



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1361 /Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Tim.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET PILIH UTOMO Alias PILIH Alias LUFTI Alias LUT

Tempat lahir : SOLO

Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 27 April 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Dipotruman Rt 004 / Rw 011 Kelurahan Tipes  
Kecamatan Srengan Kodya Surakarta

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pengobatan Alternatif Bekam

Pendidikan : D 1 Komputer

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal: 30-5-2013 Nomor: 30/v/2013 Sejak tanggal : 20—5-2013 s/d tanggal : 16-9-2013 ;
2. Penuntut Umum tanggal : 16-9-2013 Nomor : 0668/. Print . 2/6.L 2013 Sejak tanggal : 16-9-2013 s/d tanggal : 1Q4-11-2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 7-12-2013 No. 1361/ Pid.SUS / 2013/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal : 7-11-2013 s/d tanggal : 6-12-2013 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : No.1361/ Pid.SUS / 2013/ PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal : 7-11-2013 s/d tanggal :5-2-2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ASLUDIN HATJANI,SH, DKK, Advokat / Konsultan

Hal 1 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, yang berkantor di Jln.Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 1-1- 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No., tertanggal : ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan No. tertanggal : , tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal : , tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari: Kamis, tanggal : ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal : dari Jaksa Penuntut

Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET PJIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** berupa pidana penjara selama **6 Tahun** dengan dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET PDLIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang dalam surat **dakwaan kedua**.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET PILEH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** berupa pidana penjara selama 8 ( delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa , dipergunkana lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternative adalah sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** bersama-sama dengan BADRI HARTONO Als. PAK E Als. BADRI Als. TONO Als. TONI (terpidana), RUDY KURNIA PUTRA alias PAK TUWEK alias PAK IWAN alias PAK RUDI Als. PAK DE bin H. SUPANGAT SYAFAAT (alm) (terpidana), WENDY FEBRIANGGA Als Jaiz Als Jacky Als Wendi Als Hasan Haryanto Als Hasan Als Abu Zanki (terpidana), NUR ARIFIN alias SAMIDI alias ZAHID alias AWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), NOEIM BAASYIR als NOEIM (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Lurik No.10 RT.05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, Namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 244 / KMA / SK / IX / 2013 tanggal 03 September 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) selain menambah ilmu agama islam terdakwa sebagai anggota JI disuruh olah raga rutin setiap minggunya secara rutin dan wajib hukumnya ikut tadrib askary atau pelatihan militer yaitu Push up, Sit up, Merayap, Lompat harimau, Haling rintang, Penggunaan senjata tajam, misalnya pedang, double stick, tongkat, pisau lempar, panahan, Cara berperang, Menyamakan diri dengan lingkungan, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI).
- Kemudian sekira tahun 2009 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR di mesjid Salamah Tipes dengan cara bersalaman kemudian duduk bershaf dan mengucapkan : "**Masuk menjadi anggota JAT dengan amir Ustad Abu Bakar Baasyir dan harus tunduk dengan amir selama amir tidak berbuat maksiat dan keluar dari syariat islam.**"
- Terdakwa sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin yaitu kegiatan askary dan belajar dakwah. Apabila dalam kegiatan tersebut tiga kali berturut-turut tidak hadir maka dianggap keluar dari JAT.
- Selain itu juga diadakan pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah tentang tauhid yang didalamnya membahas tentang jihad dalam arti umum adalah : "**bersungguh-sungguh atau berperang untuk menegakkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat islam.**"
- Selanjutnya sekitar tahun 2010, Terdakwa bertemu dengan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Masjid Salama dan Terdakwa diminta untuk mengajari PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) cara membuat Bom. Kemudian Terdakwa mengajak PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) kerumah WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) yaitu untuk belajar membuat bom, dan WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK pun setuju (terpidana).
- Beberapa hari kemudian Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menuju rumah WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana), sebelum belajar membuat bom WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bom. WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) juga menyuruh Terdakwa untuk memperhatikannya karena WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) ingin mengajari Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) bahan peledak Black Powder dengan metode basah, karena Terdakwa memang belum bisa dan tidak tahu sebelumnya maka Terdakwa juga memperhatikan metode basah yang diajarkan oleh WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) datang kerumah WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) untuk kembali belajar membuat bahan-bahan peledak. Dan pada saat itu Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) belajar Urea Nitrat dengan metode yang baru.
- Selanjutnya pada sekira bulan September Tahun 2011, Terdakwa bertemu PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Masjid Salamah, dan dia berkata bahwa : **“KITA DIAJAK PAK BADRI UNTUK BERGABUNG DALAM KELOMPOKNYA, KAMU MAU IKUT TIDAK? MEREKA SUDAH MENGANGKAT PAK BADRI SEBAGAI PIMPINAN”**. Dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut dalam kelompok PAK BADRI (terpidana).
- Terdakwa dipercayai oleh Pak Badri sebagai pengajar pembuatan bahan bom/bahan peledak. Terdakwa dan anggota kelompok Pak Badri yang lain telah bersepakat akan membantu kelompok Poso untuk melakukan **“program ke Poso yaitu menjadi Poso sebagai lahan jihad untuk berperang melawan orang-orang kafir termasuk terhadap polisi yang dianggap menghalang-halangi pelaksanaan idad didaerah Poso dan daerah lainnya.”**
- Setelah itu PAK BADRI berkata kepada Terdakwa **“ Tenaga mu dibutuhkan dan kita akan mengadakan pelatihan militer disana, dan sangat dibutuhkan untuk melatih pembuatan bom rakitan”**.
- Kemudian dijawab oleh terdakwa **“ ya, kalau memang dibutuhkan, terdakwa bersedia untuk melatih pembuatan bom disana dan terdakwa mau berjuang ”**
- Beberapa hari kemudian Pak BADRI (terpidana) mengumpulkan seluruh anggota kelompok Pak BADRI di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), Pak BADRI (terpidana), FAJAR NOVIANTO alias MUH (terpidana), dan WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan menyampaikan keahlian masing-masing, yaitu : terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa dapat membuat ramuan bom dengan bahan Black Powder dan UREA NITRAT, PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menyampaikan bahwa dia juga dapat membuat Urea Nitrat dan Black Powder, PAK BADRI (terpidana) hanya sebagai pemimpin kelompok, FAJAR NOVIANTO alias MUH (terpidana) menyampaikan bahwa dia dapat menghubungi kelompok-kelompok lain untuk bergabung ke dalam kelompok PAK BADRI (terpidana) dan WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) menyampaikan bahwa dia dapat membuat Urea Nitrat, Black Powder, dan masih meneliti bahan-bahan yang lain.
- Terdakwa berkunjung ke rumah WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan pada saat itu WENDY alias HASAN alias JECKY

Hal 5 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JACK (terpidana) meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api revolver kaliber 32 dengan amunisi 5 butir peluru. Kemudian senjata tersebut dibawa kerumah Terdakwa, dan Terdakwa simpan di lemari, dengan kondisi peluru masih terdapat didalam senjata api tersebut.

- Selanjutnya sekitar bulan November tahun 2011 Terdakwa kerumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), dan pada saat itu Terdakwa melihat FAJAR NOVIYANTO alias FAJAR alias MUH (terpidana), WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan seseorang yang diperkenalkan kepada PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan ternyata dia dipanggil SAMIDI (terdakwa dalam berkas terpisah), mereka sedang belajar membuat rangkaian elektronika (switching untuk mengaktifkan bom). Pada saat itu Terdakwa melihat alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan rangkaian elektronika (switching), yaitu : resistor, kondensator, lampu hias, solder, kabel-kabel kecil, handphone dan PCB.
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar dari Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) bahwa Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan SAMIDI alias NUR ARIFIN (terdakwa dalam berkas terpisah) akan berangkat ke Poso untuk mengikuti pelatihan militer.
- Kemudian setelah itu Terdakwa bertemu Pak BADRI alias BADRI (terpidana) , dan dia berkata “ **kamu persiapkan untuk mengikuti pelatihan militer di poso pada pelatihan yang kedua yaitu bulan april 2012**” dan terdakwa pun menyetujuinya.
- Pada awal bulan Januari 2012, Terdakwa mendapat kabar melalui via telepon dari Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) untuk berkumpul dirumahnya dan Terdakwa pun langsung bergegas ke rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan disana sudah ada, WENDY alias HASAN alias JECKY alias SIJACK (terpidana), SAMIDI (terdakwa dalam berkas terpisah), PAK BADRI alias BADRI (terpidana), dan FAJAR NOVIYANTO alias MUH (terpidana) untuk membicarakan mengenai pelatihan militer.
- Pada akhir Bulan Januari 2012 Terdakwa mendapat kabar dari Pak BADRI alias BADRI (terpidana) bahwa Terdakwa akan berangkat ke Poso pada awal Februari 2012 dan Terdakwa disuruh menyerahkan KTP kepada Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) untuk membeli Tiket Pesawat menuju Palu.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012, Terdakwa menuju rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dengan membawa persiapan untuk berangkat ke Poso untuk mengikuti pelatihan militer. Sesampainya di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), Terdakwa melihat SI DUL alias MUJIP (terpidana), SAMIDI alias NUR ARIFIN (terdakwa dalam berkas terpisah), Pak BADRI alias BADRI (terpidana) dan LATIF. Dan pada malam hari terdakwa diantar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menuju ke terminal Tirtogadi dengan menggunakan mobil Pak RUDI alias RUDI alias RUDI (terpidana) dan sebelum menjemput KADIR. Sesampainya di terminal, Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) pulang kerumahnya, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menaiki bus Sumber Slamet ke arah Surabaya.

- Selanjutnya dari Surabaya pada tanggal 2 Februari 2012, menuju ke Palu dengan menggunakan pesawat terbang. Sesampainya di Palu terdakwa menaiki travel ke arah Poso, dan sesampainya di Poso terdakwa dijemput oleh 6 orang dengan menggunakan sepeda motor, yaitu : IMRON alias IMRAN (asal Labuan) , Pak LATIF (ayah dari LATIF), Dan 4 ikhwan yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
- Dari Poso terdakwa menuju rumah IMRAN alias IMRON yang bertempat di daerah Labuan, kemudian terdakwa ditempatkan di kontrakan samping rumah IMRAN alias IMRON.
- Setelah beberapa hari di kontrakan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh IMRON alias IMRAN untuk pergi ke Malino untuk mengajari ikhwan-ikhwan Poso membuat bom pipa rakitan dan membuat bom roket. Kemudian Terdakwa dijemput oleh UPIK PAGAR dan seseorang ikhwan yang Terdakwa tidak tahu namanya menuju Malino. Sesampainya di Malino Terdakwa dan KADIR ditempatkan di Pondok Pesantren Darul Anshor.

Pada akhir bulan Maret 2012 ada seseorang ikhwan suruhan IMRAN alias IMRON untuk mengantar bahan-bahan KNO<sub>3</sub>, Asam Nitrat, gelas ukur dan Gypsum. Setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut Terdakwa juga melengkapi bahan-bahan untuk pembuatan bom dengan membeli Kopi hitam, Tepung Ketan, Gula, Arang dan Pipa paralon.

- Beberapa hari kemudian di awal bulan April 2012 Terdakwa dan KADIR dijemput oleh MAS CIP alias CIPTO menggunakan motor Mega Pro berwarna hitam, terdakwa bertiga menuju kebun milik MAS CIP alias CIPTO. Kemudian kami bermalam di kebun tersebut. Keesokan harinya datanglah KHOLID, MUKMIN dan AMBO. Setelah berkenalan satu sama lain terdakwa langsung memulai latihan sebagai berikut :
- Pelatihan pertama terdakwa mengajarkan membuat Black Powder dengan urutan :
  - KNO<sub>3</sub> ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
  - Kopi hitam ditimbang menjadi 2 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
  - Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian =15 gram.
  - Setelah itu semua bahan-bahan tersebut dicampur dinampai kemudian diaduk.

Hal 7 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diaduk, diuji bakar, setelah pengujian tersebut, sisanya dimasukkan ke dalam toples.
- Pelatihan kedua, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat Pematik lampu natal dengan urutan :
  - KNO<sub>3</sub> ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
  - Kopi hitam ditimbang menjadi 2 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
  - Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian =15 gram.
  - Gula pasir menjadi 4 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kemudian gula pasir tersebut dilarutkan kedalam air hangat.
- Setelah itu semua bahan-bahan dituang ke dalam nampan dan diaduk sampai rata.
- Disiram spirtus.
- Kemudian dijemur sekira 12 jam.
- Setelah kering dimasukkan ke dalam sebuah toples.
- Pelatihan ketiga, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat Urea Nitrat dengan urutan :
  - Melarutkan pupuk urea 1 kg ke dalam ember yang berisi air 1350 ml.
  - Masukkan ember tersebut ke dalam parit (untuk mendinginkan ember tersebut).
  - Memasukan urea nitrat 1350 ml ke ember yang berisi larutan urea tersebut dan diaduk memakai kayu.
  - Setelah mengental tuangkan larutan yang didalam ember ke kain sintetis.
  - Kemudian bahan-bahan yang tersarung pada kain diikat dan kain tersebut digantung agar mengering.
  - Setelah mengering dituang ke kain terpal kemudian dijemur sekira 12 jam.
  - Setelah kering masukan kedalam toples.
- Pelatihan keempat, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO pembuatan bom roket dengan urutan :
  - KNO<sub>3</sub> ditimbang ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
  - Kopi hitam ditimbang menjadi 1 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
  - Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian = 15 gram.
  - Tepung beras ketan menjadi 1 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
  - Kemudian bahan-bahan tersebut dicampur kedalam nampan dan diaduk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah dicampur diambil sedikit kemudian diberi air sedikit, kemudian dimasukan kedalam pipa paralon (pipa paralon tersebut sebelumnya pada bagian ujung paralon ditutup dengan gypsum).
- Kemudian setelah dimasukan kedalam paralon, bahan tersebut dibuat sela ditengah-tengahnya sehingga kumpulan bahan tersebut terdapat lubang setelah itu dijemur sekira 12 jam.
- Setelah mengering, mengadakan uji coba bakar dengan cara lampu natal pada bagian ujungnya, setelah diberikan lubang kemudian diisi bahan pematik lampu kemudian ditutup dengan lakban disambung dengan kabel kemudian dimasukan kedalam pipa paralon yang sudah dijemur (yang berisi bahan bakar roket).
- Pipa Paralon tersebut diletakkan ke tanah dengan posisi miring.
- Sambungkan kabel dengan batere dan dibakar.
- Pada saat itu bom roket yang dibuat sekira 7 buah, dan tidak ada satupun yang berhasil terbang dan meledak.
- Bahwa terdakwa juga mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat bom pipa rakitan dengan urutan :
- Paralon dipotong sekira sekira 15 cm kemudian tutup salah satu ujungnya dengan gypsum.
- Kemudian paralon tersebut dimasukan black powder.
- Kemudian bambo kecil seukuran sedotan kurang lebih 5 cm yang didalamnya sudah berisikan black powder dimasukan didalam pipa yang sudah berisikan black powder.
- Kemudian ujung pipa paralon yang satunya ditutup dengan gypsum.
- Setelah gypsum mengering di uji ledak dan hasilnya meledak.
- Setelah terdakwa mengajarkan membuat bom roket, terdakwa juga mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat bom pipa rakitan. Pada saat itu yang dibuat kurang lebih 7 buah bom pipa rakitan, dan semua di uji ledak, dan hasilnya dari ketujuh yang dibuat, semua bom pipa rakitan berhasil meledak.
- Setelah memberikan pelatihan pembuatan bom selesai, beberapa hari kemudian terdakwa dan KADIR kembali ke pondok pesantren Darul Anshor. Sedangkan MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID, dan AMBO kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian sekira akhir bulan April 2012 giliran terdakwa kembali ke Labuan untuk laporan ke Pak BADRI alias BADRI hasil pelatihan bom di kebun milik MAS CIP alias CIPTO, namun sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa hanya melihat KADIR dan SI DOEL alias MUJIP, pada saat itu mereka berkata bahwa PAK BADRI alias BADRI sudah pulang ke Solo terlebih dahulu. Kemudian sekira bulan Mei 2012 terdakwa juga pulang ke Solo.
- Selanjutnya 1 (satu) hari setelah terdakwa kembali dari Poso, terdakwa mendapat telepon dari PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI untuk berkumpul dirumahnya. Sesampainya di rumah Pak RUDI alias RUDI

Hal 9 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KURNIA alias RUDI, PAK BADRI alias BADRI dan FAJAR NOVIYANTO alias MUH alias FAJAR. Kemudian terdakwa melaporkan hasil pelatihan bom yang sudah dilaksanakan di Poso bahwa pelatihan bom sudah selesai, untuk pengajaran pembuatan bom pipa berhasil, sedangkan untuk bom roket belum berhasil. Setelah melaporkan kepada Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, terdakwa pun kembali pulang.

- Beberapa hari kemudian, sekira di bulan JUNI 2012, berkumpul lagi di rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI bersama-sama dengan PAK BADRI alias BADRI, WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK, FAJAR NOVIANTO alias MUH, ROBOT alias NAWA, ARI. Pada saat itu yang dibicarakan adalah mengenai pembagian tugas untuk kelompok Pak BADRI alias BADRI, pembagian tugas tersebut yaitu : terdakwa ditunjuk sebagai ketua LABORAT (laboratorium khusus kelompok BADRI), WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK dan ROBOT alias NAWA menjadi anggota, ARI dan SAMIDI alias NUR ARIFIN yang bertugas sebagai pembuat alat untuk mengaktifkan bom yang berbahan elektronika, FAJAR NOVIANTO alias MUH dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI sebagai penghubung ikhwan lain di Solo, HAMID sebagai dokumentasi, KADIR, DODI dan SI DUL alias MUJIP hanya sebagai anggota, Pak BADRI alias BADRI sebagai ketua pimpinan, dan guru pengajar elektro yang saat itu terdakwa tidak ketahui namanya. Setelah pembagian tugas tersebut Pak BADRI menjelaskan bahwa kelompoknya bernama AL QAIDAH INDONESIA. Agenda selanjutnya adalah perencanaan untuk merekrut anggota baru. Kemudian PAK BADRI alias BADRI memerintahkan WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK dan ROBOT alias NAWA untuk terus belajar pembuatan bom menggunakan Nitrogreselin.
- Setelah kelompok itu terbentuk, terdakwa hanya terkadang berkunjung ke rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI untuk belajar mempelajari bom roket lebih dalam, sedangkan WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK bersama dengan ROBOT alias NAWA selalu belajar Nitrogreselin. Pada sekira akhir bulan Juli 2012, terdakwa pernah mendapat intruksi atau perintah dari PAK BADRI alias BADRI melalui FAJAR NOVIANTO alias MUH bahwa team Laborat diperintahkan untuk membuat bom Magicjar, setelah itu FAJAR NOVIANTO alias MUH juga menyampaikan dalam intruksi tersebut bahwa bom tersebut akan digunakan untuk Walikota Solo yang pada saat itu menjabat adalah FX RUDI. Setelah itu terdakwa mengiyakan dan akan membuatnya.
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa pernah mengambil 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni dari rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, dan membawanya ke rumah terdakwa karena rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI sudah sangat penuh dengan bahan-bahan peledak dan Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan peledak yang ada dirumahnya, oleh karena itu terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni tersebut.

- Pada sekira jam 15.00 wib, terdakwa mengantarkan 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni tersebut kerumah NUAIM (terdakwa dalam berkas terpisah), namun pada saat itu tidak ada orang, dan saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni di depan rumah (teras) NUAIM (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah terdakwa menaruh 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni, terdakwa kembali kerumah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1615 / BHF / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Mokh Ali, Jakaria Sembiring.S.Si, dan Heriyandi.S.Si. memberikan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan adalah urea nitrat ( $\text{CO} \cdot (\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HNO}_3$ ) yang merupakan bahan peledak.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bahan Peledak Nomor Lab: 1033 / BHF / 2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs.KARTONO, Drs.TEGUH PRIHMONO dan BUYUNG, ST memberikan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Belimbing II RT 05/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
    - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive)
    - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/ unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat( $\text{KNO}_3$ ) dan Karbon (C)
    - c. Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak
  2. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lempuyang RT 07/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
    - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive)
    - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/ unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat( $\text{KNO}_3$ ) dan Karbon (C) dan Gliserin .
  3. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP III yang beralamat di di jalan Halilintar 49 RT 02/XI Kelurahan Ketingan Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah:
    - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Urea Nitrat (High Explosive)

Hal 11 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/ unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat(KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Asam Sulfat Urea, Methanol Kalsium Kasrbonat dan Gliserin
  - c. Didapatkan rangkaian elektronik pada tutup paralon yang sudah siap digunakan Rangkain elektronik tersebut merupakan mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda pada granat. Dan juga terdapat rangkain elektronik pemicu bom dengan Handphone, remote control dan suara
4. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di desa Purwosari RT 02/XI Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
- a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive)
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/ unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat(KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C)
  - c. Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak
5. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP IV yang beralamat di di RT 13/XI Kampung Mondokan Kelurahan Purwosari kec. Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
- a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive)
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/ unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat(KNO<sub>3</sub>) , Giserin, karbit serta aluminium Nitrat
- 6 Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lurik RT 05/XVII Kampung Ngruki Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah :
- a. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/ unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Urea, Methanol, , Kalium, , Asam Sulfat (HNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Kalsium Karbonat, dan Sodium bikarbonat
7. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VII yang beralamat di di dukuh TUAK RT 01/V Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :
- a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive)
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/ unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Asam Nitrat, Asam Sulfat, Gilserin Methanol dan Ethanol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VIII yang beralamat di di Menco Raya Nila sari Baru RT 01/X Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah : Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Asam Sitrat dan Parafin

- Bahwa bom yang dibuat oleh terdakwa dan kelompoknya yaitu bom pipa rakitan dan bom roket, bom-bom tersebut rencananya diledakan ke aparat Kepolisian maupun kantor Polisi yang ada di Solo dengan harapan apabila bom-bom tersebut meledak Polisi akan pecah konsentrasinya sehingga latihan militer di Poso bisa berlangsung aman dan lancar. Namun bom tersebut belum sempat diledakan karena terdakwa dan kelompoknya ditangkap Polisi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengajari cara membuat bom kepada kelompoknya karena merupakan idad/persiapan melakukan amaliyah jihad yaitu membuat bom untuk memerangi orang-orang kafir termasuk aparat Kepolisian karena telah menghalang-halangi pelaksanaan idad di Poso. Dan untuk memerangi orang-orang yang menghalangi tegaknya syariat islam dimanapun termasuk di Indonesia dengan cara berperang dengan menggunakan bom.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** bersama-sama dengan BADRI HARTONO Als. PAK E Als. BADRI Als. TONO Als. TONI (terpidana), RUDY KURNIA PUTRA alias PAK TUWEK alias PAK IWAN alias PAK RUDI Als. PAK DE bin H. SUPANGAT SYAFAAT (alm) (terpidana), WENDY FEBRIANGGA Als Jaiz Als Jacky Als Wendi Als Hasan Haryanto Als Hasan Als Abu Zanki (terpidana), NUR ARIFIN alias SAMIDI alias ZAHID alias AWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), NOEIM BAASYIR alias NOEIM ( terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan November 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Lurik No.10 RT.05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, Namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 244 / KMA / SK / IX / 2013 tanggal 03 September 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT,, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan**

Hal 13 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) selain menambah ilmu agama islam terdakwa sebagai anggota JI disuruh olah raga rutin setiap minggunya secara rutin dan wajib hukumnya ikut tadrib askary atau pelatihan militer yaitu Push up, Sit up, Merayap, Lompat harimau, Haling rintang, Penggunaan senjata tajam, misalnya pedang, double stick, tongkat, pisau lempar, panahan, Cara berperang, Menyamakan diri dengan lingkungan, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI).
- Kemudian sekira tahun 2009 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR.di mesjid Salamah Tipes dengan cara bersalaman kemudian duduk bershaf dan mengucapkan : **"Masuk menjadi anggota JAT dengan amir Ustad Abu Bakar Baasyir dan harus tunduk dengan amir selama amir tidak berbuat maksiat dan keluar dari syariat islam."**
- Terdakwa sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin yaitu kegiatan askary dan belajar dakwah. Apabila dalam kegiatan tersebut tiga kali berturut-turut tidak hadir maka deianggap keluar dari JAT.
- Selain itu juga diadakan pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah tentang tauhid yang didalamnya membahas tentang jihad dalam arti umum adalah : **"bersungguh-sungguh atau berperang untuk menegakkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat islam."**
- Selanjutnya sekitar tahun 2010, Terdakwa bertemu dengan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Masjid Salama dan Terdakwa diminta untuk mengajari PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) cara membuat Bom. Kemudian Terdakwa mengajak PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) kerumah WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) yaitu untuk belajar membuat bom, dan WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK pun setuju (terpidana).
- Beberapa hari kemudian Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menuju rumah WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana), sebelum belajar membuat bom WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) mempersiapkan bahan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang diperlukan untuk membuat bom. WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) juga menyuruh Terdakwa untuk memperhatikannya karena WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) ingin mengajari Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) bahan peledak Black Powder dengan metode basah, karena Terdakwa memang belum bisa dan tidak tahu sebelumnya maka Terdakwa juga memperhatikan metode basah yang diajarkan oleh WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana).

- Bahwa Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) datang kerumah WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) untuk kembali belajar membuat bahan-bahan peledak. Dan pada saat itu Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) belajar Urea Nitrat dengan metode yang baru.
- Selanjutnya pada sekira bulan September Tahun 2011, Terdakwa bertemu PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Masjid Salamah, dan dia berkata bahwa : **“KITA DIAJAK PAK BADRI UNTUK BERGABUNG DALAM KELOMPOKNYA, KAMU MAU IKUT TIDAK? MEREKA SUDAH MENGANGKAT PAK BADRI SEBAGAI PIMPINAN”**. Dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut dalam kelompok PAK BADRI (terpidana).
- Terdakwa dipercayai oleh Pak Badri sebagai pengajar pembuatan bahan bom/bahan peledak. Terdakwa dan anggota kelompok Pak Badri yang lain telah bersepakat akan membantu kelompok Poso untuk melakukan **“program ke Poso yaitu menjadi Poso sebagai lahan jihad untuk berperang melawan orang-orang kafir termasuk terhadap polisi yang dianggap menghalang-halangi pelaksanaan idad didaerah Poso dan daerah lainnya.”**
- Setelah itu PAK BADRI berkata kepada Terdakwa **“ Tenaga mu dibutuhkan dan kita akan mengadakan pelatihan militer disana, dan sangat dibutuhkan untuk melatih pembuatan bom rakitan”**.
- Kemudian dijawab oleh terdakwa **“ ya, kalau memang dibutuhkan, terdakwa bersedia untuk melatih pembuatan bom disana dan terdakwa mau berjuang ”**
- Beberapa hari kemudian Pak BADRI (terpidana) mengumpulkan seluruh anggota kelompok Pak BADRI di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), Pak BADRI (terpidana), FAJAR NOVIANTO alias MUH (terpidana), dan WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan menyampaikan keahlian masing-masing, yaitu : terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa dapat membuat ramuan bom dengan bahan Black Powder dan UREA NITRAT, PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menyampaikan bahwa dia juga dapat membuat Urea Nitrat dan Black Powder, PAK BADRI (terpidana) hanya sebagai pemimpin kelompok, FAJAR

Hal 15 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTO alias MUH (terpidana) menyampaikan bahwa dia dapat menghubungi kelompok-kelompok lain untuk bergabung ke dalam kelompok PAK BADRI (terpidana) dan WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) menyampaikan bahwa dia dapat membuat Urea Nitrat, Black Powder, dan masih meneliti bahan-bahan yang lain.

- Terdakwa berkunjung ke rumah WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan pada saat itu WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api revolver kaliber 32 dengan amunisi 5 butir peluru. Kemudian senjata tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa simpan di lemari, dengan kondisi peluru masih terdapat didalam senjata api tersebut.
- Selanjutnya sekitar bulan November tahun 2011 Terdakwa ke rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), dan pada saat itu Terdakwa melihat FAJAR NOVIYANTO alias FAJAR alias MUH (terpidana), WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan seseorang yang diperkenalkan kepada PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan ternyata dia dipanggil SAMIDI (terdakwa dalam berkas terpisah), mereka sedang belajar membuat rangkaian elektronika (switching untuk mengaktifkan bom). Pada saat itu Terdakwa melihat alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan rangkaian elektronika (switching), yaitu : resistor, kondensator, lampu hias, solder, kabel-kabel kecil, handphone dan PCB.
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar dari Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) bahwa Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan SAMIDI alias NUR ARIFIN (terdakwa dalam berkas terpisah) akan berangkat ke Poso untuk mengikuti pelatihan militer.
- Kemudian setelah itu Terdakwa bertemu Pak BADRI alias BADRI (terpidana) , dan dia berkata “ **kamu persiapkan untuk mengikuti pelatihan militer di poso pada pelatihan yang kedua yaitu bulan april 2012**” dan terdakwa pun menyetujuinya.
- Pada awal bulan Januari 2012, Terdakwa mendapat kabar melalui via telepon dari Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) untuk berkumpul di rumahnya dan Terdakwa pun langsung bergegas ke rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan disana sudah ada, WENDY alias HASAN alias JECKY alias SIJACK (terpidana), SAMIDI (terdakwa dalam berkas terpisah), PAK BADRI alias BADRI (terpidana), dan FAJAR NOVIYANTO alias MUH (terpidana) untuk membicarakan mengenai pelatihan militer.
- Pada akhir Bulan Januari 2012 Terdakwa mendapat kabar dari Pak BADRI alias BADRI (terpidana) bahwa Terdakwa akan berangkat ke Poso pada awal Februari 2012 dan Terdakwa disuruh menyerahkan KTP kepada Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) untuk membeli Tiket Pesawat menuju Palu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012, Terdakwa menuju rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dengan membawa persiapan untuk berangkat ke Poso untuk mengikuti pelatihan militer. Sesampainya di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), Terdakwa melihat SI DUL alias MUJIP (terpidana), SAMIDI alias NUR ARIFIN (terdakwa dalam berkas terpisah), Pak BADRI alias BADRI (terpidana) dan LATIF. Dan pada malam hari terdakwa diantar oleh Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menuju ke terminal Tirtongadi dengan menggunakan mobil Pak RUDI alias RUDI alias RUDI (terpidana) dan sebelum menjemput KADIR. Sesampainya di terminal, Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) pulang kerumahnya, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menaiki bus Sumber Slamet kearah Surabaya.
- Selanjutnya dari Surabaya pada tanggal 2 Februari 2012, menuju ke Palu dengan menggunakan pesawat terbang. Sesampainya di Palu terdakwa menaiki travel ke arah Poso, dan sesampainya di Poso terdakwa dijemput oleh 6 orang dengan menggunakan sepeda motor, yaitu : IMRON alias IMRAN (asal Labuan) , Pak LATIF (ayah dari LATIF), Dan 4 ikhwan yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
- Dari Poso terdakwa menuju rumah IMRAN alias IMRON yang bertempat di daerah Labuan, kemudian terdakwa ditempatkan di kontrakan samping rumah IMRAN alias IMRON.
- Setelah beberapa hari di kontrakan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh IMRON alias IMRAN untuk pergi ke Malino untuk mengajari ikhwan-ikhwan Poso membuat bom pipa rakitan dan membuat bom roket. Kemudian Terdakwa dijemput oleh UPIK PAGAR dan seseorang ikhwan yang Terdakwa tidak tahu namanya menuju Malino. Sesampainya di Malino Terdakwa dan KADIR ditempatkan di Pondok Pesantren Darul Anshor.
- Pada akhir bulan Maret 2012 ada seseorang ikhwan suruhan IMRAN alias IMRON untuk mengantar bahan-bahan KNO<sub>3</sub>, Asam Nitrat, gelas ukur dan Gypsum. Setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut Terdakwa juga melengkapi bahan-bahan untuk pembuatan bom dengan membeli Kopi hitam, Tepung Ketan, Gula, Arang dan Pipa paralon.
- Beberapa hari kemudian di awal bulan April 2012 Terdakwa dan KADIR dijemput oleh MAS CIP alias CIPTO menggunakan motor Mega Pro berwarna hitam, terdakwa bertiga menuju kebun milik MAS CIP alias CIPTO. Kemudian kami bermalam dikebun tersebut. Keesokan harinya datanglah KHOLID, MUKMIN dan AMBO. Setelah berkenalan satu sama lain terdakwa langsung memulai latihan sebagai berikut :
- Pelatihan pertama terdakwa mengajarkan membuat Black Powder dengan urutan :
- KNO<sub>3</sub> ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.

Hal 17 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopi hitam ditimbang menjadi 2 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian =15 gram.
- Setelah itu semua bahan-bahan tersebut dicampur dinampai kemudian diaduk.
- Setelah diaduk, diuji bakar, setelah pengujian tersebut, sisanya dimasukan ke dalam toples.
- Pelatihan kedua, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat Pematik lampu natal dengan urutan :
- KNO<sub>3</sub> ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kopi hitam ditimbang menjadi 2 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian =15 gram.
- Gula pasir menjadi 4 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kemudian gula pasir tersebut dilarutkan kedalam air hangat.
- Setelah itu semua bahan-bahan dituang ke dalam nampan dan diaduk sampai rata.
- Disiram spirtus.
- Kemudian dijemur sekira 12 jam.
- Setelah kering dimasukan ke dalam sebuah toples.
- Pelatihan ketiga, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat Urea Nitrat dengan urutan :
- Melarutkan pupuk urea 1 kg ke dalam ember yang berisi air 1350 ml.
- Masukan ember tersebut ke dalam parit (untuk mendinginkan ember tersebut).
- Memasukan urea nitrat 1350 ml ke ember yang berisi larutan urea tersebut dan diaduk memakai kayu.
- Setelah mengental tuangkan larutan yang didalam ember ke kain sintesis.
- Kemudian bahan-bahan yang tersarung pada kain diikat dan kain tersebut digantung agar mengering.
- Setelah mengering dituang ke kain terpal kemudian dijemur sekira 12 jam.
- Setelah kering masukan kedalam toples.
- Pelatihan keempat, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO pembuatan bom roket dengan urutan :
- KNO<sub>3</sub> ditimbang ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kopi hitam ditimbang menjadi 1 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian = 15 gram.
- Tepung beras ketan menjadi 1 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kemudian bahan-bahan tersebut dicampur kedalam nampan dan diaduk.
- Setelah dicampur diambil sedikit kemudian diberi air sedikit, kemudian dimasukan kedalam pipa paralon (pipa paralon tersebut sebelumnya pada bagian ujung paralon ditutup dengan gypsum).
- Kemudian setelah dimasukan kedalam paralon, bahan tersebut dibuat sela ditengah-tengahnya sehingga kumpulan bahan tersebut terdapat lubang setelah itu dijemur sekira 12 jam.
- Setelah mengering, mengadakan uji coba bakar dengan cara lampu natal pada bagian ujungnya, setelah diberikan lubang kemudian diisi bahan pematik lampu kemudian ditutup dengan lakban disambung dengan kabel kemudian dimasukan kedalam pipa paralon yang sudah dijemur (yang berisi bahan bakar roket).
- Pipa Paralon tersebut diletakkan ke tanah dengan posisi miring.
- Sambungkan kabel dengan batere dan dibakar.
- Pada saat itu bom roket yang dibuat sekira 7 buah, dan tidak ada satupun yang berhasil terbang dan meledak.
- Bahwa terdakwa juga mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat bom pipa rakitan dengan urutan :
- Paralon dipotong sekira sekira 15 cm kemudian tutup salah satu ujungnya dengan gypsum.
- Kemudian paralon tersebut dimasukan black powder.
- Kemudian bambo kecil seukuran sedotan kurang lebih 5 cm yang didalamnya sudah berisikan black powder dimasukan didalam pipa yang sudah berisikan black powder.
- Kemudian ujung pipa paralon yang satunya ditutup dengan gypsum.
- Setelah gypsum mengering di uji ledak dan hasilnya meledak.
- Setelah terdakwa mengajarkan membuat bom roket, terdakwa juga mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat bom pipa rakitan. Pada saat itu yang dibuat kurang lebih 7 buah bom pipa rakitan, dan semua di uji ledak, dan hasilnya dari ketujuh yang dibuat, semua bom pipa rakitan berhasil meledak.
- Setelah memberikan pelatihan pembuatan bom selesai, beberapa hari kemudian terdakwa dan KADIR kembali ke pondok pesantren Darul Anshor. Sedangkan MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID, dan AMBO kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian sekira akhir bulan April 2012 giliran terdakwa kembali ke Labuan untuk laporan ke Pak BADRI alias BADRI hasil pelatihan bom di kebun milik MAS CIP alias CIPTO, namun sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa hanya melihat KADIR dan SI DOEL alias MUJIP, pada saat itu mereka berkata

Hal 19 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PAK BADRI alias BADRI sudah pulang ke Solo terlebih dahulu. Kemudian sekira bulan Mei 2012 terdakwa juga pulang ke Solo.

- Selanjutnya 1 (satu) hari setelah terdakwa kembali dari Poso, terdakwa mendapat telepon dari PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI untuk berkumpul dirumahnya. Sesampainya di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, PAK BADRI alias BADRI dan FAJAR NOVIYANTO alias MUH alias FAJAR. Kemudian terdakwa melaporkan hasil pelatihan bom yang sudah dilaksanakan di Poso bahwa pelatihan bom sudah selesai, untuk pengajaran pembuatan bom pipa berhasil, sedangkan untuk bom roket belum berhasil. Setelah melaporkan kepada Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, terdakwa pun kembali pulang.
- Beberapa hari kemudian, sekira di bulan JUNI 2012, berkumpul lagi dirumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI bersama-sama dengan PAK BADRI alias BADRI, WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK, FAJAR NOVIANTO alias MUH, ROBOT alias NAWA, ARI. Pada saat itu yang dibicarakan adalah mengenai pembagian tugas untuk kelompok Pak BADRI alias BADRI, pembagian tugas tersebut yaitu : terdakwa ditunjuk sebagai ketua LABORAT (laboratorium khusus kelompok BADRI), WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK dan ROBOT alias NAWA menjadi anggota, ARI dan SAMIDI alias NUR ARIFIN yang bertugas sebagai pembuat alat untuk mengaktifkan bom yang berbahan elektronika, FAJAR NOVIANTO alias MUH dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI sebagai penghubung ikhwan lain di Solo, HAMID sebagai dokumentasi, KADIR, DODI dan SI DUL alias MUJIP hanya sebagai anggota, Pak BADRI alias BADRI sebagai ketua pimpinan, dan guru pengajar elektro yang saat itu terdakwa tidak ketahui namanya. Setelah pembagian tugas tersebut Pak BADRI menjelaskan bahwa kelompoknya bernama AL QAIDAH INDONESIA. Agenda selanjutnya adalah perencanaan untuk merekrut anggota baru. Kemudian PAK BADRI alias BADRI memerintahkan WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK dan ROBOT alias NAWA untuk terus belajar pembuatan bom menggunakan Nitrogreselin.
- Setelah kelompok itu terbentuk, terdakwa hanya terkadang berkunjung kerumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI untuk belajar mempelajari bom roket lebih dalam, sedangkan WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK bersama dengan ROBOT alias NAWA selalu belajar Nitrogreselin. Pada sekira akhir bulan Juli 2012, terdakwa pernah mendapat intruksi atau perintah dari PAK BADRI alias BADRI melalui FAJAR NOVIANTO alias MUH bahwa team Laborat diperintahkan untuk membuat bom Magicjar, setelah itu FAJAR NOVIANTO alias MUH juga menyampaikan dalam intruksi tersebut bahwa bom tersebut akan digunakan untuk Walikota Solo yang pada saat itu menjabat adalah FX RUDI. Setelah itu terdakwa mengiyakan dan akan membuatnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa pernah mengambil 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni dari rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, dan membawanya kerumah terdakwa karena rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI sudah sangat penuh dengan bahan-bahan peledak dan Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengurangi bahan-bahan peledak yang ada dirumahnya, oleh karena itu terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni tersebut.
- Pada sekira jam 15.00 wib, terdakwa mengantarkan 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni tersebut kerumah NUAIM (terdakwa dalam berkas terpisah), namun pada saat itu tidak ada orang, dan saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni di depan rumah (teras) NUAIM (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah terdakwa menaruh 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni, terdakwa kembali kerumah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1615 / BHF / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Mokh Ali, Jakaria Sembiring.S.Si, dan Heriyandi.S.Si. memberikan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan adalah urea nitrat ( $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ).  $\text{HNO}_3$  yang merupakan bahan peledak
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bahan Peledak Nomor Lab: 1033 / BHF / 2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs.KARTONO, Drs.TEGUH PRIHMONO dan BUYUNG, ST memberikan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Belimbing II RT 05/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
    - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
    - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/ pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat( $\text{KNO}_3$ ) dan Karbon (C).
    - c. Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak
  2. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lempuyang RT 07/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
    - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).

Hal 21 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, Kalium, Nitrat(KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C) dan Gliserin .
3. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP III yang beralamat di di jalan Halilintar 49 RT 02/XI Kelurahan Kentingan Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah:
  - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Urea Nitrat (High Explosive).
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Asam Sulfat Urea, Methanol Kalsium Karbonat dan Gliserin.
  - c. Didapatkan rangkaian elektronik pada tutup paralon yang sudah siap digunakan Rangkain elektronik tersebut merupakan mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda pada granat. Dan juga terdapat rangkain elektronik pemicu bom dengan Handphone, remote control dan suara
4. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di desa Purwosari RT 02/XI Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
  - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C).
  - c. Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak
5. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP IV yang beralamat di di RT 13/XI Kampung Mondokan Kelurahan Purwosari kec. Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
  - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) , Giserin, karbit serta aluminium Nitrat
6. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lurik RT 05/XVII Kampung Ngruki Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah :
  - a. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Urea, Methanol, Kalium, Asam Sulfat (HNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Kalsium Karbonat, dan Sodium bikarbonat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VII yang beralamat di di dukuh TUAK RT 01/V Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :

- a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) .
- b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Asam Nitrat, Asam Sulfat, Gilserin Methanol dan Ethanol

8. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VIII yang beralamat di di Menco Raya Nila sari Baru RT 01/X Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :

- a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Asam Sitrat dan Parafin.
- Bahwa bom pipa rakitan dan bom roket yang dibuat oleh terdakwa dan kelompoknya dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau mempergunakan sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya yang rencananya diledakan ke aparat Kepolisian maupun kantor Polisi yang ada di Solo tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau yang berhak dan telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta menimbulkan rasa takut, trauma dan khawatir, serta was-was terhadap masyarakat sekitar.
  - Berdasarkan Keterangan Ahli Balistik forensik menyebutkan bahwa apabila terhadap bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** bersama-sama dengan **BADRI HARTONO Als. PAK E Als. BADRI Als. TONO Als. TONI (terpidana), RUDY KURNIA PUTRA alias PAK TUWEK alias PAK IWAN alias PAK RUDI Als. PAK DE bin H. SUPANGAT SYAFAAT (alm) (terpidana), WENDY FEBRIANGGA Als Jaiz Als Jacky Als Wendi Als Hasan Haryanto Als Hasan Als Abu Zanki (terpidana), NUR ARIFIN alias SAMIDI alias ZAHID alias AWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), NOEIM BAASYIR alias NOEIM (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan November 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Lurik No.10 RT.05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, Namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 244 / KMA / SK / IX / 2013 tanggal 03 September 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang**

Hal 23 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO** alias **PILIH** alias **LUTFI** alias **LUT**, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) selain menambah ilmu agama islam terdakwa sebagai anggota JI disuruh olah raga rutin setiap minggunya secara rutin dan wajib hukumnya ikut tadrib askary atau pelatihan militer yaitu Push up, Sit up, Merayap, Lompat harimau, Haling rintang, Penggunaan senjata tajam, misalnya pedang, double stick, tongkat, pisau lempar, panahan, Cara berperang, Menyamakan diri dengan lingkungan, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI).
- Kemudian sekira tahun 2009 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR di mesjid Salamah Tipas dengan cara bersalaman kemudian duduk bershaf dan mengucapkan : "**Masuk menjadi anggota JAT dengan amir Ustad Abu Bakar Baasyir dan harus tunduk dengan amir selama amir tidak berbuat maksiat dan keluar dari syariat islam.**"
- Terdakwa sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin yaitu kegiatan askary dan belajar dakwah. Apabila dalam kegiatan tersebut tiga kali berturut-turut tidak hadir maka dianggap keluar dari JAT.
- Selain itu juga diadakan pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah tentang tauhid yang didalamnya membahas tentang jihad dalam arti umum adalah : "**bersungguh-sungguh atau berperang untuk menegakkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat islam.**"
- Selanjutnya sekitar tahun 2010, Terdakwa bertemu dengan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Masjid Salama dan Terdakwa diminta untuk mengajari PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) cara membuat Bom. Kemudian Terdakwa mengajak PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) kerumah WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) yaitu untuk belajar membuat bom, dan WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK pun setuju (terpidana).
- Beberapa hari kemudian Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menuju rumah WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana), sebelum belajar membuat bom WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bom. WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) juga menyuruh Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikannya karena WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) ingin mengajari Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) bahan peledak Black Powder dengan metode basah, karena Terdakwa memang belum bisa dan tidak tahu sebelumnya maka Terdakwa juga memperhatikan metode basah yang diajarkan oleh WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana).

- Bahwa Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) datang kerumah WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) untuk kembali belajar membuat bahan-bahan peledak. Dan pada saat itu Terdakwa dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) belajar Urea Nitrat dengan metode yang baru.
- Selanjutnya pada sekira bulan September Tahun 2011, Terdakwa bertemu PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Masjid Salamah, dan dia berkata bahwa : **“KITA DIAJAK PAK BADRI UNTUK BERGABUNG DALAM KELOMPOKNYA, KAMU MAU IKUT TIDAK? MEREKA SUDAH MENGANGKAT PAK BADRI SEBAGAI PIMPINAN”**. Dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut dalam kelompok PAK BADRI (terpidana).
- Terdakwa dipercayai oleh Pak Badri sebagai pengajar pembuatan bahan bom/bahan peledak. Terdakwa dan anggota kelompok Pak Badri yang lain telah bersepakat akan membantu kelompok Poso untuk melakukan **“program ke Poso yaitu menjadi Poso sebagai lahan jihad untuk berperang melawan orang-orang kafir termasuk terhadap polisi yang dianggap menghalang-halangi pelaksanaan idad didaerah Poso dan daerah lainnya.”**
- Setelah itu PAK BADRI berkata kepada Terdakwa **“ Tenaga mu dibutuhkan dan kita akan mengadakan pelatihan militer disana, dan sangat dibutuhkan untuk melatih pembuatan bom rakitan”**.
- Kemudian dijawab oleh terdakwa **“ ya, kalau memang dibutuhkan, terdakwa bersedia untuk melatih pembuatan bom disana dan terdakwa mau berjuang ”**
- Beberapa hari kemudian Pak BADRI (terpidana) mengumpulkan seluruh anggota kelompok Pak BADRI di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), Pak BADRI (terpidana), FAJAR NOVIANTO alias MUH (terpidana), dan WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan menyampaikan keahlian masing-masing, yaitu : terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa dapat membuat ramuan bom dengan bahan Black Powder dan UREA NITRAT, PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menyampaikan bahwa dia juga dapat membuat Urea Nitrat dan Black Powder, PAK BADRI (terpidana) hanya sebagai pemimpin kelompok, FAJAR NOVIANTO alias MUH (terpidana) menyampaikan bahwa dia dapat menghubungi kelompok-kelompok lain untuk bergabung ke dalam

Hal 25 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok PAK BADRI (terpidana) dan WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) menyampaikan bahwa dia dapat membuat Urea Nitrat, Black Powder, dan masih meneliti bahan-bahan yang lain.

- Terdakwa berkunjung ke rumah WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan pada saat itu WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api revolver kaliber 32 dengan amunisi 5 butir peluru. Kemudian senjata tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa simpan di lemari, dengan kondisi peluru masih terdapat didalam senjata api tersebut.
- Selanjutnya sekitar bulan November tahun 2011 Terdakwa kerumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), dan pada saat itu Terdakwa melihat FAJAR NOVIYANTO alias FAJAR alias MUH (terpidana), WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan seseorang yang diperkenalkan kepada PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan ternyata dia dipanggil SAMIDI (terdakwa dalam berkas terpisah), mereka sedang belajar membuat rangkaian elektronika (switching untuk mengaktifkan bom). Pada saat itu Terdakwa melihat alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan rangkaian elektronika (switching), yaitu : resistor, kondensator, lampu hias, solder, kabel-kabel kecil, handphone dan PCB.
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar dari Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) bahwa Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), WENDY alias HASAN alias JECKY alias JACK (terpidana) dan SAMIDI alias NUR ARIFIN (terdakwa dalam berkas terpisah) akan berangkat ke Poso untuk mengikuti pelatihan militer.
- Kemudian setelah itu Terdakwa bertemu Pak BADRI alias BADRI (terpidana) , dan dia berkata “ ***kamu persiapkan untuk mengikuti pelatihan militer di poso pada pelatihan yang kedua yaitu bulan april 2012***” dan terdakwa pun menyetujuinya.
- Pada awal bulan januari 2012, Terdakwa mendapat kabar melalui via telepon dari Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) untuk berkumpul dirumahnya dan Terdakwa pun langsung bergegas ke rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan disana sudah ada, WENDY alias HASAN alias JECKY alias SIJACK (terpidana), SAMIDI (terdakwa dalam berkas terpisah), PAK BADRI alias BADRI (terpidana), dan FAJAR NOVIYANTO alias MUH (terpidana) untuk membicarakan mengenai pelatihan militer.
- Pada akhir Bulan Januari 2012 Terdakwa mendapat kabar dari Pak BADRI alias BADRI (terpidana) bahwa Terdakwa akan berangkat ke Poso pada awal Februari 2012 dan Terdakwa disuruh menyerahkan KTP kepada Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) untuk membeli Tiket Pesawat menuju Palu.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012, Terdakwa menuju rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dengan membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persiapan untuk berangkat ke Poso untuk mengikuti pelatihan militer. Sesampainya di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana), Terdakwa melihat SI DUL alias MUJIP (terpidana), SAMIDI alias NUR ARIFIN (terdakwa dalam berkas terpisah), Pak BADRI alias BADRI (terpidana) dan LATIF. Dan pada malam hari terdakwa diantar oleh Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) menuju ke terminal Tirtogadi dengan menggunakan mobil Pak RUDI alias RUDI alias RUDI (terpidana) dan sebelum menjemput KADIR. Sesampainya di terminal, Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) pulang kerumahnya, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menaiki bus Sumber Slamet ke arah Surabaya.

- Selanjutnya dari Surabaya pada tanggal 2 Februari 2012, menuju ke Palu dengan menggunakan pesawat terbang. Sesampainya di Palu terdakwa menaiki travel ke arah Poso, dan sesampainya di Poso terdakwa dijemput oleh 6 orang dengan menggunakan sepeda motor, yaitu : IMRON alias IMRAN (asal Labuan) , Pak LATIF (ayah dari LATIF), Dan 4 ikhwan yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
- Dari Poso terdakwa menuju rumah IMRAN alias IMRON yang bertempat di daerah Labuan, kemudian terdakwa ditempatkan di kontrakan samping rumah IMRAN alias IMRON.
- Setelah beberapa hari di kontrakan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh IMRON alias IMRAN untuk pergi ke Malino untuk mengajari ikhwan-ikhwan Poso membuat bom pipa rakitan dan membuat bom roket. Kemudian Terdakwa dijemput oleh UPIK PAGAR dan seseorang ikhwan yang Terdakwa tidak tahu namanya menuju Malino. Sesampainya di Malino Terdakwa dan KADIR ditempatkan di Pondok Pesantren Darul Anshor.
- Pada akhir bulan Maret 2012 ada seseorang ikhwan suruhan IMRAN alias IMRON untuk mengantar bahan-bahan KNO<sub>3</sub>, Asam Nitrat, gelas ukur dan Gypsum. Setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut Terdakwa juga melengkapi bahan-bahan untuk pembuatan bom dengan membeli Kopi hitam, Tepung Ketan, Gula, Arang dan Pipa paralon.
- Beberapa hari kemudian di awal bulan April 2012 Terdakwa dan KADIR dijemput oleh MAS CIP alias CIPTO menggunakan motor Mega Pro berwarna hitam, terdakwa bertiga menuju kebun milik MAS CIP alias CIPTO. Kemudian kami bermalam di kebun tersebut. Keesokan harinya datanglah KHOLID, MUKMIN dan AMBO. Setelah berkenalan satu sama lain terdakwa langsung memulai latihan sebagai berikut :
- Pelatihan pertama terdakwa mengajarkan membuat Black Powder dengan urutan :
- KNO<sub>3</sub> ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kopi hitam ditimbang menjadi 2 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.

Hal 27 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian =15 gram.
- Setelah itu semua bahan-bahan tersebut dicampur dinampkan kemudian diaduk.
- Setelah diaduk, diuji bakar, setelah pengujian tersebut, sisanya dimasukkan ke dalam toples.
- Pelatihan kedua, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat Pematik lampu natal dengan urutan :
- KNO<sub>3</sub> ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kopi hitam ditimbang menjadi 2 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian =15 gram.
- Gula pasir menjadi 4 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kemudian gula pasir tersebut dilarutkan kedalam air hangat.
- Setelah itu semua bahan-bahan dituang ke dalam nampkan dan diaduk sampai rata.
- Disiram spirtus.
- Kemudian dijemur sekira 12 jam.
- Setelah kering dimasukkan ke dalam sebuah toples.
- Pelatihan ketiga, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat Urea Nitrat dengan urutan :
- Melarutkan pupuk urea 1 kg ke dalam ember yang berisi air 1350 ml.
- Masukkan ember tersebut ke dalam parit (untuk mendinginkan ember tersebut).
- Memasukan urea nitrat 1350 ml ke ember yang berisi larutan urea tersebut dan diaduk memakai kayu.
- Setelah mengental tuangkan larutan yang didalam ember ke kain sintetis.
- Kemudian bahan-bahan yang tersarung pada kain diikat dan kain tersebut digantung agar mengering.
- Setelah mengering dituang ke kain terpal kemudian dijemur sekira 12 jam.
- Setelah kering masukan kedalam toples.
- Pelatihan keempat, terdakwa mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO pembuatan bom roket dengan urutan :
- KNO<sub>3</sub> ditimbang ditimbang menjadi 7 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kopi hitam ditimbang menjadi 1 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Arang dihaluskan terlebih dahulu kemudian ditimbang menjadi 1 bagian = 15 gram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepung beras ketan menjadi 1 bagian dengan komposisi 1 bagiannya = 15 gram.
- Kemudian bahan-bahan tersebut dicampur kedalam nampan dan diaduk.
- Setelah dicampur diambil sedikit kemudian diberi air sedikit, kemudian dimasukan kedalam pipa paralon (pipa paralon tersebut sebelumnya pada bagian ujung paralon ditutup dengan gypsum).
- Kemudian setelah dimasukan kedalam paralon, bahan tersebut dibuat sela ditengah-tengahnya sehingga kumpulan bahan tersebut terdapat lubang setelah itu dijemur sekira 12 jam.
- Setelah mengering, mengadakan uji coba bakar dengan cara lampu natal pada bagian ujungnya, setelah diberikan lubang kemudian diisi bahan pematik lampu kemudian ditutup dengan lakban disambung dengan kabel kemudian dimasukan kedalam pipa paralon yang sudah dijemur (yang berisi bahan bakar roket).
- Pipa Paralon tersebut diletakkan ke tanah dengan posisi miring.
- Sambungkan kabel dengan batere dan dibakar.
- Pada saat itu bom roket yang dibuat sekira 7 buah, dan tidak ada satupun yang berhasil terbang dan meledak.
- Bahwa terdakwa juga mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat bom pipa rakitan dengan urutan :
- Paralon dipotong sekira sekira 15 cm kemudian tutup salah satu ujungnya dengan gypsum.
- Kemudian paralon tersebut dimasukan black powder.
- Kemudian bambo kecil seukuran sedotan kurang lebih 5 cm yang didalamnya sudah berisikan black powder dimasukan didalam pipa yang sudah berisikan black powder.
- Kemudian ujung pipa paralon yang satunya ditutup dengan gypsum.
- Setelah gypsum mengering di uji ledak dan hasilnya meledak.
- Setelah terdakwa mengajarkan membuat bom roket, terdakwa juga mengajarkan KADIR, MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID dan AMBO membuat bom pipa rakitan. Pada saat itu yang dibuat kurang lebih 7 buah bom pipa rakitan, dan semua di uji ledak, dan hasilnya dari ketujuh yang dibuat, semua bom pipa rakitan berhasil meledak.
- Setelah memberikan pelatihan pembuatan bom selesai, beberapa hari kemudian terdakwa dan KADIR kembali ke pondok pesantren Darul Anshor. Sedangkan MAS CIP alias CIPTO, MUKMIN, KHOLID, dan AMBO kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian sekira akhir bulan April 2012 giliran terdakwa kembali ke Labuan untuk laporan ke Pak BADRI alias BADRI hasil pelatihan bom di kebun milik MAS CIP alias CIPTO, namun sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa hanya melihat KADIR dan SI DOEL alias MUJIP, pada saat itu mereka berkata bahwa PAK BADRI alias BADRI sudah pulang ke Solo terlebih dahulu. Kemudian sekira bulan Mei 2012 terdakwa juga pulang ke Solo.

Hal 29 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 1 (satu) hari setelah terdakwa kembali dari Poso, terdakwa mendapat telepon dari PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI untuk berkumpul dirumahnya. Sesampainya di rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, PAK BADRI alias BADRI dan FAJAR NOVIYANTO alias MUH alias FAJAR. Kemudian terdakwa melaporkan hasil pelatihan bom yang sudah dilaksanakan di Poso bahwa pelatihan bom sudah selesai, untuk pengajaran pembuatan bom pipa berhasil, sedangkan untuk bom roket belum berhasil. Setelah melaporkan kepada Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, terdakwa pun kembali pulang.
- Beberapa hari kemudian, sekira di bulan JUNI 2012, berkumpul lagi dirumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI bersama-sama dengan PAK BADRI alias BADRI, WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK, FAJAR NOVIANTO alias MUH, ROBOT alias NAWA, ARI. Pada saat itu yang dibicarakan adalah mengenai pembagian tugas untuk kelompok Pak BADRI alias BADRI, pembagian tugas tersebut yaitu : terdakwa ditunjuk sebagai ketua LABORAT (laboratorium khusus kelompok BADRI), WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK dan ROBOT alias NAWA menjadi anggota, ARI dan SAMIDI alias NUR ARIFIN yang bertugas sebagai pembuat alat untuk mengaktifkan bom yang berbahan elektronika, FAJAR NOVIANTO alias MUH dan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI sebagai penghubung ikhwan lain di Solo, HAMID sebagai dokumentasi, KADIR, DODI dan SI DUL alias MUJIP hanya sebagai anggota, Pak BADRI alias BADRI sebagai ketua pimpinan, dan guru pengajar elektro yang saat itu terdakwa tidak ketahui namanya. Setelah pembagian tugas tersebut Pak BADRI menjelaskan bahwa kelompoknya bernama AL QAIDAH INDONESIA. Agenda selanjutnya adalah perencanaan untuk merekrut anggota baru. Kemudian PAK BADRI alias BADRI memerintahkan WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK dan ROBOT alias NAWA untuk terus belajar pembuatan bom menggunakan Nitrogreselin.
- Setelah kelompok itu terbentuk, terdakwa hanya terkadang berkunjung kerumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI untuk belajar mempelajari bom roket lebih dalam, sedangkan WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK bersama dengan ROBOT alias NAWA selalu belajar Nitrogreselin. Pada sekira akhir bulan Juli 2012, terdakwa pernah mendapat intruksi atau perintah dari PAK BADRI alias BADRI melalui FAJAR NOVIANTO alias MUH bahwa team Laborat diperintahkan untuk membuat bom Magicjar, setelah itu FAJAR NOVIANTO alias MUH juga menyampaikan dalam intruksi tersebut bahwa bom tersebut akan digunakan untuk Walikota Solo yang pada saat itu menjabat adalah FX RUDI. Setelah itu terdakwa mengiyakan dan akan membuatnya.
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa pernah mengambil 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni dari rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI, dan membawanya kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena rumah Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI sudah sangat penuh dengan bahan-bahan peledak dan Pak RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengurangi bahan-bahan peledak yang ada dirumahnya, oleh karena itu terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni tersebut.

- Pada sekira jam 15.00 wib, terdakwa mengantarkan 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni tersebut kerumah NUAIM (terdakwa dalam berkas terpisah), namun pada saat itu tidak ada orang, dan saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni di depan rumah (teras) NUAIM (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah terdakwa menaruh 1 (satu) ember cat (25 kg) yang berisikan Urea Nitrat murni, terdakwa kembali kerumah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1615 / BHF / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Mokh Ali, Jakaria Sembiring.S.Si, dan Heriyandi.S.Si. memberikan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan adalah urea nitrat ( $\text{CO} \cdot (\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HNO}_3$ ) yang merupakan bahan peledak
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bahan Peledak Nomor Lab:1033/BHF/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs.KARTONO, Drs.TEGUH PRIHMONO dan BUYUNG, ST memberikan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Belimbing II RT 05/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
    - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
    - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ) dan Karbon (C).
    - c. Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak
  2. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lempuyang RT 07/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
    - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
    - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ) dan Karbon (C) dan Gliserin .

Hal 31 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP III yang beralamat di di jalan Halilintar 49 RT 02/XI Kelurahan Ketingan Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah:
  - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Urea Nitrat (High Explosive).
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Asam Sulfat Urea, Methano IKalsium Karbonat dan Gliserin.
  - c. Didapatkan rangkaian elektronik pada tutup paralon yang sudah siap digunakan Rangkain elektronik tersebut merupakan mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda pada granat. Dan juga terdapat rangkain elektronik pemicu bom dengan Handphone, remote control dan suara
4. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di desa Purwosari RT 02/XI Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
  - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C).
  - c. Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak.
5. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP IV yang beralamat di di RT 13/XI Kampung Mondokan Kelurahan Purwosari kec. Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
  - a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat(KNO<sub>3</sub>) , Giserin, karbit serta aluminium Nitrat
- 6 Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lurik RT 05/XVII Kampung Ngruki Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah :
  - a. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Urea, Methanol, , Kalium, , Asam Sulfat (HNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Kalsium Karbonat, dan Sodium bikarbonat
7. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VII yang beralamat di di dukuh TUAK RT 01/V Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive)
  - b. Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Asam Nitrat, Asam Sulfat, Gilserin Methanol dan Ethanol
8. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VIII yang beralamat di di Menco Raya Nila sari Baru RT 01/X Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :
- a. Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Asam Sitrat dan Parafin
- Bahwa bom yang dibuat oleh terdakwa dan kelompoknya yaitu bom pipa rakitan dan bom roket, bom-bom tersebut rencananya diledakan ke aparat Kepolisian maupun kantor Polisi yang ada di Solo dengan harapan apabila bom-bom tersebut meledak Polisi akan pecah konsentrasinya sehingga latihan militer di Poso bisa berlangsung aman dan lancar. Namun bom tersebut belum sempat diledakan karena terdakwa dan kelompoknya ditangkap Polisi.
  - Bahwa terdakwa mengetahui adanya pratek membuat bom pipa rakitan dan bom roket yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan BADRI HARTONO, cs untuk melakukan amaliyah jihad memerangi orang-orang kafir termasuk aparat Kepolisian karena telah menghalang-halangi pelaksanaan idad di Poso dan memerangi orang-orang yang menghalangi tegaknya syariat islam, namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena terdakwa berniat melyndunginya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

## 1. BAMBANG MINTARJO

- Bahwa benar saksi adalah masyarakat biasa yang bertempat tinggal bertetangga dengan sdr Ibrahim Fuad Sungkar

Hal 33 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika polisi melakukan penggeledahan pwwarangan Ibrahim Fuad Sungkar saksi menyaksikannya bersama dengan warga masyarakat lainnya namun hanya dapat melihat jarak sekitar 100 meter karena dilarang mendekat oleh petugas.
- Bahwa benar dalam proses penggeledahan polisi menemukan ember cat ukuran 25 Kg warna putih yang semula ditanam dibelakang rumah sdr Ibrahahim Fuad Sungkar
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui isinya , namun petugas melintas dosepan rumah saksi berisi bubuk namun bubuk apa saksi tidak mengetahuinya..
- Bahwa benar atas kejadian tersebut masyarakat sekitar menjadi resah

## 2. AGUS SUMARYAMAN ALAS WAWAN

- Bahwa benar selaku rokoh masyarakat (Ketua RT) 05/03 Kampung Losari dimana petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 Kaleng bekas Cat Ukuran 25 Kg warna putih yang diduga bahan peledak
- Bahwa benar lokasi penemuan barang bukti tersebut adalah sebuah kebun pekarangan tempat tinggal sdr Obrahim Fuad Sungkar,
- Bahwa Benar saksi mrngetahui Petugas menemukan barang bukti berupa kaleng bekas cat ukuran 25 Kg yang berisi bahan peledak karena selama penggeledahan salsi mendampingi
- Bahwa benar saat penggeledahan sdr David disuruh petugas menunjukan lokasi penanaman barang tersebut/
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut warga masyarakat sekitar menjadi resah;

## 3. RUDI KURNIA PUTRA ALS PAK TUWEK Pak Iwan als Pak Rudi Bin H .Supangat Syafaat :

- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi bertemu terdakwa di di Mesjid Salamah yang berada di Tipes Solo .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa atau dapat membuat bahan peledak dan saksi mengetahui terdakwa bisa buat bahan peledak.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi menghubungi Badri als Pae bahwa rumah saksi sudah siap untuk dijadikan tempat berlatih membuat bom kemudian sekira jam 20.00 WIB dating Pak Badri als Pae , Fajar als Muh, Wendy als Hasan , Terdakwa , Heriyanto als Kadir dan Nurarifin als Samidi als Arifin kerumah adik saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi kemudian diajarkan cara membuat bom yang saat itu awalnya adalah membuat membuat isian Bom dan Black Powder dengan cara dan terdakwa mengeluarkan bahan-bahan yaitu KNO<sub>3</sub> / pupiuk, arang dan Belerang selanjutnya terdakwa menjelaskan cara pembuatan Black Powder yaitu : Arang dan Belerang dihaluskan setelah halus dicampur , setelah tercampur kemudian dimasukan kedalam KNO<sub>3</sub> direbus dengan air perbandingannya KNO<sub>3</sub> 70 , Arang 20 dan Belerang 10 setelah itu dikeringkan karena menunggu kering dengan cara dikeringkan matahari maka mereka pulang dan keesokan harinya menjemur serbuk Black Powder hingga kering kemudian setelah kering saksi simpan di gudang belakang rumah.
- Bahwa benar saksi yang mengantar terdakwa sdr Badri Hartono , sdr Nurarifin , Mujib dan Kadir, Latif berangkat ke terminal Tirtonadi Solo untuk melanjutkan perjalanan ke Poso.
- Bahwa benar Badri pulang dari Poso mempersiapkan penyerangan kepada Thogut yaitu orang Kafir / Nasrani dan Polisi di Solo dengan Bom yang tujuannya memecah konsentrasi Polisi sehingga latihan militer di Poso berlangsung aman dan lancar , sehingga saksi diberitahu bahwa Pak Badri telah membagi-bagi tugas yaitu Barkah als Robot , Wendi als Hasan ,Terdakwa dan Ari als Anggri sebagai pembuat bom, ,fajar als Muh sebagai pesuruh, Chamidi als Midi menawarkan diri menjadi pengantin ( Pelaku Bom bunuh diri ) setelah adanya pembagian tugas tersebut kemudian pembuatan Bom dilakukan di rumah Wendy als Hasan namun Saksi tidak

Hal 35 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat ataupun datang kerumahnya , beberapa hari kemudian Barkah als Robot , Ari dan Fajar als Muh datang ke rumah saksi mereka saat itu memberitahu bahwa tidak tenang membuat Bom di rumah Wendy als Hasan karena situasinya tidak nyaman sehingga pembuatan Bom tersebut dipindahkan kerumah Barkah als Robot atas seijin Badri Tempat pembuatan Bom pindah kerumah Barkah als Robot ia pernah datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa pembuatan Bom akan menggunakan Casing Tuperwear tempat mayones namun saat itu saksi memberikan ide daripada susah lebih baik menggunakan Mjig Jer yang rusak dari rumah saksi untuk dirakit menjadi casing Bom di rumah Barkah als Robot.

- Bahwa benar adapun jenis Bom yang dibuat / diajarkan oleh Terdakwa Slamet Pilih Utomoals Lut dan Hasan als Jek als wendi saat itu adalah jenis Bom berdaya ledak besar ( High Eksplosif ) dan Jenis Bom berdaya ledak rendah ( Low Explosive ).
4. Bahwa benar Maksud dan Tujuan membuat Bom adalah Jihad Fi Sabilillah untuk memerangi aparat kepolisian karena telah menghalang-halangi pelaksanaan idad di poso apabila bom-bom tersebut diledeakan di kantor polisi yang ada di Solo , Polisi akan pecah konsentrasinya sehingga latihan militer di poso bisa berlangsung aman dan lancar
5. BADRI
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjadi anggota Ji ( Jamaah Islamiyah ).
  - Bahwa benar menurut saksi pengertian Jihad yaitu berperang / berjuang dengan cara mengangkat senjata melawan org-orang kafir yang memerangi islam , sedangkan yang digolongkan orang-orang kafir secara umum adalah orsang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang murtadin (Syiah orang-orang yang menentang al quran dan Sunah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertemu terdakwa dirumah saksi Rudy Kurnia bertempat di Jl. Lurik No.10 RT.05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- Bahwa benar sambil menunggu ikhwan yang lain yang akan diberangkatkan ke Poso akhirnya kami bertiga yaitu Saksi, RUDI alias IWAN alias PAK TUA , terdakwa dan HASAN alias JEK alias WENDI sepakat untuk melanjutkan latihan pembuatan Bom Rakitan dirumahnya RUDI alias IWAN alias PAK TUA yang beralamat di Cemani Sukoharjo alamat lengkapnya Saksi tidak tahu yang rupanya selama ini sudah berjalan, tapi Saksi baru tahu saat itu.
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa, saksi Nur Arifin als Samidi, Mujib, Kadir dan Latif berangkat ke Poso.
- Bahwa benar setelah tinggal di kontrakan selama dua (2) hari, terdakwa dan HERI alias KADIR dibawa ke Malino oleh temannya IMRON untuk melatih ikhwan- ikhwan di Malino dalam pembuatan Bom, sedangkan SAKSI , MUJIB alias SIDUL, dan SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN tetap tinggal di kontrakan.
- Bahwa benar SAKSI dan Fajar als Simuh berdua datang ke rumahnya RUDI alias IWAN alias PAK TUA, dan disana ternyata sudah ada orang ikhwan lainnya yaitu HERI alias KADIR, terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias LUT , HASAN alias JEK alias WENDI sehingga yang ada di rumahnya RUDI alias AWAN untuk belajar membuat Bom saat itu berjumlah 6 orang yaitu :

RUDI alias IWAN alias PAK TUA selaku pemilik rumah dan yang menyediakan bahan-bahan pembuatan Bom.

SAKSI/ BADRI HARTONO alias BADRI alias TONO alias TONI alias PAK E yang belajar membuat Bom

SIMUH alias PAJAR sebagai yang belajar membuat Bom.

HASAN alias JEK alias WENDI sebagai pelatih pembuat BOM

**Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT sebagai pelatih pembuat BOM.**

Hal 37 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI alias KADIR sebagai yang belajar membuat Bom.

- Bahwa benar adapun jenis Bom yang dibuat/ diajarkan oleh terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias LUT dan HASAN alias JEK alias WENDI saat itu adalah jenis Bom berdaya ledak besar ( high explosive ) dan jenis Bom berdaya ledak rendah ( low explosive).
- Bahwa benar adapun bahan-bahan dan cara pembuatan bom berdaya ledak besar ( high explosive ) adalah sebagai berikut :

Cara pembuatan bahan isian sebagai bahan peledaknya/blac powder sbb

Bahan isian bom jenis berdaya ledak tinggi ( high explosive ) terdiri dari Urea, Asam nitrat, bensin, dan spirtus sebagai bahan peledaknya.

Cara pembuatannya adalah : urea diaduk menggunakan air, setelah larut dituangkan asam nitrat lalu diaduk sampai kental, setelah kental diperas menggunakan kaos, setelah diperas lalu di aduk menggunakan bensin kemudian diperas kembali, setelah diaduk lagi menggunakan spirtus lalu dijemur biar kering, setelah kering sudah siap menjadi bahan peledak. Jika ingin ledakannya lebih besar lagi bisa ditambah dengan menggunakan alumunium powder dan Blerang atau kopi bubuk sedangkan prosesnya sama seperti diatas. Setelah bahan peledak tersebut jadi, tinggal kita menyiapkan cesing apa yang akan digunakannya.

Bahan isian bom jenis berdaya ledak rendah ( Low explosive ) terdiri dari Kno3 , Blerang, dan arang.

Cara pembuatannya adalah : masing- masing Kno3 , Blerang dan Arang ditumbuk biar halus , semakin halus semakin bagus, setelah itu Blerang yang telah halus dicampur dengan arang yang juga telah dihaluskan dengan perbandingan 2:1 ( maksudnya Blerang 2 : arang 1 ), sedangkan Kno3 direbus dengan menggunakan air sebanyak separohnya , dengan suhu tidak boleh lebih dari 100 Derajat, sambil diaduk, setelah direbus kemudian angkat lalu dicampur dengan Blerang dan arang dengan perbandingan 7 : 2 : 1 sambil diaduk sampai rata, setelah itu dituangkan ke tempat / baskom lalu dituangkan spirtus , lalu di peras ( diusahakan tempat-tempat yang digunakan tidak terbuat dari besi ) setelah itu bahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dikeringkan, setelah kering di haluskan lagi biar halus sehingga jadinya blak powder yang bagus.

Cara pembuatan Detonator sebagai bahan pemicu manual bahan peledak terdiri dari dua model yaitu :

Model manual ( semacam sumbu seperti mercon ).

Bahan- bahannya terdiri dari pentul korek api dirontokan dengan cara dikerok, lalu dimasukkan ke dalam bambu kecil, lalu dimasukkan ke dalam cesing bom yang sudah ada isiannya/ blac powdernya, cara kerjanya jika bom akan diledakan maka sumbu harus di nyalakan dulu lalu dilemparkan ke sasaran ( persis seperti mercon ) ini dinamakan jenis Bom sumbu.

Model elektrik bahan isiannya sama yaitu dari pentol korek api, namun bukan bambu yang digunakan melainkan lampu led/lampu natal yang diamples hingga bolong lalu pentul korek dimasukkan ke dalam lampu led tersebut, setelah itu lampu led disambungkan dengan dua kabel kecil yang akan disambungkan ke baterai, setelah itu semua lampu led dimasukkan ke dalam casing yang telah diisi bahan peledak/ blac powder jika dua kabel disambungkan ke batrei maka akan meicu konslet lampu led yang ada didalam cesing sehingga memicu terbakarnya bahan peledak dan akhirnya akan menimbulkan ledakan.

- Bahwa benar sekitar awal oktober 2011, sekitar jam. 09.00.wib, RUDI alias IWAN alias PAK TUA datang ke rumah Saksi bersama dengan HASAN alias JEK alias WENDI yang maksudnya yaitu :

Membicarakan tentang hasil riset dari pembuatan Bom tersebut dirasa masih ada kekurangan terutama dalam bidang elektronik untuk pembuatan detonatornya.

Biar ada yang memimpin karena anggotanya sudah cukup banyak, maka RUDI alias IWAN alias PAK TUA menunjuk SAKSI sebagai Amir/ ketua, dari kelompok tersebut sehingga SAKSI menyetujuinya tapi kelompok SAKSI tersebut belum diberinama.

Sedangkan untuk biaya pembelian bahan- bahan pembuatan Bom tidak hanya dibebankan kepada RUDI melainkan dibebankan kepada semua anggota kelompok tetapi tidak dipaksa, sifatnya sukarela.

- Bahwa benar untuk memenuhi kekurangan orang yang ahli elektronik tersebut, akhirnya Saksi menghubungi teman Saksi sewaktu aktif di Jl yang bernama BEJO alias ROHMAT ELETRO , karena Saksi tahu

Hal 39 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ahli bidang elektronik karena bekerja sebagai tukang service TV, dan akhirnya yang bersangkutan mau untuk bergabung dengan kelompok Saksi tersebut, sehingga BEJO alias ROHMAT, Saksi kenalkan kepada RUDI, dan akhirnya BEJO alias ROHMAT yang mengajari pembuatan pemicu / pengapian pemicu bom secara elektrik, namun Saksi tidak ikut mempelajari karena tidak mampu otaknya, sehingga kelompok Saksi tersebut terus giat berlatih membuat Bom yang dipimpin oleh terdakwa dan HASAN alias JEK alias WENDI sebagai pelatih pembuat blac powdernya sedangkan untuk pelatih pembuatan detonator elektronik dilatih oleh BEJO alias ROHMAT ELEKTRO.

- Bahwa benar kelompok Saksi sudah lebih maju dalam hal pembuatan bom rakitan, maka akhirnya HASAN alias JEKI alias WENDI mempunyai ide untuk mendokumentasikan tentang cara – cara pembuatan bom rakitan, dengan cara saat bom di buat dilakukan perekaman menggunakan handy cam, dan akhirnya dilakukan perekaman terhadap kegiatan pembuatan bom tersebut, dimana didalam CD rekaman tersebut oleh RAGIL alias HAMID diberi judul “ ALQAI DAH INDONESIA “ , sehingga dengan demikian sekalian kelompok SAKSI dinamai ALQAI DAH INDONESIA, sehingga SAKSI selaku ketua kelompok sifatnya hanya menyetujui saja.
- Bahwa benar sejak saat nama kelompok SAKSI yaitu ALQAI DAH INDONESIA dengan anggota sebanyak sekitar 14 orang yaitu :

BADRI HARTONO alias BADRI alias PAK'E alias TONO alias TONI bertindak sebagai Ketua / Amir.

RUDI alias IWAN alias PAK TUA bertindak selaku wakil ketua/amir sekaligus yang menyediakan tempat yang dijadikan sebagai markas dan laboratorit pembuatan Bom.

SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN bertindak sebagai anggota biasa.

**Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** bertindak sebagai anggota dan pelatih pembuatan bahan peledak yang menggunakan bahan – bahan kimia seperti Urea, asam sulfat, H<sub>2</sub>so<sub>4</sub>, Kno<sub>3</sub>, blerang/kopi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HASAN alias JEKI alias WENDI bertindak sebagai anggota dan pelatih pembuatan bahan peledak yang menggunakan bahan-bahan kimia sehingga bisa menciptakan beberapa variasi bahan peledak menjadi Nitro Gisirin, RDX.

BEJO alias ROHMAT ELEKTRO bertindak sebagai anggota dan pelatih pembuatan detonator elektrik menggunakan Hp, remote ,bell untuk meledakan bahan peledak.

NOWO alias ROBOT bertindak sebagai anggota dan pelatih pemicu bom menggunakan elektrik dan menjadikan rangkaian jadi bom.

KADIR alias HERI bertindak sebagai anggota biasa.

SIMUH alias PAJAR bertindak sebagai anggota biasa dan sebagai kurir.-

ARI alias ANGRI bertindak sebagai anggota biasa dan pembantu di laborat

RAGIL alias HAMID bertindak sebagai anggota biasa sekaligus yang mencari hubungan dengan kelompok luar.

DODI bertindak sebagai anggota biasa diluar laborat.

HAMIDI alias MIDI bertindak sebagai anggota biasa .

SIDUL alias MUJIB bertindak sebagai anggota biasa.

Bahwa benar jenis bom yang berhasil dibuat oleh kelompok Saksi yaitu :

Bom jenis lempar masing – masing : Bom sumbu , Bom elektrik setandar Granat lempar dan Bom Nitro Gisirin ( yang cara kerjanya seperti mercon banting ).

Bom rice cooker yaitu bom yang cesingnya menggunakan rice cooker yang cara kerjanya menggunakan Hp, sebagai pengapian. Jika hp tersebut di kontek dan bunyi maka otomatis akan meledak.

- Bahwa benar Sekitar akhir bulan oktober atau awal nopember tahun 2011, datang ikhwan dari Poso bernama IMROM yang dibawa oleh RAGIL alias HAMID, yang maksudnya mengundang kelompok SAKSI untuk ikut pelatihan militer, sehingga akhirnya SAKSI mengutus RUDI alias IWAN alias PAK TUA, SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN dan HASAN alias JEK alias WENDI untuk mengikuti pelatihan militer gelombang ke dua tersebut.
- Bahwa benar Adapun dana/ biaya untuk keberangkatan ke tiga orang tersebut berasal dari :

Sumbangan dari SAKSI sebesar Rp.2.000.000.

Hal 41 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbangan dari ikhwan-ikhwan lain yang dikumpulkan oleh RUDI sebesar Rp.4.000.000 , sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.6.000.000.

Sedangkan masalah pelatihan pembuatan bom dirumahnya RUDI tetap berjalan karena rata-rata sudah bisa menguasai.

- Bahwa Benar HASAN alias JEK alias WENDI sebelum berangkat ke Poso telah menitipkan senjata api miliknya jenis Revolver berikut pelurunya sebanyak 6 butir kepada SAKSI untuk supaya disimpan, sehingga SAKSI menerimanya kemudian senjata api tersebut SAKSI simpan didalam lemari pakaian di kamar SAKSI.
- Bahwa benar setelah HASAN alias JEK alias WENDI pulang dari Poso, yang bersangkutan menyuruh SIMUH alias PAJAR untuk mengambil senjata api jenis revolver berikut pelurunya yang semula dititipkan kepada SAKSI , sehingga senjata api tersebut SAKSI serahkan kepada SIMUH alias PAJAR dan dibawa ke rumahnya RUDI alias IWAN alias PAK TUA, karena HASAN menunggu disana, yang pada akhirnya yang SAKSI dengar dari HASAN bahwa senjata api jenis revolver berikut pelurunya tersebut dijual kepada NUEM asal Solo mantan anggota JAT wilayah Solo seharga Rp.7.000.000.
- Bahwa benar Selang sekitar satu minggu setelah keberangkatan RUDI alias IWAN alias PAK TUA dkk, yang bersangkutan menghubungi SAKSI via handphone dan menceritakan tentang ketidak cocokannya karena merasa di terlantarkan oleh ikhwan-ikhwan Poso, dan selang satu minggu kemudian telpon lagi dan meminta supaya dikirim uang sebesar Rp.2.000.000 untuk ngontrak rumah disana di daerah Labuan, dan SAKSI disuruh meminta bantuan kepada WAWAN namun WAWAN nggak ngasih, sehingga akhirnya SAKSI mengajak PILIH alias LUT untuk mencari dana ke SIGIT namun juga tidak dapat, sehingga SAKSI tidak bisa mengirimkan dana ke Poso atas permintaan RUDI karena tidak punya uang.
- Bahwa benar Satu bulan kemudian atau sekitar awal bulan Desember tahun 2011 RUDI alias IWAN alias PAK TUA datang bersama SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN , sedangkan HASAN alias JEK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias WENDI masih tinggal di Poso , dan saat ketemu dengan SAKSI yang bersangkutan melaporkan kepada bahwa :

SANTOSO alias SLAMET selaku pemimpin pelatihan di Poso membawakan plas disk yang berisikan vidio tentang pelatihan militer yang telah dilaksanakan di Poso dan minta supaya disebarakan ke ikhwan-ikhwan untuk penggalangan dana dan sebagai bukti bahwa pelatihan militer memang benar ada.

SANTOSO alias SLAMET memerintahkan kepada RUDI alias IWAN alias PAK TUA untuk supaya membuat peredam senjata api laras panjang.

Kemudian untuk menindak lanjuti perintah SANTOSO alias SLAMET tersebut plasdisk yang berisi latihan militer di Poso tersebut di setel/ diputar di laptop milik RUDI bertempat di rumahnya dan ditonton oleh beberapa ikhwan kelompok SAKSI antara lain :

SAKSI ( BADRI alias TONI ).

RUDI alias IWAN alias PAK TUA.

SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN.

DODI yang saat itu sudah bergabung rekrutan SAKSI ( BADRI alias TONI ),

PILIH alias LUT.

HERI alias KADIR.

RAGIL alias HAMID.

ARI alias ANGRI yang saat itu sudah mulai gabung dengan kelompok SAKSI atas rekrutan SAKSI ( BADRI alias TONI ).

SIMUH alias PAJAR.

MUJIB alias SIDUL yang saat itu sudah bergabung atas rekrutan SAMIDI

Setelah diperlihatkan vidio tersebut akhirnya menambah semangat bagi ikhwan-ikhwan kelompok SAKSI yang belum ikut pelatihan untuk segera berangkat mengikuti pelatihan militer tersebut, dan dengan semangatnya akan berangkat ke Poso untuk ikut latihan militer,akhirnya ikhwan- ikhwan mencari biaya masing- masing untuk bekal keberangkatannya.

- Bahwa benar kemudian sebelum keberangkatan ke Poso ikhwan – ikhwan yang belum paham betul tentang cara-cara pembuatan Bom khususnya yang detonatornya dibuat dari elektrik maka pelatihan

Hal 43 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan Bom terus dilaksanakan yang dilatih oleh ROHMAT ELEKTRO alias BEJO dibidang pembuatan detonator elektronik, SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN , dan PILIH alias LUT dan dibantu oleh ikhwan- ikhwan lainnya yang sudah bisa , sehingga semuanya rata-rata bisa dan mampu membuat Bom rakitan.

- Bahwa benar pertengahan bulan Januari tahun 2012 datang ke rumah SAKSI ikhwan dari Poso diantar oleh SALMAN temannya SAIFUL ( peserta kiriman ke 1 ) yang memperkenalkan diri kepada SAKSI bernama NAIM dengan maksud untuk silaturahmi sekaligus memberikan penjelasan tentang pemulangan SAIFUL karena dianggap kurang bisa di atur, kedatangan NAIM ke rumah SAKSI hanya sekitar 30 menit saja dan langsung pergi lagi bersama SALMAN.
- Bahwa benar pada sekitar awal bulan Pebruari tahun 2012 ( hari dan tanggalnya lupa ) disepakati akan memberangkatkan kembali ikhwan –ikhwan kelompok SAKSI yang langsung dipimpin oleh SAKSI untuk ikut pelatihan militer diantaranya yaitu :
  - SAKSI ( BADRI alias TONO alias TONI.
  - SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN.
  - MUJIB alias SIDUL.
  - HERI alias KADIR.
  - Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT.
  - LATIF ( ikut nebeng pulang ke Poso ).
- Bahwa benar adapun biaya untuk pembelian tiket pesawat yaitu berasal dari SAKSI sebesar Rp.3.000.000, sumbangan dari RUDI dan ikhwan- ikhwan lainnya sebesar Rp.2.500.000., MUJIB alias SIDUL Rp.1.000.000. sedangkan LATIF biaya sendiri.
- Bahwa benar berangkat dari rumah Pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA sekitar jam.19.00 wib dan diantar menggunakan mobil milik pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA yang disopiri sendiri menuju terminal bis Tirtonadi, dan dari sana kami naik bis ke Surabaya, karena rencananya akan berangkat ke Poso melalui Bandara Juanda Surabaya , pada esok siangnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di Palu sekitar jam. 15.00 wita ( ashar) dari bandara Palu kami dijemput oleh PARID dan ACO lalu dibawa kerumahnya ABDUL MUIN istirahat sebentar lalu sekitar jam.20.00 wita kami berangkat ke Poso menggunakan travel dan sampai di poso sekitar jam. 01.00 wita, lalu kami dibawa ke rumah orang tuanya IMRON , dan esok harinya sekitar jam.7.00 wita kami dibawa ke Labuan menggunakan sepeda motor dengan cara di bonceng masing-masing satu sepeda motor sehingga berjumlah 6 sepeda motor namun yang SAKSI kenal hanya IMRON, ustad LATIF sedangkan yang lainnya SAKSI tidak kenal, sampai di Labuah langsung ditampung di rumah kontrakan yang telah disiapkan oleh IMRON, yang lokasinya bersebelahan dengan rumahnya IMRON, dan disana kami istirahat karena pelatihan militer belum di mulai.
- Bahwa benar setelah tinggal di kontrakan selama dua (2) hari, terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT dan HERI alias KADIR dibawa ke Malino oleh temannya IMRON untuk melatih ikhwan- ikhwan di Malino dalam pembuatan Bom, sedangkan SAKSI , MUJIB alias SIDUL, dan SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN tetap tinggal di kontrakan.
- Bahwa benar setelah 4 hari keberadaan SAKSI dirumah kontrakan , sekitar jam. 10.00 wita SAKSI diajak oleh IMRON ke Tamanjeka untuk menghadiri undangan aqiqoh di masjid tapi lupa nama masjidnya , setelah acara aqiqoh kemudian SAKSI diajak ke suatu rumah tapi SAKSI tidak tahu siapa nama pemilik rumah tersebut yang letaknya sekitar 100 meter arah utara masjid tempat aqiqoh,dan disana banyak ikhwan- ikhwan Poso sekitar 10 orang namun SAKSI tidak ada yang kenal namanya karena tidak kenalan, dan dirumah tersebut SAKSI diajak makan durian, setelah makan durian dan ikhwan- ikhwan Poso pulang semua dan yang tinggal hanya SAKSI dan IMRON, kemudian SAKSI dan IMRON diajak oleh pemilik rumah ke ruangan tengah rumah tersebut dan disana ada seorang laki-laki yang memperkenalkan diri bernama SLAMET yang ciri- cirinya tinggi besar dan hitam dan terlibat pembicaraan dengan SAKSI diantaranya SLAMET menanyakan kabar ikhwan- ikhwan di Solo, dan bagaimana

Hal 45 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat perjuangannya, dan menanyakan tugas yang diberikan SLAMET ke pada Pak RUDI alias IWAN dan SAMIDI alias AWAN sudah dilaksanakan belum sehingga semua SAKSI jawab dan hasil pencarian dana Nol, dan saat itu juga SLAMET meminta SAKSI supaya membantu perjuangan di Poso, sehingga SAKSI menyanggupinya, dan juga SLAMET menasehati SAKSI kalau bertempat tinggal di poso jangan bergerombol, kalau bisa menempati didaerah parigi atau daerah transmigran, pembicaraan terhenti karena terdengar suara azan dhuhur, sehingga SAKSI pamitan untuk sholat sekalian langsung pulang ke kontrakan dan saat diperjalanan pulan IMRON memberitahukan kepada SAKSI bahwa SLAMET tersebut adalah SANTOSO, dan SAKSI baru pertama kali ketemu dengan SANTOSO alias SLAMET.

- Bahwa benar sekitar 4 hari setelah SAKSI ketemu dengan SANTOSO alias SLAMET, SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN dijemput oleh ikhwan poso dan diajak ke Tamanjeka untuk mengikuti pelatihan militer, sehingga yang ada di rumah kontrakan tinggal SAKSI dan MUJIB alias SIDUL.
- Bahwa benar selama SAKSI berada di rumah kontrakan kegiatan SAKSI hanya mencari ikan dan berkebun membantu Pak AWI yang telah SAKSI kenal sejak pertama SAKSI datang ke poso setelah dikenalkan oleh IMRON, sehingga akhirnya SAKSI terinspirasi bahwa akan beternak kambing dan ayam di kebun tersebut yang dikelola oleh SIDUL bersama dengan Pak AWI, dan selama SAKSI berada di Labuah Poso SAKSI pernah diberi/dikasih KTP oleh IMRON, dan menyuruh SAKSI untuk mengganti photonya saja sedangkan nama yang tertera di KTP SAKSI sudah lupa, namun akhirnya KTP tersebut tidak SAKSI pake.
- Bahwa benar selama SAKSI berada di kontrakan tersebut ikhwan yang menemui SAKSI antara lain :

NAIM sebanyak satu kali namun saat SAKSI ngobrol NAIM dipanggil oleh IMRON, dan SAKSI dilarang oleh IMRON untuk berhubungan dengan NAIM karena keberadaan SAKSI dan ikhwan- ikhwan yang SAKSI bawa adalah tanggung jawab IMRON.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ustad YASIN sebanyak dua kali yang pertama siang hari ( lupa jamnya ) yang dibicarakan mengenai kerjasama perjuangan antara SOLO dan POSO untuk menegakan Syariat Islam di Poso.

- Bahwa benar kedatangan yang kedua kalinya juga siang hari ( lupa jamnya ) yang dibicarakan tentang jalannya pelatihan militer di malino, yang menurut ustad YASIN kurang berhasil karena, percobaan pembuatan ROKET oleh terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT dan HERI alias KADIR gagal.

Namun sebelumnya juga SAKSI pernah bertemu dengan Ustad YASIN di rumahnya ABU IPAH yang lokasi rumahnya depan Ustad LATIF, sehubungan adanya permintaan dari PILIH alias LUT cetakan dari kayu yang dibubut untuk pembuatan Raket.

- Bahwa benar setelah SAKSI tinggal di Labuan Poso selama kurang lebih satu bulan lamanya, sekitar bulan Maret tahun 2012 SAKSI pulang ke Solo, sedangkan SIDUL SAKSI perintahkan tetap berada di Labuan Poso , kemudian SAKSI juga berpesan kepada MUJIB alias SIDUL untuk bekerja sama dengan Pak AWI dalam membangun ekonomi, salah satunya dengan berkebun dan berternak kambing, untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari dan nantinya dijadikan tempat persinggahan ikhwan- ikhwan dari Jawa, sedangkan masalah kambingnya SAKSI janji akan ngirim uang untuk membelinya setelah SAKSI pulang ke Jawa.
- Bahwa benar sehingga pagi hari sekitar jam.07.00 wita SAKSI berangkat dari Labuan ke Poso ke tempat mobil travel diantar oleh ikhwan Labuan tapi lupa namanya menggunakan sepeda motor, sampai di kota Poso tempat mobil travel sekitar jam. 09.00 wita, dan dilanjutkan berangkat ke palu menggunakan mobil travel tersebut, sampai di Palu SAKSI menginap dulu ditempat kerjanya PARID ikhwan Palu yang bekerja di gudang buku/kertas Widiya Duta ,selama dua sampai 3 hari sambil menunggu teman SAKSI satu kampung yang kerja di Gorontalo bernama APRIS, karena sudah janji sebelumnya mau pulang ke Jawa bersama.
- Bahwa benar setelah sholat dhuhur SAKSI dan teman SAKSI APRIS berangkat ke Jawa menggunakan pesawat batavia air dan

Hal 47 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan nama SAKSI yang asli, sampai di bandara surabaya jam, sekitar jam.16.00 wib dan dilanjutkan dengan menumpang bis tujuan Solo, tiba di Solo sekitar jam.01.00 wib, dan diterminal tirtonadi SAKSI berpisah dengan APRIS karena pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa benar esok harinya sekitar jam. 09.00 wib atau jam.10.00 wib, SAKSI dijemput oleh SIMUH alias PAJAR menggunakan sepeda motor, dan dibawa ke markas kelompok SAKSI yaitu di rumahnya Pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA, karena ada tamu dari jakarta yang ingin ketemu dengan SAKSI.
- Bahwa benar sampai di rumahnya Pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA disana sudah ada beberapa anggota kelompok SAKSI antara lain : Pak RUDI alias IWAN alias Pak TUA, ANGRI alias ARI, dan seorang laki- laki yang memperkenalkan diri mengaku bernama ANTON asal Jakarta adapun maksud kedatangannya yaitu ANTON diutus oleh teman- temanya di jakarta untuk minta diajarin cara- cara pembuatan Bom rakitan kepada kelompok SAKSI, sehingga SAKSI mengijinkan sedangkan ANTON sendiri bisa mengetahui kegiatan dan datang ke kelompok SAKSI karena dibawa oleh RAGIL alias HAMID tapi SAKSI tidak tahu sejauh mana hubungan antara RAGIL alias HAMID dengan ANTON dan kelompok Jakarta
- Bahwa benar sehingga akhirnya SAKSI memerintahkan kepada kelompok SAKSI untuk mengajari cara-cara pembuatan Bom rakitan kepada ANTON tersebut sedangkan SAKSI sendiri setelah pertemuan tersebut langsung pulang.
- Bahwa benar sekitar 5 hari kemudian SAKSI mendapat laporan dari SIMUH alias PAJAR bahwa ANTON sudah pulang, dan sudah bisa cara-cara pembuatan bom rakitan namun hasil penilaian dari kelompok SAKSI ANTON dinyatakan belum lulus dalam hal pembuatan Bom rakitan tersebut.
- Bahwa benar pada suatu malam sekitar bulan April tahun 2012 sekitar jam.20.00 wib, SAKSI diberitahu oleh RAGIL alias HAMID bahwa di markas yaitu rumahnya pak RUDI alias IWAN alias Pak TUA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada tamu yang datang untuk sesring , sehingga diminta datang ke markas atau laborat kemudian SAKSI dijemput oleh SIMUH alias PAJAR, namun setelah SAKSI datang di markas ternyata tamu yang dimaksud belum datang, sedangkan kelompok SAKSI sudah banyak yang datang, dan tidak lama kemudian tamu yang dimaksud datang bersama dengan RAGIL alias HAMID, dimana waktu itu tamu dimaksud mengaku bernama MAMAN asal Solo, dan ROBOT alias NOWO dan yang SAKSI dengar anakbuahnya JOKO JIHAD.

- Bahwa benar maksud kedatangan MAMAN dan ROBOT alias NOWO ke laborat /markas kelompok SAKSI adalah untuk searing dan bergabung kepada kelompok SAKSI cara- cara pembuatan pemicu Bom jarak jauh dengan menggunakan Hand phone, karena pemicu yang model seperti itu kelompok SAKSI sudah menguasai yaitu BEJO alias ROHMAT ELEKTRO , dan setelah mereka berdua diskusi akhirnya didapat kesimpulan bahwa rangkaian buatan BEJO lebih simpel, namun akan dikembangkan rangkaiannya lebih simpel lagi.
- Bahwa benar Dan sejak saat itu akhirnya ROBOT alias NOWO bergabung dengan kelompok SAKSI khususnya dibidang elektronik dan kimia untuk pembuatan bom rakitan, sehingga akhirnya kelompok SAKSI sudah mampu membuat bom yang lebih canggih.
- Bahwa benar karena kelompok SAKSI sudah lebih maju dalam hal pembuatan bom rakitan, maka akhirnya HASAN alias JEKI alias WENDI mempunyai ide untuk mendokumentasikan tentang cara –cara pembuatan bom rakitan, dengan cara saat bom di buat dilakukan perekaman menggunakan handy cam, dan akhirnya dilakukan perekaman terhadap kegiatan pembuatan bom tersebut, dimana didalam CD rekaman tersebut oleh RAGIL alias HAMID diberi judul ” ALQAIDAH INDONESIA “ , sehingga dengan demikian sekalian kelompok SAKSI dinamai ALQAIDAH INDONESIA, sehingga SAKSI selaku ketua kelompok sifatnya hanya menyetujui saja.
- Bahwa benar sehingga sejak saat nama kelompok SAKSI yaitu ALQAIDAH INDONESIA dengan anggota sebanyak sekitar 14 orang yaitu :

Hal 49 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BADRI HARTONO alias BADRI alias PAK'E alias TONO alias TONI bertindak sebagai Ketua / Amir.

RUDI alias IWAN alias PAK TUA bertindak selaku wakil ketua/amir sekaligus yang menyediakan tempat yang dijadikan sebagai markas dan laboratorit pembuatan Bom.

SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN bertindak sebagai anggota biasa.

Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT bertindak sebagai anggota dan pelatih pembuatan bahan peledak yang menggunakan bahan –bahan kimia seperti Urea, asam sulfat, H2so4, Kno3, blerang/kopi.

HASAN alias JEKI alias WENDI bertindak sebagai anggota dan pelatih pembuatan bahan peledak yang menggunakan bahan-bahan kimia sehingga bisa menciptakan beberapa vasiasi bahan peledak menjadi Nitro Gisirin, RDX.

BEJO alias ROHMAT ELEKTRO bertindak sebagai anggota dan pelatih pembuatan detonator elektrik menggunakan Hp, remote ,bell untuk meledakan bahan peledak.

NOWO alias ROBOT bertindak sebagai anggota dan pelatih pemicu bom menggunakan elektrik dan menjadikan rangkaian jadi bom.

KADIR alias HERI bertindak sebagai anggota biasa.

SIMUH alias PAJAR bertindak sebagai anggota biasa dan sebagai kurir.-

ARI alias ANGRI bertindak sebagai anggota biasa dan pembantu di laborat

RAGIL alias HAMID bertindak sebagai anggota biasa sekaligus yang mencari hubungan dengan kelompok luar.

DODI bertindak sebagai anggota biasa diluar laborat.

HAMIDI alias MIDI bertindak sebagai anggota biasa .

SIDUL alias MUJIB bertindak sebagai anggota biasa.

- Bahwa benar kalau untuk pembuatan bahan isiannya/ blac Powdernya dan juga bom rakitan yang non elektrik SAKSI rasa semua anggota SAKSI yang tergabung dalam ALQAIDAH INDONESIA semuanya bisa membuatnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sedangkan untuk anggota yang bisa membuat bom rakitan dengan sistem elektrik yang bisa dan mahir hanya beberapa orang saja yaitu :

HASAN alias WENDI alias JEK.

ROBOT alias NOWO.

Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT.

BEJO alias ROHMAT ELEKTRO.

HAMID alias RAGIL.

ARI alias ANGRI.

DODI

SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN.

- Bahwa benar setelah satu minggu SAKSI berada di rumah/ Solo, kemudian SAKSI mengirim uang kepada MUJIB alias SIDUL dengan cara ditransfer ke rekening milik ikhwan Poso, tapi SAKSI lupa namanya dan nomor rekeningnya untuk pembelian kambing masing-masing :

Pengiriman pertama sebesar kurang lebih Rp.3.000.000.untuk beli kambing.

Pengiriman ke dua sebesar Rp.700.000 untuk pembuatan kandang dan bayar kontrakan rumah yang ditempati oleh MUJIB alias SIDUL.

Pengiriman ke tiga sebesar Rp.2.000.000 , untuk tambahan beli kambing dan untuk rencana jualan mie ayam.

Bahwa benar adapun kronologisnya hingga kelompok SAKSI yang diberinama ALQAIDAH INDONESIA bisa berhubungan dengan kelompok ANWAR di Bojong Depok hingga kelompok tersebut oleh kelompok SAKSI dilatih dalam hal pembuatan rangkaian Bom rakitan adalah sebagai berikut :

Pada sekitar bulan April tahun 2012 sepulangnya SAKSI dari Poso, telah datang orang yang mengaku bernama ANTON yang saat itu kedatangannya dibawa oleh RAGIL alias HAMID, dimana kedatangan orang tersebut mengaku dari jakarta dan meminta kepada SAKSI untuk dilatih dalam hal pembuatan Bom rakitan, sehingga saat itu SAKSI selaku ketua kelompok mengijinkan, dan akhirnya yang SAKSI tahu ANTON selama sekitar 5 hari dilatih secara terus menerus oleh anggota-anggota

Hal 51 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelompok SAKSI yang rata-rata sudah bisa, jadi pada prinsipnya tidak ada orang khusus yang melatih kepada saudara ANTON, namun menurut laporan dari Pak RUDI bahwa ANTON belum lulus karena buru- buru mau pergi, namun untuk kontak versun antara kelompok Jakarta/ ANTON dengan kelompok SAKSI/ Solo Pak RUDI sudah saling tukar nomor Hp, sedangkan SIMUH juga sudah mempunyai alamat emailnya.

Sekitar bulan juni tahun 2012, rupanya Pak RUDI ada komunikasi dengan kelompok Jakarta/ Bojong, yang pada intinya kelompok Jakarta/ Bojong akan datang ke Solo untuk minta dilatih dalam hal pembuatan Bom kepada kelompok SAKSI, sehingga SAKSI mengijinkannya.

- Bahwa benar satu minggu kemudian, sekitar jam.11.00 wib datang kelompok Jakarta/ Bojong sebanyak 2 orang dan langsung diantar oleh pak RUDI ke rumah SAKSI, saat dirumah SAKSI kedua orang tersebut mengaku bernama ANWAR alias WAHYU dan ACONG ( tapi bukan cina ) ciri-cirinya agak kecil, pendek, kulit putih, bicaranya agak nggak jelas, dan mereka berdua meminta ijin kepada SAKSI untuk dilatih pembuatan Bom rakitan. namun saat itu SAKSI bersedia melatih pembuatan bom asal dicarikan tempatnya, karena jika SAKSI latih di laborat SAKSI yaitu dirumahnya Pak RUDI SAKSI agak keberatan , karena saat itu laborat sengaja sementara ditutup sehubungan dengan adanya isu bahwa laborat sudah banyak diketahui orang.
- Bahwa benar Akhirnya ANWAR menawarkan tempat pelatihan pembuatan Bom dirumahnya yang berada di daerah Karang Anyar Solo ( tapi alamat lengkapnya SAKSI tidak tahu ) , yang jaraknya dari rumah SAKSI sekitar 30 km, sehingga SAKSI menyetujuinya dan rencananya akan berangkat hari itu juga sekitar jam.14.00 wib sambil menunggu SIMUH alias PAJAR datang dari sekolah.
- Bahwa benar Sekitar jam.14.00 wib, SAKSI bersama SIMUH berangkat ke rumahnya ANWAR dikaranganyar Solo dengan menggunakan sepeda motor milik SIMUH sambil membawa bahan-bahan pembuatan rangkaian Bom antara lain : asam nitrat sebanyak 1 botol, Kno3 sebanyak 1 kg, urea sebanyak 1 kg, blerang 2 on, arang 1 plastik. Sedangkan ANWAR dan ACONG juga menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dimana SAKSI mengikuti dari .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Sekitar jam.15.30 wib kami sudah sampe di rumahnya ANWAR ,dan saat SAKSI masuk kedalam rumah, ternyata disana ada 2 orang temannya ANWAR namun SAKSI tidak tahu namanya karena tidak mengenalkan dirinya yang ciri-cirinya satu orang badanya besar, tinggi, hitam , sedangkan yang satu orang lagi SAKSI sudah agak lupa,
- Bahwa benar setelah istirahat sebentar akhirnya ANWAR dan ACONG dilatih cara-cara membuat bahan peledak yang SAKSI bawa dari rumah oleh SIMUH alias PAJAR bertempat didalam kamar sedangkan SAKSI sendiri ngobrol dengan orang tuanya ANWAR di ruang tamu hal tersebut dimaksudkan supaya oran tuanya ANWAR tidak menaruh curiga tentang adanya pelatihan membuat bahan peledak.sedangkan 2 orang temannya ANWAR juga ada diruang tamu sambil menonton TV.
- Bahwa benar sekitar jam. 17.30 wib menjelang magrib latihan membuat bahan peledak untuk Bom dihentikan sementara , dan SAKSI pamit untuk pulang bersama SIMUH, dan saat diperjalanan SIMUH mengatakan bahwa ANWAR juga sudah bisa membuat bahan peledak, cuman lain isiannya saja sehingga saat itu SAKSI nyuruh kepada SIMUH untuk terus melatih ANWAR cs dalam membuat rangkaian sampai dianggap mampu.
- Bahwa benar sekitar 5 hari kemudian SAKSI mendapat laporan dari SIMUH bahwa SIMUH alias PAJAR, ARI alias ANGRI dan NOWO alias ROBOT, setiap hari terus mengajari/melatih membuat Bom kepada kelompok ANWAR, selama kurang lebih 5 hari , dan sekarang kelompok ANWAR sudah pulang ke Jakarta sambil membawa oleh-oleh berupa Bom yang sudah jadi buatan SIMUH yang jenisnya Bom lempar ( seperti granat ), berikut bahan-bahan yang asalnya dari kelompok SAKSI, sehingga SAKSI menjawab ya udah nggak apa-apa.
- Bahwa benar sekitar awal bulan Juli 2012 ACONG , ANWAR, AYUNG dan ANTON datang lagi ke markas /laborit kami di rumahnya Pak RUDI , dan disana mereka dilatih lagi cara- cara pembuatan Bom oleh kelompok SAKSI terutama ROBOT alias NOWO , dan ARI alias ANGRI, sedangkan dari kelompok ANWAR juga sebaliknya melatih

Hal 53 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok SAKSI cara menembak dan bongkar pasang senjata api laras pendek jenis pistol FN yang dibawanya , selain itu juga ACONG pada suatu kesempatan telah menawarkan berbagai macam senjata api dengan harga bervariasi kepada kelompok SAKSI melalui Pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA, sehingga akhirnya SAKSI menyerahkan urusan rencana pembelian senjata api dari ACONG tersebut kepada Pak RUDI.

- Bahwa benar akhirnya Pak RUDI berhubungan dengan kelompok Poso melalui IMRON tentang adanya senjata api yang ditawarkan oleh ACONG tersebut, dan IMRON tertarik sehingga yang bersangkutan menjanjikan akan datang ke Solo untuk membeli senjata api yang ditawarkan oleh ACONG ( kelompok ANWAR)
- Bahwa benar setelah kelompok ANWAR cs dilatih pembuatan Bom selama sekitar 10 hari, AYUNG dan ANTON pulang duluan ke Jakarta, sedangkan ANWAR dan ACONG tetap melanjutkan latihan pembuatan Bom sambil menunggu kedatangan IMRON dari Poso.
- Bahwa benar dua hari setelah kepergian AYUNG dan ANTON ke Jakarta, IMRON dari Poso datang ke tempat/ markas/ laborit kelompok SAKSI, dan setelah menginap satu malam akhirnya mereka ( Pak RUDI, IMRON, ANWAR dan ACONG ) berangkat ke Jakarta untuk membeli senjata api kepada ACONG, namun SAKSI tidak tahu dimana dan kepada siapa IMRON dan Pak RUDI akan membeli senjata tersebut.
- Bahwa benar Lima (5) hari kemudian Pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA datang lagi namun tanpa IMRON dan juga tanpa membawa senjata api, namun hanya membawa sekitar 1 kg Brom didalam plastik yang gunanya untuk campuran bahan detonator, sedangkan masalah senjata api katanya cenel dari ACONG yang satu gagal, dan sedang mencari dari cenel yang yang lain sehingga IMRON sedang menunggu di Bojong Depok. Sekitar satu minggu kemudian IMRON juga datang lagi tanpa senjata, karena katanya cenelnya tutup semua, sedangkan uang untuk membeli senjata sudah dititip di kelompok ANWAR, sedangkan IMRON nginap satu malam di rumahnya Pak RUDI kemudian esok harinya langsung kembali ke Poso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama selama bulan Romadhon tahun 2012, kelompok SAKSI ( AL QAIDAH INDONESIA ) tetap aktif melakukan pembuatan Bom, diantaranya SAKSI mendapatkan laporan bahwa ada penemuan baru yaitu jika Nitro Gisirin dicampur dengan Brom ternyata bisa menimbulkan ledakan besar, hal tersebut berdasarkan ujicoba yang dilakukan oleh ROBOT alias NOWO bersama-sama dengan yang lainnya yaitu dengan cara : ½ sendok teh Nitro Grisirin ( NG ) dicampur dengan Brom sedikit, dan diletakan di lepek yang terbuat dari tanah liat , lalu dibakar ternyata langsung meledak , sampai lepeknya hancur menjadi pasir. Hal tersebut menandaan ledakannya amat besar , untung saja suasananya bulan Romadhon sehingga tetangga mengiranya bunyi mercon.
- Bahwa benar mendapat laporan tersebut SAKSI sangat gembira dan akhirnya SAKSI memerintahkan untuk dijadikan bahan Detonator, untuk meledakan Bom, serta secepatnya menjadikan bom yang sudah siap diledakan dikarenakan MUJIB alias SIDUL sudah tertangkap di Poso, sehingga SAKSI berpikir kelompok SAKSI juga akan ditangkap dan saat itu SAKSI juga memberikan perintah kepada seluruh anggota kelompok SAKSI jika ditangkap polisi harus melakukan perlawanan dengan meledakan bom yang telah jadi, jika yang tidak ditangkap tidak usah ikut campur dan tetap melanjutkan persiapan pembuatan Boom.
- Bahwa benar tiba- tiba terjadi pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo yang dilakukan oleh orang diluar kelompok SAKSI, sehingga SAKSI memerintahkan untuk menutup sementara laborat tersebut dan mengamankan Bom- Bom yang sudah jadi berikut bahan-bahannya serta membersihkan laborat.
- Bahwa benar sekitar 20 hari setelah lebaran tahun 2012 terjadi ledakan di Beji Depok, dan ternyata terungkap bahwa yang terluca adalah ANWAR alias WAHYU, orang yang dilatih oleh kelompok SAKSI, dan berakibat semua rencana SAKSI terbongkar oleh pihak kepolisian dan sekarang SAKSI ditangkap.
- Bahwa benar jenis bom yang berhasil dibuat oleh kelompok SAKSI yaitu :

Hal 55 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bom jenis lempar masing – masing : Bom sumbu , Bom elektrik setandar Granat lempar dan Bom Nitro Gisirin ( yang cara kerjanya seperti mercon banting ).
- Bom rice cooker yaitu bom yang cesingnya menggunakan rice cooker yang cara kerjanya menggunakan Hp, sebagai pengapian. Jika hp tersebut di kontek dan bunyi maka otomatis akan meledak.
- Bahwa benar sedangkan untuk masalah jumlah bom yang berhasil dibuat oleh kelompok SAKSI, selama ini SAKSI belum mendapatkan laporan , yang jelas kelompok SAKSI rata- rata sudah mampu membuat bom sendiri- sendiri, sehingga SAKSI tidak tahu, dimana mereka masing- masing menyimpan bom hasil buatannya tersebut, sedangkan untuk persenjataan kelompok SAKSI tidak mempunyai satu pucuk pun.
- Bahwa benar untuk biaya yang digunakan untuk pembelian bahan- bahan yang akan digunakan untuk pembuatan Bom pada awalnya uang pribadi masing – masing anggota kelompok, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2012, Pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA, membuka rekening Bank atasnama Pak RUDI yang maksudnya untuk menerima bantuan/ infak dari simpatisan, dan uang tersebut yang digunakan untuk keperluan perjuangan , dan menurut laporan dari Pak RUDI bahwa di rekeningnya sudah dapat infak dari simpatisan yang SAKSI tidak ketahui namanya sebesar Rp.7.000.000, akan tetapi SAKSI tidak tahu nama Bank dan berapa nomor rekeningnya.
- Bahwa benar adapun uang tersebut selain digunakan untuk membeli bahan- bahan pembuatan bom juga digunakan untuk ongkos ARI alias ANGRI melarikan diri ke kalimantan sebesar Rp.700.000, untuk ongkos HASAN alias JEKI alias WENDI melarikan diri sebesar Rp.1.500.000.
- Bahwa benar adapun Misi utama dari kelompok SAKSI adalah :  
untuk menegakan khilafah Islam dimanapun berada termasuk di Indonesia.  
Melawan orang- orang yang mendolimi umat islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Untuk mewujudkan misi utama tersebut, maka kelompok SAKSI mempersiapkan diri dengan pembekalan keterampilan dan kemahiran/kemampuan dibidang kemiliteran, diantaranya pelatihan militer yang telah dilaksanakan di Poso dan pelatihan pembuatan Bom.
- Bahwa benar Karena pemilihan tempat untuk dijadikan basis kekuatan kelompok Mujahidin di Poso dengan pertimbangan medannya bagus dan cocok, juga dukungan dari pihak-pihak mujahidin yang lain juga ada didaerah Sulawesi tengah, sehingga pemilihan Poso tersebut dirasakan tetap untuk dijadikan basis kekuatan.

Kemudian untuk supaya membangun kekuatan Mujahidin di Poso tetap berjalan/eksis maka harus memecahkan konsentrasi aparat pemerintahan/Polisi, TNI dan lain-lain dengan cara membuat kekacauan-kekacauan diseluruh wilayah Indonesia, sehingga diharapkan konsentrasi aparat pemerintahan terutama Polisi akan terpecah.

- Bahwa benar karena kelompok kami berdomisili di Solo, maka kami merencanakan akan membuat kekacauan-kekacauan diwilayah kami yaitu Solo dengan cara meledakan Bom – Bom yang kami buat dibeberapa tempat, dengan sasaran/ target yang akan ditentukan pada saatnya ( bisa kantor Polisi, bisa Gereja, dll) dengan maksud supaya konsentrasi pihak kepolisian berfokus kepada wilayah Solo, sehingga mujahidin-mujahidin yang ada di Poso tetap eksis memperkuat wilayahnya.
- Bahwa benar Namun ternyata sebelum kelompok kami berhasil melaksanakan rencana tersebut ternyata SAKSI berikut beberapa anggota kelompok sudah tertangkap, dan disini SAKSI baru tahu bahwa Polisi yang selama ini diperkirakan antek-anteknya Amerika ternyata salah besar, karena 95 % Polisi muslim dan bukan merupakan antek-antek Amerika , jadi kesimpulannya ternyata Polisi tidak sejelek yang diperkirakan selama ini oleh para mujahidin sebagaimana yang selama ini SAKSI dapati dari ustad- ustad pada saat tausiah maupun buletin- buletin.
- Bahwa benar sedangkan yang memotivasi SAKSI hingga membentuk kelompok untuk berjihad yaitu :

Hal 57 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan dari kalimah Tauhid.

Adanya penindasan kaum muslimin di seluruh dunia terutama dimotori oleh Yahudi isarel dan Amerika dan juga pembantain-pembantaian ahlisunah oleh Syiah Rofidhon di Suriah.

Bahwa benar SAKSI sebenarnya sadar akan hal itu , namun itu merupakan resiko perjuangan.

- Bahwa benar SAKSI kenal sejak lama bahwa yang bersangkutan atau JOKO JIHAD adalah aktifis Laskar Junduloh , dan yang SAKSI tahu mereka mempunyai kelompok tapi SAKSI tidak tahu apa nama kelompoknya maupun berapa jumlah anggotanya serta aktifitasnya.
- Bahwa benar JOKO JIHAD bukan merupakan anggota kelompok SAKSI, namun memang SAKSI sudah pernah menerima berita dari ROBOT alias NOWO bahwa yang bersangkutan selain melatih membuat BOM di kelompok SAKSI ( ALQAIDAH INDONESIA ) juga secara individu/ pribadi yang bersangkutan melatih/mengajar membuat Bom di kelompoknya JOKO JIHAD, tapi SAKSI tidak tahu dimana tempatnya dan kapan waktunya , karena menurut keterangan ROBOT alias NOWO bahwa dirinya sebelum masuk menjadi anggota kelompok SAKSI telah di Baiat / janji setia oleh JOKO JIHAD.

Sedangkan kepada TRI YATNO alias TRI PINCANG SAKSI tidak kenal sama sekali.

- Bahwa benar SAKSI bertemu NAIM hanya tiga kali saja yaitu :  
Pada sekitar bulan januari tahun 2012, NAIM malam-malam datang bersama SALMAN ( temanya MUJIB dan SAIFUL ) ke markas SAKSI/laborat yaitu di rumahnya Pak RUDI alias IWAN alias PAK TUA yang kebetulan malam itu SAKSI berada disana sedang berkumpul yang maksudnya sedang mencari tahu siapa yang memberangkatkan SAIFUL ke Poso dan mau laporan, namun karena banyak orang NAIM tidak jadi bicara masalah SAIFUL.

Pagi harinya sekitar jam 7.00 wib, NAIM datang kerumah SAKSI bersama SAMAN, dan saat dirumah SAKSI NAIM menerangkan perihal SAIFUL yang menurutnya bajunya kasar.

Pada saat SAKSI berada di rumah kontrakan di Labuan Poso, NAIM datang menemui SAKSI, namun barusaja berbicara NAIM dipanggil oleh IMRON





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga akhirnya NAIM tidak jadi berbicara, dan SAKSI dilarang oleh IMRON supaya jangan berbicara dengan NAIM karena dapurnya berbeda.

- Bahwa benar bentuk kerjasamanya yang telah berjalan adalah dalam hal pelatihan pembuatan Bom dan Roket yang dilaksanakan di Malino oleh PILIH alias LUT dan HERI alias KADIR kepada ikhwan – ikhwan Malino yang merupakan anak buahnya ustad YASIN tapi SAKSI sendiri tidak tahu pelaksanaan pelatihan pembuatan Bom dan roket tersebut , sedangkan untuk kerjasama yang lebih luas lagi belum terlaksana.

Dan ustad YASIN belum pernah ketemu SAKSI di Solo baik dalam urusan pribadi ataupun urusan yang lain.

Adapun yang SAKSI ketahui tentang Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT serta kegiatan-kegiatan SAKSI bersama terdakwa adalah :

Pada sekira tahun 2011, terdakwa bergabung dengan kelompok SAKSI.

Terdakwa merupakan ahli dalam pembuatan Black Powder dan Urea Nitrat yang dimana bahan-bahan tersebut untuk pembuatan bom.

Terdakwa bersama-sama dengan WENDY alias HASAN alias JECKY alias SI JACK merupakan pengajar pembuatan bom dikelompok kami.

Terdakwa selalu melakukan pembuatan bahan peledak dan SAKSI pun selalu melihat dia menguji coba bahan-bahan tersebut dengan cara membakarnya.

Pada Bulan Februari 2012 terdakwa dan SAKSI perintahkan untuk pergi ke Malino untuk mengajarkan bom rakitan dan bom roket kepada ikhwan Poso.

Pada sekira akhir bulan April 2012, terdakwa melaporkan hasil pelatihan bom pipa rakitan dan bom roket kepada SAKSI di Labuan, terdakwa mengatakan bahwa hasil dari pelatihan bom pipa rakitan sukses sedangkan bom roket tidak berhasil atau gagal.

Terdakwa ikut dalam pembuatan video membuat bahan-bahan peledak, yang dimana nama video kami beri judul Alqaedah Indonesia.

Hal 59 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan ketua dari team Laborat, Laborat merupakan team laboratorium kelompok kami

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

## 5 WENDI

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks Pelabuhan Pantoloan Palu Prop. Sulawesi Tengah, saat Saksi turun dari atas kapal KM Umsini, dan Saksi mengerti sebabnya Saksi ditangkap karena Saksi telah terlibat beberapa kasus antara lain :

Menyembunyikan informasi pelaku tindak pidana terorisme salah satu DPO yaitu SANTOSO als SLAMET als KOMANDAN als GONDRONG.

Ikut menjadi peserta latihan militer (Tadrib Asykari) yang dilaksanakan di pondok milik sdra. SANTOSO als SLAMET als KOMANDAN als GONDRONG di Desa Tamanjeka Poso Pesisir Kab. Poso selama 5 hari menggunakan senjata api dan bahan peledak yang dilaksanakan sekitar bulan Desember 2011, angkatan ke II bersama-sama dengan Pak RUDI dan SAMINI alias NUR ARIFIN

Mengajarkan cara membuat isian / bahan peledak yang terbuat dari Urea Nitrat kepada Pak RUDI, SAMIDI alias NUR ARIF dan FAJAR di Rumah Milik Pak RUDI di daerah Ngruki Sukoharjo

Secara bersama sama Saksi dengan Pak BADRI HARTONO alias PAK'E alias PAK TONO, RUDY KURNIA PUTRA alias PAK TUWEK alias PAK IWAN alias PAK RUDI, CHAMIDI alias MIDI, BARKAH NAWASAPUTRA alias WAWA alias NAWA alias RIJAL alias ROBOT, ANGRI PAMUNGKAS alias ARI dan saya sendiri Membuat Bom rakitan sebanyak 4 (empat buah) yang bahan dasarnya terbuat dari pupuk urea, asam nitrat, asam sulfat, gliserin, Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), arang tempurung, belerang, kopi, bubuk aluminium pada sekitar bulan Agustus 2012 di rumah milik RUDI di Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Memiliki, menguasai dan memiliki persediaan bahan peledak antara lain Blakc Pouder dan Gliserin yang saya simpan di di rumah kontrakan saudara yang beralamat di Kp.Tuwak Rt.01/05, Kel.Gonilan, Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo yang akan digunakan untuk membuat bahan peledak bom untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana terorisme dalam rangka Jihad yaitu untuk melakukan penyerangan terhadap aparat Kepolisian dan aparat pemkot Solo yang beragama Nasrani.

Setelah pulang dari Poso Saksi menjual 1 (satu) pucuk senjata api revolver caliber 32 berikut 5 (lima) butir amunisi yang saya beli dari ZAKI lalu saya jual ke NU'AIM orang solo seharga Rp. 7.500.000

- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2009, Saksi bertemu dengan terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT di masjid BAITUSSALAM-TIPES SOLO, untuk bersilaturrehmi dan mendiskusikan materi yang Saksi download dari situs [at-tawbah.net/vb](http://at-tawbah.net/vb) (sekarang: [al-tawbah.net/vb](http://al-tawbah.net/vb)). Saksi memutuskan untuk berkonsultasi dengan terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT karena Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT di JAT Surakarta. Pada saat itu, dia (PILIH) pernah mengatakan kepada Saksi jika dirinya adalah mantan anggota *Tandzhim Khos* yang dibentuk oleh Al-Jamaah Al-Islamiah (JI). Menurut terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT, *Tandzhim Khos* adalah kelompok khusus bentukan JI yang memiliki kekuatan pengadaan logistik dan mampu membuat bom. Dia juga mengatakan bahwa dirinya pernah memiliki keahlian untuk membuat bom. Setelah selesai berkonsultasi, kemudian dia (PILIH) mengajak Saksi untuk sama-sama berlatih cara membuat bom dan kami sepakati kami berdua akan bertemu kembali untuk membicarakan masalah bom. Kemudian melakukan pertemuan untuk membahas pembuatan bom ini beberapa kali, terkadang di rumahnya di kampung Dipotruran-Tipes Surakarta, terkadang pula di rumah Saksi. Sebelum mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah pembuatan dan peracikan bom ini, terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT memberikan kata sandi pada Saksi bahwa bom harus disebut dengan **JENANG**. Pertemuan berlangsung beberapa kali, dan ada diskusi-diskusi tentang cara mencampur dan jenis-jenis bom yang masing-masing ketahui. Pada saat itu terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT menceritakan kepada Saksi bahwa dia bisa membuat UREA NITRAT dan BLACKPOWDER berbahan dasar Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>). Namun, karena tidak adanya tempat untuk berlatih dan melakukan uji coba, maka kami memutuskan untuk sementara mengumpulkan bahan bacaan sekaligus berdiskusi terlebih dahulu. Dari terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH

Hal 61 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als LUT ini, Saksi mengetahui jenis peledak bernama UREA NITRAT yang dikatakan olehnya sebagai peledak terbaik, dengan bahan-bahan yang mudah dibeli dibandingkan dengan peledak berbahan dasar KALIUM CHLORAT. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2009 di parkir masjid BAITUSSALAM-Tipes, PILIH memberikan sebuah buku kepada Saksi yang berisi teknik pembuatan bahan-bahan peledak. Karena buku tersebut sudah lusuh dan ada sebagian ketikannya yang memudar, juga ada 3 halaman yang hilang, maka PILIH meminta Saksi untuk mengetik ulang buku tersebut. PILIH mengatakan bahwa buku itu bersumber dari catatan pelatihan ustadz QOTADAH (anggota JI yang dikatakan oleh PILIH setara dengan ABU DUJANAH). Buku tersebut kemudian Saksi ketik dengan menggunakan laptop Saksi dan sampai sekarang Saksi belum pernah mem print-out, melainkan hanya Saksi simpan dalam file data yang ada di laptop Saksi. Karena belum ditemukan tempat untuk berlatih maka Saksi pelajari buku tersebut sampai akhirnya Saksi memasukkan istilah-istilah dalam buku tersebut ke dalam situs GOOGLE SEARCH ENGINE, untuk mencari sumber-sumber lain. Saat melakukan pencarian melalui internet tersebut, Saksi menemukan nama PEROXIMANE, yang menampilkan video yang berisi petunjuk cara-cara pembuatan bom di situs [WWW.YOUTUBE.COM](http://WWW.YOUTUBE.COM). Ketika Saksi menemukan alamat yang Saksi maksudkan, Saksi segera mendownload banyak video-video yang ditampilkan.

- Bahwa benar awal tahun 2010, terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT mengundang Saksi ke rumahnya kemudian mengajak Saksi ke sebuah rumah di di Jl. Lurik No. 10 RT 05/17 Dukuh Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Sesampainya Saksi di rumah tersebut, kemudian terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT mengenalkan seseorang bernama RUDI als RUDI KURNIA PUTRA als IWAN yang bekerja sebagai pengusaha swasta (makelar mobil), dan lelaki tersebut ingin sekali bergabung bersama kami untuk berlatih membuat bom. Pada waktu itu, terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT menyampaikan kepada pak RUDI di depan Saksi jika saat ini kami butuh dana dan tempat untuk melakukan ujicoba pembuatan bom.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas penyampaian terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT tersebut, selanjutnya pak RUDI menawarkan salah satu kamar di dalam rumahnya yang berbentuk seperti rumah petak, yang beralamat di Jalan Lurik No. 10 RT 05/17 Dukuh Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, sebagai tempat pelatihan cara membuat bahan-bahan peledak yang akan kami lakukan. Namun, kami harus menunggu untuk beberapa waktu karena saat itu rumah yang dimaksud tengah dikontrak oleh orang lain.
- Bahwa benar pada bulan Juli 2010, pak RUDI menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk segera mengadakan pelatihan karena kamar di belakang rumahnya sudah kosong, waktu itu Saksi sempat melatih pak RUDI di rumah pak RUDI membuat UREA NITRAT bersama terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT, hasil UREA NITRAT keringnya sudah sesuai dengan buku, tetapi belum diuji bakar/uji ledak. Setelah itu, pak RUDI menawarkan agar kamarnya digunakan sebagai tempat pelatihan dan laborat. Atas tawaran pak RUDI tersebut, Saksi menyikapi dengan berkonsultasi pada terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT, akhirnya kami memutuskan untuk mulai menggunakan kamar tersebut sebagai laborat. Pada saat itu terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH als LUT menyarankan untuk bersabar terlebih dahulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

## 6.NURARIFIN

- Bahwa benar SAKSI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, sekitar jam 06.300 wib, SAKSI di tangkap saat mengendarai sepeda motor dan penangkapan terjadi saat SAKSI melintas di dekat SMPN 9 Purwokerto, SAKSI ditangkap karena terlibat :  
Membuat bom Nitro Gliserin bersama WENDI di rumah pak RUDI.  
Mengikuti pelatihan di Poso bersama dengan RUDI dan WENDY dengan dilatih oleh SANTOSO.  
Mengajarkan kelompok Poso membuat rangkaian swicing elektronik.
- Bahwa benar SAKSI merupakan salah satu anggota kelompok Pak BADRI, adapun Kronologis sehingga SAKSI bergabung dengan kelompok BADRI alias PAK PARKIT dan kegiatan yang SAKSI lakukan bersama kelompok tersebut adalah sebagai berikut :  
pada sekitar tahun 2009 SAKSI bertemu dengan SUAIB yang pernah SAKSI kenal karena tinggal didekat Pondok Pesantren Nurul Huda tempat SAKSI belajar agama Islam, dari pertemuan SAKSI dengan SUAIB tersebut

Hal 63 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SAKSI dikenalkan kepada ustad URWAH dari perkenalan SAKSI dengan ustad URWAH, SAKSI pernah diberi pemahaman yang isinya **“kita harus membalas kekejaman Amerika Serikat yang telah menzolimi ikhwan-ikhwan”**, dari perkenalan tersebut selanjutnya SAKSI disuruh oleh ustad URWAH untuk berangkat ke Solo menemui temannya, setelah sampai di Solo selanjutnya SAKSI dijemput oleh ikhwan yang tidak SAKSI kenal yang merupakan orang suruhan ustad URWAH, kemudian SAKSI dibawa ke sebuah rumah milik Pak BADRI alias MUSA.

SAKSI tinggal di rumah pak BADRI alias MUSA selama kurang lebih satu minggu, pada hari ke-3 saat SAKSI tinggal di rumah pak BADRI alias MUSA, ustad URWAH datang menemui SAKSI dan memberikan motivasi kepada SAKSI yang isinya **“Jangan berhenti ditengah jalan, lanjutkan dan jauhi maksiat”** dan setelah satu minggu SAKSI berada di rumah BADRI alias MUSA, selanjutnya SAKSI dicarikan kontrakan oleh pak BADRI alias MUSA di daerah Pabelan di belakang kampus UMS, selama tinggal di kontrakan SAKSI ditemani oleh AAN alias RONI yang merupakan orang suruhan ustad URWAH.

Selama SAKSI tinggal di kontrakan tersebut, Ustad URWAH beberapa kali mendatangi SAKSI, yang pertama datang ustad URWAH menyampaikan agar SAKSI melakukan idad/persiapan diantaranya seperti lari, pus up, sit up dan lain-lain, setelah sebulan tinggal di kontrakan tersebut selanjutnya SAKSI mendapat surat dari ustad URWAH yang dibawa oleh SUSILO (MD), isi dari surat tersebut adalah **“agar ustad URWAH dicarikan kontrakan di daerah Purwokerto”**, setelah mendapatkan surat tersebut selanjutnya SAKSI langsung pulang ke Purwokerto namun ketika SAKSI tiba di Purwokerto, SAKSI mendengar bahwa ustad URWAH meninggal dalam penggerebekan Polisi di Solo. Semenjak penggerebekan tersebut selanjutnya SAKSI fakum dan tidak pernah keluar rumah, kegiatan SAKSI selanjutnya adalah membantu orang tua sambil bekerja sebagai penjaga malam di toko DS (delapan sembilan).

Pada sekitar awal tahun 2011 SAKSI datang ke rumah BADRI alias MUSA di Solo, kedatangan SAKSI adalah untuk silaturahmi, SAKSI datang ketempat BADRI alias MUSA selama kurang lebih tiga kali pada pertemuan ke tiga selanjutnya BADRI alias MUSA mengajak SAKSI untuk belajar meracik bom serta membuat rangkaian elektronik, dengan adanya ajakan tersebut selanjutnya SAKSI pun menyanggupinya dan selanjutnya SAKSI disuruh oleh BADRI alias MUSA untuk tinggal di rumah pak RUDY di daerah Ngruki.

Selama SAKSI berada di rumah pak RUDY, SAKSI dikenalkan kepada HASAN alias WENDI dan ditempat pak RUDI tersebut SAKSI diajari meracik bahan peledak oleh HASAN alias WENDI, SAKSI meracik bahan peledak bersama HASAN alias WENDI selama beberapa kali pertemuan, saat pertama kali tersebut racikan bom yang diajarkan oleh HASAN alias WENDI terbuat dari Urea Nitrat, namun selain mengajarkan Urea Nitrat, HASAN alias WENDI juga mengajarkan racikan bom yang terbuat dari Black Powder.

Sekitar beberapa minggu SAKSI tinggal di rumah pak RUDI, selanjutnya datang seseorang yang mengaku bernama KADIR, KADIR datang dengan membawa sebuah ember bekas cat ukuran 25 kg yang akan digunakan sebagai tempat menyimpan urea nitrat, setelah meletakkan ember tersebut selanjutnya KADIR langsung kembali pulang.

Setelah sekitar 3 bulan **SAKSI bersama HASAN alias WENDI belajar di tempat pak RUDI, selanjutnya datang seseorang yang mengenalkan diri**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO** alias **PILIH** alias **LUT** datang dan bergabung di rumah pak **BADRI** alias **AWAN** atas permintaan pak **BADRI** alias **MUSA** untuk mengajarkan cara-cara membuat bom kepada **HASAN** alias **WENDI** dan **SAKSI**, setelah bertemu dengan terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO** alias **PILIH** alias **LUT** selanjutnya **SAKSI** dan **HASAN** alias **WENDI** diberikan sebuah buku tentang cara-cara membuat bom untuk dipelajari, setelah pertemuan **SAKSI** dengan terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO** alias **PILIH** alias **LUT** selanjutnya **SAKSI**, terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO** alias **PILIH** alias **LUT** dan **HASAN** alias **WENDI** belajar membuat black powder bersama sama di rumah pak **RUDI**, selain belajar membuat bahan peledak, **SAKSI** juga memotong-motong pipa paralon ukuran  $\frac{3}{4}$  Inc sepanjang sekitar 10 Cm sebanyak kurang lebih 10 buah, setelah **SAKSI** potong-potong selanjutnya pipa yang akan digunakan sebagai casing bom tersebut **SAKSI** simpan di rumah pak **RUDI** yang **SAKSI** tinggali tersebut.

Setelah beberapa kali bertemu dan belajar membuat bom bersama terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO** alias **PILIH** alias **LUT** dan **HASAN** alias **WENDI**, selanjutnya ada satu kendala dalam pembuatan bom yaitu tentang pembuatan swicingnya, sehingga pak **BADRI** alias **MUSA** mengundang orang yang dapat mengajarkan cara membuat swicing bom, selanjutnya datanglah seseorang yang mengaku bernama **BEJO** yang diundang oleh pak **BADRI** alias **MUSA** untuk mengajarkan cara-cara membuat bom, setelah pertemuan **SAKSI**, **BEJO**, **HASAN** alias **WENDI** dan **PAK RUDI**, selanjutnya **BEJO** mulai mengajari **HASAN** alias **WENDI** tentang cara-cara membuat swicing elektronik, pada pertemuan pertama tersebut **BEJO** mengajarkan kepada **HASAN** alias **WENDI** tentang dasar-dasar dan cara kerja dari perangkat elektronik yang digunakan seperti cara membaca resistor, transistor, dioda dan lain-lain, serta perangkat elektronik apa saja yang digunakan untuk rangkaian swicing bom, pada saat **BEJO** mengajari **HASAN** alias **WENDI** tersebut **SAKSI** juga ikut memperhatikannya, sehingga apa yang diajarkan kepada **HASAN** alias **WENDI**, **SAKSI** juga ikut mengerti.

Sekitar kurang lebih seminggu kemudian diadakan pertemuan kedua antara **SAKSI**, **HASAN** alias **WENDI** dan **BEJO**, pada pertemuan tersebut **BEJO** mulai mengajarkan praktek membuat swicing bom dengan menggunakan handphone, handphone yang digunakan oleh **BEJO** pada saat itu adalah handphone jenis **Nokia**, saat **BEJO** memperagakan cara-cara membuat swicing tersebut **SAKSI** hanya memperhatikan di sebelah **HASAN** alias **WENDI**, setelah **BEJO** selesai mengajari **HASAN** alias **WENDI** cara membuat swicing elektronik dan dianggap bisa, selanjutnya **BEJO** pun pulang, setelah **BEJO** pulang kemudian **SAKSI** mulai mencoba mempraktikkan cara membuat swicing dengan rangkaian elektronik handphone.

Setelah selesai membuat rangkaian swicing elektronik, selanjutnya **SAKSI** menunjukkan kepada **HASAN** alias **WENDI** apakah benar rangkaian yang **SAKSI** buat tersebut, setelah **SAKSI** tunjukkan ke **HASAN** alias **WENDI** selanjutnya **SAKSI** mulai mencoba rangkaian swicing elektronik tersebut dengan menggunakan baterai kecil **A-3**, adapun cara mengujinya adalah dengan menempelkan ujung-ujung kabelnya kepada baterai, apabila lampu yang terdapat pada swicing menyala maka pembuatan swicing elektronik dianggap sudah benar dan dapat disambungkan ke Bom dan apabila lampu

Hal 65 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natal tidak benyala berarti rangkaian swicing belum benar dan belum dapat digunakan atau dipasangkan kedalam rangkaian bom.

Beberapa minggu kemudian SAKSI bersama dengan pak RUDI menguji coba Bom buatan SAKSI di daerah persawahan yang SAKSI tidak tahu nama daerahnya, pada saat itu SAKSI menguji sebuah bom pipa dengan menggunakan swicing elektronik handphone, pada saat itu bom yang diuji berhasil meledak namun dari ledakan tersebut SAKSI dan pak RUDI belum puas dengan hasil ledakannya karena hanya tutup bagian atas saja yang terlepas, setelah uji coba tersebut selanjutnya SAKSI dan pak RUDI langsung pulang kembali kerumah pak RUDI.

setelah sekitar kurang lebih 10 bulan dirumah PAK RUDI untuk belajar membuat bom, selanjutnya pak BADRI alias MUSA mengatakan bahwa rencana keberangkatan ke Poso akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

- Bahwa benar Sekitar bulan Nopember 2011, datang seorang ikhwan dari Poso yang mengaku bernama IMRON, adapun tujuan dari kedatangan IMRON ke Solo adalah untuk menjemput kelompok Solo berangkat ke Poso, selang sekitar 3 hari setelah kedatangan IMRON selanjutnya SAKSI bersama dengan HASAN alias WENDI, pak RUDI dan IMRON berangkat ke Poso untuk pertama kalinya, SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI dan IMRON berangkat menuju Poso melalui bandara Yogyakarta dengan diantar oleh karyawan pak RUDI, dari Bandara Yogyakarta menuju Bandara Palu dan setelah sampai di Bandara Palu selanjutnya SAKSI, HASAN alias WENDI dan pak RUDI langsung diajak menuju rumah orang tua IMRON di kota Palu dengan mengendarai taksi yang parkir di depan Bandara Palu.
- Bahwa benar SAKSI, HASAN alias WENDI dan pak RUDI menginap kurang lebih dua malam dirumah orang tua IMRON, setelah menginap di rumah orang tua IMRON selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI dan IMRON berangkat menuju Lawanga dengan menggunakan travel Alugoro, sesampainya di Lawanga sekitar jam 02.00 Wita, setelah sampai di Lawanga SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI dan IMRON menginap sambil menunggu pagi, keesokan paginya SAKSI, pak RUDI dan IMRON berangkat ke Labuan sementara HASAN alias WENDI pergi bersama KHOLID (Polisi Kehutanan) menuju rumahnya di Kayamaya, setelah sampai di Labuan SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI dan IMRON menuju ke rumah pak LATIF, SAKSI menginap dirumah pak LATIF kurang lebih sekitar 3 hari.
- Bahwa benar hari pertama SAKSI dan pak RUDI dikenalkan oleh IMRON kepada pak LATIF, selanjutnya hari kedua SAKSI mengajarkan kepada pak LATIF tentang cara-cara membuat rangkaian swicing elektronik dengan bahan-bahan yang SAKSI bawa dari Solo, hari ketiga SAKSI dan pak RUDI tidak ada kegiatan, ***namun saat itu pak RUDI diajak pergi oleh IMRAN ke rumah pak YASIN, setelah pak RUDI kembali selanjutnya pak RUDI mengatakan bahwa pak RUDI dan IMRAN baru bertemu dengan ustad YASIN dan pak RUDI sudah meminta ijin kepada YASIN bahwa kelompok Jawa ingin mengikuti tadrib di Poso dan saat itu ustad YASIN merestui permintaan pak RUDI,*** selanjutnya pada saat berada dirumah pak LATIF tersebut terkadang SAKSI dan pak RUDI datang berkunjung ke rumah IMRON yang letaknya tidak jauh dari rumah pak LATIF.
- Bahwa benar Pada hari ketiga tersebut selanjutnya IMRON mengajak SAKSI dan PAK RUDI untuk berangkat ke Tamanjeka menemui SANTOSO, sebelum berangkat terlebih dahulu SAKSI, Pak RUDI, pak AWI dan IMRON

66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah KHOLID di Kayamaya untuk menjemput HASAN alias WENDI, setelah sampai di Kayamaya selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita, SAKSI, Pak RUDI, HASAN alias WENDI, pak AWI, MUKTAR dan IMRON berangkat menuju Tamanjeka untuk menemui SANTOSO, namun sekitar jam 20.00 Wita rombongan berhenti di rumah BADO yang terletak tidak jauh dari masjid Wieralulu, setelah bertemu dengan BADO dan berbincang-bincang sebentar kemudian BADO menyarankan agar perjalanan dilanjutkan besok paginya, sementara setelah perbincangan tersebut pak AWI, IMRON dan MUKTAR kembali pulang, sementara SAKSI, pak RUDI dan HASAN alias WENDI langsung beristirahat sambil menunggu datangnya pagi.

- Bahwa benar keesokan paginya SAKSI, Pak RUDI, HASAN alias WENDI dan BADO berangkat ke kebun SYAMIL di Tamanjeka untuk menemui SANTOSO, setelah sampai di kebun SYAMIL selanjutnya SAKSI, Pak RUDI, HASAN alias WENDI dan BADO langsung menuju ke sebuah gubug dan di gubug tersebut sudah ada SANTOSO dan AMBO.
- Bahwa benar setelah berkenalan dengan SANTOSO dan AMBO selanjutnya pak RUDI dan HASAN alias WENDI mengutarakan maksud kedatangan kelompok Jawa ke Poso.

Adapun maksud dan tujuan yang diutarakan oleh pak RUDI dan HASAN alias WENDI diantaranya adalah :

Kelompok Jawa ingin Sharing/berbagi ilmu tentang pembuatan Bom.

Kelompok Jawa ingin mengikuti tadrib yang dilaksanakan oleh SANTOSO.

Kelompok Jawa ingin minta tempat untuk menampung peserta pelatihan dari Jawa nantinya.

- Bahwa benar SAKSI berada di gubug SANTOSO kurang lebih 1 minggu, pada hari pertama kedatangan SAKSI, HASAN alias WENDI dan pak RUDI hanya berbincang-bincang mengenai visi dan misi saja, kemudian hari kedua SAKSI, pak RUDI dan HASAN alias WENDI belajar bongkar pasang senjata api jenis M-16, pada saat itu SAKSI mendengar SANTOSO dan HASAN alias WENDI berdebat masalah pembuatan bom, dimana pada saat itu SANTOSO mengatakan bahwa **"bom dapat meledak kalau casing / penutupnya rapat dan padat"**, namun perkataan SANTOSO tersebut dibantah oleh HASAN alias WENDI yang mengatakan kepada SANTOSO bahwa **"ada bom yang dapat meledak tanpa menggunakan casing"** saat itu SANTOSO menjawab **"mana buktinya"** dan kemudian SAKSI melihat SANTOSO mengambil gulungan kertas yang selanjutnya dilakban dan diisi dengan peledak buatan SANTOSO yang selanjutnya sumbunya dibakar dan dilemparkan ke dalam sungai kecil dan meledak, setelah meledak selanjutnya SANTOSO mengatakan **"itu lo namanya bom"** setelah melihat hal tersebut selanjutnya HASAN alias WENDI diam saja.
- Bahwa benar sekitar siang harinya SYAMIL datang ke gubug dan langsung bergabung dengan SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO dan SANTOSO, saat itu SYAMIL mengajak SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO dan SANTOSO untuk naik ke gunung untuk melaksanakan Tadrib, pada sore harinya SANTOSO menyuruh SYAMIL dan AMBO untuk mencari bekal naik ke gunung, sementara SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI dan SANTOSO tetap menunggu di gubug tersebut sambil latihan bongkar pasang senjata api M-16 dengan di pandu oleh SANTOSO.
- Bahwa benar setelah sekitar jam 20.00 wita dan semua bekal sudah disiapkan, selanjutnya SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO,

Hal 67 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMIL dan SANTOSO berangkat menuju ketempat Tadrib, setelah dari gubug kebun SYAMIL, SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO, SYAMIL dan SANTOSO berjalan menuju gunung biru dan setelah berjalan selama kurang lebih 3 jam selanjutnya SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO, SYAMIL dan SANTOSO tiba di sebuah pondok yang disebut oleh SANTOSO sebagai Pos I, selanjutnya di Pos tersebut SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO, SYAMIL dan SANTOSO menginap sampai sekitar jam 05.00 Wita.

- Bahwa benar setelah sekitar jam 05.00 wita, selanjutnya SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO, SYAMIL dan SANTOSO kembali melanjutkan perjalanan menuju gunung biru, sekitar jam 11.00 wita rombongan istirahat untuk melaksanakan makan siang, selain makan siang saat itu SANTOSO juga mulai merakit kembali senjata api jenis M-16 yang dibawanya, sekitar jam 12.30 wita rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju lereng Gunung Biru, sekitar jam 15.00 wita rombongan tiba di sebuah lembah dan beristirahat, SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO, SYAMIL dan SANTOSO beristirahat kurang lebih 30 menit, adapun kegiatan saat istirahat tersebut adalah belajar menembak, saat itu SANTOSO membagi peluru senjata api M-16 tersebut, saat itu masing-masing orang mendapatkan 5 butir peluru.
- Bahwa benar adapun sasaran tembak yang digunakan untuk latihan tersebut adalah sebuah batu yang berjarak sekitar kurang lebih 15 meter, pada saat itu yang mengajarkan menembak adalah SANTOSO dengan gaya berdiri, jongkok, tiarap dan duduk, namun pada saat itu SAKSI menembak dengan menggunakan gaya berdiri, begitu juga dengan HASAN alias WENDI, PAK RUDI, SYAMIL, AMBO dan SANTOSO juga menembak dengan gaya berdiri, setelah selesai menembak selanjutnya kami berkemas-kemas dan pulang sekitar jam 16.00 wita bersama rombongan menuju Pos I pondok yang terletak dikaki gunung biru sampai disitu pondok Pos I tersebut sekitar jam 00.00 wita, sekitar jam 03.00 wita SAKSI, HASAN alias WENDI, pak RUDI, AMBO, SYAMIL dan SANTOSO kembali melanjutkan perjalanan menuju gubug SANTOSO yang berada di kebun SYAMIL, sekitar 05.30 wita rombongan tiba di gubug SYAMIL, setelah sampai di gubug SYAMIL selanjutnya rombongan langsung istirahat.
- Bahwa benar pada saat istirahat tersebut selanjutnya SANTOSO mengatakan kepada SAKSI, pak RUDI dan HASAN alias WENDI agar :  
Kegiatan Idad yang dilakukan bersama-sama di gunung biru jangan disebar luaskan walaupun kepada Istri-istri.  
Agar kelompok Jawa mencari dana/menghipun dana untuk ikhwan-ikhwan Poso serta dana untuk kegiatan tadrib.
- Bahwa benar sampai pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita pak RUDI pulang ke Labuan ketempat pak LATIF dengan diantar oleh AMBO, setelah mengantar pak RUDI selanjutnya keesokan harinya AMBO kembali lagi datang ke gubug tersebut.
- Bahwa benar keesokan malamnya HASAN alias WENDI juga menyusul pulang namun kepulangan HASAN alias WENDI bukanlah ke tempat pak LATIF akan tetapi HASAN alias WENDI pulang ke tempat KHOLID di Kayamaya, setelah pak RUDI dan HASAN alias WENDI pergi selanjutnya di pondok tersebut tinggal SAKSI, SANTOSO dan AMBO, namun sesekali SYAMIL datang untuk mengantarkan makanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selang dua hari kemudian SAKSI minta ijin kepada SANTOSO, bahwa SAKSI ingin kembali ke rumah pak LATIF, selanjutnya SAKSI dengan diantar oleh AMBO berangkat menuju rumah pak LATIF di Labuan, setelah sampai di Labuan selanjutnya SAKSI kembali bertemu dengan pak RUDI dan pak LATIF, SAKSI dan pak RUDI menginap di rumah pak LATIF sekitar 2 hari, pada hari kedua datang seseorang yang mengaku bernama ustad YASIN, adapun pembicaraan saat itu adalah ustad YASIN menanyakan **“bagaimana kabar SAKSI dan pak RUDI selama di Poso”**, saat itu pak RUDI menjawab bahwa **“keadaannya baik”** saat itu ustad YASIN mengatakan yang intinya memperbolehkan kelompok Jawa untuk datang ke Poso, selain bertemu dengan ustad YASIN adapun kegiatan selama 2 hari tersebut diantaranya silaturahmi ke tempat IMRON dan bermain ke laut.
- Bahwa benar pada hari kedua di rumah pak LATIF selanjutnya HASAN alias WENDI datang bersama KHOLID, kedatangan HASAN alias WENDI dan KHOLID adalah untuk mengatakan bahwa SAKSI dan pak RUDI silahkan pulang terlebih dahulu sementara HASAN alias WENDI tetap tinggal di rumah KHOLID di Kayamaya, setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya HASAN alias WENDI dan KHOLID kembali ke Kayamaya, sementara pak RUDI dan IMRAN mencari tiket untuk berangkat kembali ke Jawa.
- Bahwa benar setelah mendapatkan tiket selanjutnya SAKSI dan pak RUDI mengemasi barang-barang dan pergi dari rumah pak LATIF selanjutnya SAKSI dan pak RUDI pulang kembali ke Jawa dengan diantar oleh IMRAN dengan menggunakan travel Alugoro yang berangkat dari Poso menuju Palu.
- Bahwa benar SAKSI dan pak RUDI berangkat dari Palu menuju Solo, tiba di Solo selanjutnya SAKSI tinggal ditempatnya pak RUDI lagi, disitu SAKSI kembali dikenalkan oleh pak BADRI alias MUSA kepada FAJAR alias SI MOH dan ANGGRI alias ARI, ditempat pak RUDI tersebut SAKSI, FAJAR alias SI MOH dan ANGGRI alias ARI bersama-sama meracik bahan peledak yang terbuat dari urea nitrat untuk memperbanyak setok.
- Bahwa benar Selain memperbanyak setok urea nitrat, selama kepulangan SAKSI dari Poso yang pertama, SAKSI bersama, ANGGRI alias ARI dan FAJAR alias MUH juga memperbanyak setok untuk pembuatan Black Powder, selain mengenal ANGGRI alias ARI dan FAJAR alias MUH, SAKSI juga dikenalkan oleh pak BADRI alias MUSA kepada BARKAH alias ROBOT, pada saat kedatangannya tersebut BARKAH alias ROBOT datang untuk belajar membuat sirkuit handphone serbaguna sebagai swicing bom, saat itu BARKAH alias ROBOT menanyakan kepada SAKSI tentang sirkuit serbaguna buatanya yang ditulis dalam bukunya yang berjudul **“ILMU GHOIB PENGGENGAM BARA”**, apakah sirkuit tersebut bisa dipakai atau tidak dan setelah SAKSI cek ternyata sirkuit buatan BARKAH alias ROBOT dapat digunakan untuk memicu ledakan bom.
- Bahwa benar sekitar seminggu sebelum keberangkatan SAKSI ke Poso untuk kedua kalinya, datang seseorang yang pernah SAKSI kenal sebelumnya yang bernama QORIBUL MUJIB alias DUL, maksud dan tujuan QORIBUL MUJIB alias DUL datang dan tinggal di rumah pak RUDI adalah dalam rangka menunggu keberangkatan ke Poso, selama seminggu tinggal di rumah pak RUDI kegiatan yang dilakukan oleh QORIBUL MUJIB alias DUL adalah belajar membuat swicing elektronik, selain membuat swicing, SAKSI, FAJAR alias MUH, ANGGRI alias ARI dan QORIBUL MUJIB alias DUL membuat urea nitrat dan blak powder, menjelang keberangkatan ke Poso, QORIBUL

Hal 69 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIB alias DUL berhasil membuat sebuah bom pipa dengan menggunakan swicing manual yang terbuat dari bambu, adapun pembuatan bom pipa yang dilakukan oleh QORIBUL MUJIB alias DUL dengan diajari oleh FAJAR alias MUH.

- Bahwa benar Selama QORIBUL MUJIB alias DUL berada dirumah pak RUDI, terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT juga datang dan memotong-motong pipa paralon berukuran  $\frac{3}{4}$  Inc serta memperbanyak pembuatan Black Powder dan Urea Nitrat, sambil menunggu keberangkatan ke Poso.
- Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2012, **SAKSI, , terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR, sebelum keberangkatan ke Poso** pak RUDI mendapat telepon dari ustad LATIF di Labuan yang mengatakan bahwa saat itu anaknya yang bernama LATIF kebetulan juga akan pulang ke Labuan, sehingga ustad LATIF menitipkan agar anaknya sekalian berangkat bersama kelompok Jawa, selanjutnya SAKSI, PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL, KADIR dan LATIF berangkat menuju bandara di Surabaya dengan mengendarai bis Sumber Kencono jurusan Solo – Surabaya.
- Bahwa benar sampai Surabaya rombongan datang sekitar jam 05.00 wib dan langsung berangkat menuju Bandara Palu, sampai di Palu selanjutnya SAKSI, , terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL, KADIR dan LATIF di jemput oleh ACO dan dua orang temannya yang SAKSI tidak ingat, selanjutnya ACO membawa rombongan menuju rumahnya yang berada masih didaerah Palu, setelah beberapa jam istirahat ditempat ACO selanjutnya sekitar sore harinya ACO mencarikan travel menuju daerah Poso, sehingga pada sore itu juga SAKSI, , terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL, KADIR dan LATIF berangkat menuju ke Poso.
- Bahwa benar Sekitar jam 02.00 Wita, SAKSI, , terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL, KADIR dan LATIF tiba di Lawanga tempat mertua IMRAN dan di tempat tersebut IMRON sudah menunggu, setelah kedatangan tersebut selanjutnya rombongan menginap di tempat mertua IMRAN.
- Bahwa benar Sekitar jam 06.00 Wita datang beberapa orang diantaranya Ustad LATIF, IMRAN, KHOLID dan 3 orang lagi tidak ingat namanya, setelah pertemuan pagi itu selanjutnya SAKSI, , terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL, KADIR dan LATIF dibawa menuju ke Labuan dan menginap di sebuah rumah yang berada di sebelah rumah IMRAN yang sebelumnya ditinggali oleh HASAN alias WENDI, sehingga SAKSI, , terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR tinggal di kontrakan tersebut, selama beberapa hari belum ada berita/kegiatan tentang tadrib, sehingga SAKSI, PILIH alias LUT, BADRI alias MUSA, QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR kegiatannya adalah mencari ikan di laut.
- Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian SAKSI dijemput oleh AMBO dan dibawa ke Tamanjeka, namun setelah ditengah perjalan AMBO berhenti di pinggir jalan yang SAKSI tidak tahu daerah mana, selanjutnya datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menghampiri SAKSI dan AMBO yang kemudian SAKSI ketahui bernama Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, setelah pertemuan SAKSI dan AMBO dengan Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, selanjutnya AMBO pergi dan menitipkan SAKSI kepada Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, selanjutnya SAKSI dan Papa KHAIRUL alias ALI SANANG menuju ke rumahnya di Tamanjeka dan tiba sekitar jam 17.00 wita.

- Bahwa benar sekitar jam 23.00 wita, AMBO dan SANTOSO datang menemui SAKSI di rumah Papa KHAIRUL alias ALI SANANG adapun maksud kedatangannya adalah untuk menjemput SAKSI, tidak lama setelah kedatangan AMBO dan SANTOSO selanjutnya SAKSI dengan dibonceng Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, AMBO dan SANTOSO berangkat menuju kebun SYAMIL, setelah sampai di kebun selanjutnya SAKSI, Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, AMBO dan SANTOSO beristirahat, selanjutnya sekitar jam 05.00 Wita Papa KHAIRUL alias ALI SANANG dan AMBO pergi pulang, sementara SAKSI dan SANTOSO tetap tinggal di gubug tersebut.
- Bahwa benar SAKSI tinggal di gubug bersama dengan SANTOSO selama sekitar 2 bulan, *adapun kegiatan SAKSI selama tinggal di gubug tersebut diantaranya adalah mengajari Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, AMBO dan Papa SYIVA cara-cara membuat swicing elektronik dengan menggunakan handphone*, sementara untuk pembuatan bahan-bahan peledak diajarkan oleh SANTOSO, kegiatan belajar membuat bahan peledak dan Swicing elektronik tersebut dilakukan kurang lebih 2 atau 3 kali pertemuan, namun selain dalam kegiatan belajar Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, AMBO, SYAMIL dan papa SYIVA juga sering datang menemui SAKSI dan SANTOSO di gubug untuk mengantarkan stock makanan seperti beras, minyak, ikan asin dan sebagainya.
- Bahwa benar selama sekitar dua bulan tersebut ada beberapa orang yang baru SAKSI kenal yang datang menemui SANTOSO diantaranya adalah Ustad USWAH, pada saat kedatangan ustad USWAH, SAKSI diperintahkan oleh SANTOSO untuk berjaga di luar gubug namun dari pembicaraan antara SANTOSO dan Ustad USWAH, lambat-lambat SAKSI mendengar bahwa SANTOSO dan ustad USWAH membicarakan tentang "**permintaan bantuan senjata api untuk kegiatan tadrib yang akan dilaksanakan oleh SANTOSO**", namun selama SAKSI bersama SANTOSO di gubug tersebut ustad USWAH tidak pernah datang lagi.
- Bahwa benar selain Ustad USWAH ada juga orang yang datang menemui SANTOSO yaitu Ustad YASIN, kedatangan ustad YASIN adalah membicarakan tentang kabar SAKSI dan SANTOSO selama tinggal di gubug tersebut, ustad YASIN datang menemui SANTOSO selama kurang lebih 4 kali dan pada kedatangannya yang ke-4 tersebut SANTOSO memberitahukan kepada YASIN bahwa akan ada kegiatan Tadrib, selanjutnya ustad **YASIN merestui rencana SANTOSO** untuk melaksanakan kegiatan Tadrib Askari tersebut.
- Bahwa benar sekitar akhir bulan Maret 2012, setelah dua bulan berada di gubug SYAMIL, selanjutnya SAKSI dan SANTOSO berpindah tempat ke gubug milik NASIR di Wieralulu, setelah 2 hari di gubug NASIR selanjutnya datang DENI alias KIM alias ANAS dan DALBO, setelah dua hari kemudian datang AYAS alias AGUNG, KAKEK, NASRUL dengan diantar oleh Papa KHAIRUL alias ALI SANANG, keesokan sorenya SAKSI, SANTOSO, DENI alias KIM alias ANAS, DALBO, AYAS alias AGUNG, KAKEK dan NASRUL

Hal 71 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi ke kebun milik SYAMIL dan tinggal semalam di gubug SYAMIL tersebut.

- Bahwa benar setelah berada di gubug SYAMIL selanjutnya SYAMIL datang selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita, SAKSI, AYAS alias AGUNG, DALBO, DENI alias KIM alias ANAS, JEK alias NASRUL dan SYAMIL disuruh oleh SANTOSO untuk berangkat terlebih dahulu ke Gunung Biru, setelah melalui Pos I selanjutnya SAKSI, AYAS alias AGUNG, DALBO, DENI alias KIM alias ANAS, JEK alias NASRUL dan SYAMIL beristirahat sampai menjelang pagi sekitar jam 06.00 wita selanjutnya SAKSI, AYAS alias AGUNG, DALBO, DENI alias KIM alias ANAS, JEK alias NASRUL dan SYAMIL melanjutkan perjalanan dan setelah 5 jam berjalan akhirnya rombongan SAKSI, AYAS alias AGUNG, DALBO, DENI alias KIM alias ANAS, JEK alias NASRUL dan SYAMIL berhenti dan mendirikan tenda sambil menunggu rombongan peserta tadrib yang lain.
- Bahwa benar SAKSI berserta AYAS alias AGUNG, DALBO, DENI alias KIM alias ANAS alias ANAK MUDA, JEK alias NASRUL dan SYAMIL menginap di lokasi tersebut kurang lebih satu minggu, setelah 3 hari berada di tempat tersebut selanjutnya datang rombongan ke II (dua) yang berjumlah sekitar 9 orang, diantaranya :
  - AMBO (Poso)
  - KHALID (Poso)
  - MUKTAR (Poso)
  - JOKO (Bima)
  - ARIF (Poso)
  - DAN (NTB)
  - BILAL (NTB)
  - DAVID (NTB)
  - TEGAR (NTB)
- Bahwa benar selanjutnya setelah mendirikan tenda dan beristirahat sebentar, AMBO kembali turun, keesokan harinya SYAMIL minta ijin kepada AYAS alias AGUNG untuk turun karena kondisinya sedang sakit, pada hari ke tujuh datang lagi rombongan ke III (tiga) yang berjumlah sekitar 8 orang, diantaranya :
  - SANTOSO
  - JIPO (NTB)
  - PAK E (Solo)
  - NAIM (Poso)
  - AAN alias TOLE (Solo)
  - ARSITEK (Medan)
  - SHOLEH alias KUNCUNG (Solo)
  - AMBO
- Bahwa benar setelah kedatangan rombongan ke III tiba selanjutnya beristirahat untuk makan pagi, selanjutnya setelah makan pagi, kemudian SANTOSO alias Pak DE alias KOMANDAN membagi ketiga rombongan tersebut menjadi 3 Regu acak yaitu :

**Regu I terdiri dari :**  
DONI alias AGUNG PRASETYO alias AYAS alias GEDE,  
(komandan Regu 1), Anggotanya adalah :  
DENI alias KIM alias ANAS alias ANAK MUDA (Medan)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID (NTB)  
JOKO (NTB)  
KHALID (Poso)  
ARIF (Poso)  
AMBO (Poso)

## Regu II terdiri dari :

MUKHTAR (Poso) sebagai komandan regu II,

Anggota :

AAN alias TOLE (Solo)  
SAKSI sendiri. (JAWA)  
ARSITEK (MEDAN),  
DAN (NTB),  
ANDI (NTB)

## Regu III terdiri dari :

NAIM, (Palu) menjabat sebagai Komandan Regu III.

KUNCUNG alias CANDRA (solo),

TEGAR (NTB),

DABO (NTB),

UNTUNG (NTB),

BILAL (NTB)

JEK alias NASRUL (Poso),

- Bahwa benar setelah dibagi menjadi 3 regu, sedangkan JIPO alias IBENK, PAK E dan SANTOSO tidak masuk kedalam regu-regu tersebut, selanjutnya semua regu melanjutkan perjalanannya, dan sekitar jam 17.00 wita semua rombongan tiba di sebuah lokasi yang berada tidak jauh dari Danau Biru, setelah mendirikan tenda dan beristirahat selanjutnya malam harinya setelah sholat Isya berjamaah semua anggota regu di Tausiah oleh Ustad JIPO alias IBENK yang menjelaskan tentang Motivasi untuk mengikuti tadrib dan berjihad.
- Bahwa benar Dalam pelaksanaan Latihan Militer yang diadakan di Pegunungan Poso tersebut yang menjadi Komandan Pelatihan adalah SANTOSO alias KOMANDAN dan juga sebagai pelatih Bongkar Pasang Senjata Api jenis M-16, belajar menembak sasaran, taktik Perang atau cara menghadapi lawan saat di medan perang dan Merakit Bom.
- Bahwa benar JIPO alias IBENK (NTB) bertugas sebagai pemberi ceramah atau Tausiah, memberikan Doktrin Jihad dan yang menyiapkan Logistik/ makanan untuk peserta tadrib.
- Bahwa benar PAK E alias ABAH, (Solo) bertugas melatih Beladiri kepada Peserta latihan Militer dan juga melatih Halang Rintang yang di buat dari batang kayu, dengan susunan seperti tiang gawang kecil, semua peserta Tadrib juga diajarkan lompat harimau dan yang memimpin senam pagi atau olah raga pagi, selain kegiatan tersebut PAK E alias ABAH juga ditugaskan oleh SANTOSO untuk menyiapkan Logistik/makanan untuk peserta tadrib.

Hal 73 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sekitar selama 10 hari pelaksanaan tadrif atau pelatihan militer dilaksanakan dan pada pelatihan hari terakhir ini semua peserta Tadrif melaksanakan simulasi penyerangan bersama dengan menggunakan Bom yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dalam simulasi ini semua peserta Tadrif mempraktekan dan mencoba semua yang telah diajarkan oleh Komandan kegiatan tersebut, semua peserta Tadrif melaksanakan kegiatan tersebut sampai sore hari, kemudian semua peserta Tadrif beristirahat untuk mempersiapkan kegiatan pada malam harinya dan setelah makan malam semua peserta Tadrif di kumpulkan oleh SANTOSO alias KOMANDAN dan semua peserta Tadrif di perintahkan untuk mempraktekan pelaksanaan amaliah dengan menggunakan senjata api terhadap musuh dalam hal ini peserta menganggap seolah-olah itu adalah Polisi yang sedang berada di Pos Jaga kemudian masing-masing peserta menggunakan cara sendiri-sendiri untuk melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata api atau BOM (Bom Bunuh Diri) .
- Bahwa benar pada keesokan harinya kami dikumpulkan oleh SANTOSO alias KOMANDAN dan menutup pelatihan yang telah kami laksanakan selama 10 hari dan SANTOSO alias KOMANDAN menyampaikan pesan kepada semua peserta Tadrif agar setelah pulang dari pelatihan ini ketempat masing-masing, jangan berdiam diri, harus jujur dan benar-benar mau melaksanakan AMALIAH Jihad, dan ilmu yang sudah didapat dari pelatihan ini janganlah disia-siakan, pelaksanaan tersebut dengan cara masing-masing, SANTOSO juga menghimbau agar segera melaksanakan jihad dengan sasaran terhadap Thogut dengan cara yang sudah diajarkannya dalam pelatihan militer tersebut, adapun target yang dimaksud adalah seperti Polisi dan pos-posnya, orang kafir, Jaksa, Hakim, Anggota MPR dan DPR, semua peserta Tadrif juga disuruh untuk mengumpulkan jamaah atau pengikut untuk membuat kelompok amaliah jihad ditempat peserta Tadrif masing-masing.
- Bahwa benar setelah selesai penutupan tersebut, selanjutnya semua peserta Tadrif turun dan setelah sampai di titik awal tempat pertemuan/berkumpulnya rombongan-rombongan, selanjutnya semua peserta tadrif, setelah beristirahat selanjutnya SANTOSO alias KOMANDAN memerintahkan kepada AMBO, KHOLID, ARIF untuk turun terlebih dahulu untuk mencari mobil sewa yang membawa peserta tadrif ke Poso, kemudian semua peserta tadrif turun menuju pondok yang disebut sebagai Pos I, setelah dari pondok selanjutnya pada malam harinya semua peserta tadrif turun menuju gubug yang berada di kebun milik SYAMIL dan selanjutnya peserta pulang masing-masing dengan dipandu oleh NAIM.
- Bahwa benar sementara SAKSI, AYAS alias AGUNG, PAK E, JIPO dan SANTOSO tetap tinggal di pondok SYAMIL selama sekitar satu minggu, beberapa hari kemudian datang Papa KHAIRUL alias ALI SANANG dan SYAMIL untuk mengantarkan stock makanan dan logistik, selanjutnya selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Papa KHAIRUL alias ALI SANANG datang seseorang yang belum pernah SAKSI lihat sebelumnya yang mengaku bernama WALUYO, saat itu SANTOSO mengatakan bahwa WALUYO baru pulang dari Philipina, kedatangan WALUYO saat itu membahas tentang bagaimana pembelian senjata api di Philipina, saat WALUYO datang di gubug tersebut ada SAKSI, AYAS alias AGUNG, PAK E, JIPO dan SANTOSO.

- Bahwa benar setelah sekitar 3 hari kemudian AYAS alias AGUNG minta ijin kepada SANTOSO bahwa AYAS alias AGUNG ingin turun ke Labuan, selanjutnya AYAS alias AGUNG dengan diantar oleh AMBO turun menuju Labuan, sementara SAKSI, PAK E, JIPO dan SANTOSO tetap tinggal di gubug tersebut, keesokan harinya JIPO turun dengan diantar oleh seseorang yang SAKSI tidak ingat, selanjutnya setelah satu minggu SAKSI minta ijin kepada SANTOSO bahwa SAKSI mau turun ke Labuan, selanjutnya SAKSI turun dengan diantar oleh AMBO langsung menuju ke Labuan.
- Bahwa benar setelah sampai di Labuan SAKSI langsung menuju rumah yang dikontrak oleh QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR yang terletak tidak jauh dari rumah ustad LATIF, saat bertemu dengan QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR, SAKSI menanyakan dimana keberadaan pak BADRI alias MUSA, HASAN alias WENDI dan terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, saat itu QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR menjawab bahwa pak BADRI alias MUSA, HASAN alias WENDI dan terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT T sudah kembali ke Solo, setelah satu minggu tinggal bersama QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR, selanjutnya SAKSI diajak oleh ustad YASIN untuk tinggal di Pondok anak-anak yang berada di Malino II, Morowali.
- Bahwa benar SAKSI tinggal di Pondok anak putra yang berada di Malino II, Morowali tersebut kurang lebih satu minggu, adapun kegiatan selama di pondok tersebut yaitu diantaranya pada suatu malam SAKSI mengajari Mas CIP dan TRI tentang cara-cara membuat swicing elektronik dengan menggunakan rangkaian handphone, setelah seminggu di Pondok Pesantren selanjutnya SAKSI kembali ke Labuan, setelah beberapa hari tinggal bersama QORIBUL MUJIB alias DUL dan KADIR di Labuan, selanjutnya SAKSI membeli tiket travel menuju ke Makasar dan setelah sampai di Makasar, SAKSI langsung membeli tiket pesawat menuju Surabaya, dari Surabaya selanjutnya SAKSI menuju Solo dan SAKSI singgah di rumah pak BADRI alias MUSA.
- Bahwa benar sehingga sekitar akhir bulan Juni 2012 pada saat pertengahan bulan puasa SAKSI sudah berada dirumah pak BADRI alias MUSA, selanjutnya pak BADRI alias MUSA menghubungi pak RUDI dan tidak lama kemudian SAKSI dijemput oleh pak RUDI dan dibawa pulang ke rumahnya, setelah tiba dirumah pak RUDI, SAKSI kembali bertemu dengan ANGGRI alias ARI, FAJAR alias MUH, ROBOT alias NAWA, HASAN alias WENDI,

Hal 75 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT dan kelompok pak BADRI alias MUSA lainnya yang SAKSI tidak ingat namanya.

- Bahwa benar kegiatan selama dirumah pak RUDI adalah kembali membuat dan merakit Bom, pada saat itu HASAN alias WENDI menyampaikan kepada SAKSI bahwa dia menemukan bom jenis baru yang dinamakan bom Nitrogliserin, selama membuat bom nitrogliserin, SAKSI bersama dengan ANGGRI alias ARI, FAJAR alias MUH, ROBOT alias NAWA dan HASAN alias WENDI, beberapa kali melakukan uji coba di daerah persawahan yang berada didaerah Ngruki Solo.
- Bahwa benar uji coba tersebut diantaranya SAKSI lakukan bersama ROBOT alias NAWA sebanyak 1 kali, selain itu SAKSI juga pernah melakukan uji coba bom bersama ANGGRI alias ARI sebanyak 1 kali, selain itu SAKSI juga pernah melakukan uji coba bom bersama FAJAR alias MUH sebanyak 1 kali, sedangkan uji coba yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan ROBOT alias NAWA, ANGGRI alias ARI dan FAJAR alias MUH sebanyak sekitar 3 kali, jadi uji coba peledakan bom yang SAKSI lakukan kurang lebih sekitar 6 kali.
- Bahwa benar menjelang bulan puasa, SAKSI mendapat SMS dari DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS yang mengatakan bahwa DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS minta dijemput di Bandara Solo dan saat itu DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS mengatakan bahwa dia ingin belajar membuat bom, setelah menjemput DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS, selanjutnya SAKSI membawa DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS untuk tinggal di rumah pak RUDI, selama dirumah pak RUDI, SAKSI memperkenalkan DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS kepada ANGGRI alias ARI dan FAJAR alias MUH, adapun kegiatan DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS selama dirumah pak RUDI adalah hanya melihat pembuatan bahan-bahan dan swicing elektronik yang dilakukan oleh SAKSI, ANGGRI alias ARI, FAJAR alias MUH, ROBOT alias NAWA dan HASAN alias WENDI, namun hanya melihat saja dan tidak mempraktekannya.
- Bahwa benar setelah seminggu DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS tinggal dirumah pak RUDI selanjutnya DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS minta ijin untuk pulang ke Lamongan, sebelum DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS pulang SAKSI dikasih uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk membeli bahan dan elektronik, kemudian Rp.1.000.000,- SAKSI pakai untuk operasioanal SAKSI dan sebagian SAKSI pakai untuk membeli bahan elektrik pembuat bom, sedangkan sisanya Rp.2.000.000,- SAKSI serahkan ke ANGGRI alias ARI untuk membeli bahan bom seperti asam nitrat, asam sulfat, urea, gliserin, dan alat elektronik lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kepulangan DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS, SAKSI minta bahan-bahan bom dan rangkaian swicing kepada RUDY, ROBOT, ARI, MUH untuk SAKSI bawa pulang, dan setelah mengambil bahan-bahan serta rangkaian berupa **Asam Nitrat sekitar 10 liter, Asam Sulfat 5 liter, Gliserin 1 liter, resistor, transistor, SCR, PCB, Led, Baterai, Kabel, Solder dan lainnya** selanjutnya dengan membawa barang-barang tersebut SAKSI berangkat menuju ke Lamongan untuk menemui DENI alias KIM alias ANAK MUDA alias ANAS, setelah sampai di Lamongan SAKSI dijemput oleh RONI dan satu orang temannya yang tidak SAKSI ingat namanya, selanjutnya SAKSI dicarikan kontrakan dan SAKSI tinggal dikontrakan tersebut selama kurang lebih satu minggu.
- Bahwa benar selama seminggu sebelum puasa SAKSI berada di kontrakan tersebut, SAKSI mengajarkan cara-cara membuat bom dan swicing elektronik kepada RONI dan temannya, adapun pembuatan bom yang SAKSI ajarkan adalah bom dengan bahan dasar Urea Nitrat, menjelang puasa SAKSI kembali ke Solo, setelah kepulangan SAKSI ke Solo selanjutnya SAKSI bersama dengan ANGGRI alias ARI, FAJAR alias MUH, ROBOT alias NAWA dan HASAN alias WENDI beberapa kali melakukan uji coba peledakan bom Nitrogliserin.
- Bahwa benar sekitar seminggu sebelum terjadinya penembakan-penembakan terhadap Polisi di daerah Solo, SAKSI minta ijin ke pak RUDI untuk pulang ke Purwokerto dalam rangka mau minta ijin ke orang tua untuk menikah, setelah sekitar seminggu SAKSI berada di rumah Purwokerto, selanjutnya SAKSI mendengar ada penangkapan terhadap kelompok pak BADRI alias MUSA, mendengar hal tersebut SAKSI menjadi fakum di rumah, sehingga SAKSI mencari pekerjaan dan bekerja di mini market DS (delapan sembilan) sampai SAKSI ditangkap.
- Bahwa benar Dari kelompok SAKSI yang bertugas menyiapkan bahan-bahan dasar untuk pembuatan bahan peledak selama aktif di rumah Pak RUDI setahu SAKSI adalah MUH Alias FAJAR NOVIANTO dan ARI Alias ANGGRI PAMUNGKAS, namun untuk tempat pembelian serta bagaimana cari mereka mendapatkannya SAKSI tidak ketahui. Memang sebelumnya terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT pernah menyampaikan kepada mereka alamat toko-toko kimia di Surakarta.
- Bahwa benar SAKSI menjelaskan sumber dana kelompok BADRI adalah berasal dari pemberian Pak BADRI dan PAK RUDI, namun SAKSI tidak ketahui darimana asal dana tersebut.
- Bahwa benar SAKSI menjelaskan stuktur kelompok pak BADRI yang pernah SAKSI ketahui adalah :  
Pak BADRI sebagai AMIR kelompok.  
Pak RUDI sebagai wakil pak BADRI.  
FAJAR NOVIANTO alias MUH sebagai Komandan Lapangan yang bertugas mengatur semua anggota dan menghubungkan kelompok lain.

Hal 77 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRI alias ARI sebagai pelatih pembuatan rangkaian Swicing elektronik sekaligus pemegang keuangan kelompok.

BARKAH NAWA alias WAWAN alias NAWA alias ROBOT bertugas pelatih untuk membuat rangkaian bom.

**Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT dan HASAN alias WENDI sebagai ketua bagian Laboratorium yang bertugas memberi arahan pada saat pelaksanaan pembuatan bom (mengintruksikan takaran bahan-bahan saat pembuatan bom).**

SAKSI bertugas sebagai pembantu umum.

Struktur kelompok tersebut SAKSI ketahui pada saat diadakannya rapat dirumah pak RUDI setelah kepulangan SAKSI dari Poso yang kedua kali.

Anggota kelompok pak BADRI yang SAKSI ketahui berjumlah sekitar 15 orang, diantaranya adalah :

Pak RUDI alias IWAN, Umur sekitar 40 tahun, pekerjaan pemilik Sworum Mobil, ciri-cirinya : tinggi sekitar 170 Cm, rambut ikal, kulit putih, hidung mancung, mata bulat, tinggal di jalan Lurik RT05 RW.17 no.10, Kel.Cemani Kec.Ngrogol Sukoharjo, dekat pesantren ngruki pemilik Sworum Mobil DADY MOTOR.

FAJAR NOVIANTO alias MUH, Umur 18 tahun, pelajar kelas 3 di SMA 2 Surakarta, Ciri-ciri : rambut ikal, kulit sawo matang, tinggi sekitar 165, tinggal tidak tahu.

ANGGRI alias ARI, Umur 19 tahun, tinggal di Solo, ciri kurus, tinggi sekitar 160.

BARKAH NAWA alias WAWAN alias NAWA alias ROBOT, Umur sekitar 33 tahun,pekerjaan servis elektronika, ciri-ciri : tinggi sekitar 165 Cm, rambut lurus, kulit putih, hidung sedang, mata biasa tinggal di Kel. Kentingan Kec Njebres Sukoharjo, dekat UNS.

RAHMAD alias BEDJO, Umur sekitar 35 tahun, pekerjaan servis elektronik, Ciri-ciri : tinggi sekitar 170 Cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan kurus, tinggalnya tidak tahu (pandai dalam penyamaran).

RAGIL alias HAMID, Umur sekitar 32 tahun, ciri-ciri : tinggi sekitar 165 Cm, kulit Sawo matang, rambut ikal, hidung sedang, mata bulat berasal dari Cilacap.

DODI KUNCORO, Umur sekitar 32 tahun, pekerjaan Dagang terang bulan mini bersama istrinya di kantin MAN 2 Surakarta, Ciri-ciri : tinggi sekitar 162 Cm, kulit putih, rambut lurus, berjenggot, perawakan tegap, hidung sedang, mata bulat, tinggal di Solo.

KADIR alias HERI, Ciri-ciri : tinggi sekitar 165 Cm, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggal Solo.

**Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO als PILIH alias LUT, Umur sekitar 35 tahun, pekerjaan bekam Ciri-ciri : tinggi sekitar 165 Cm, kulit Sawo mata, rambut ikal, tinggal Solo.**

HASAN alias WENDI, Umur sekitar 33 tahun, pekerjaan jualan terang bulan mini, Ciri-ciri : tinggi sekitar 165 Cm, kulit sawo matang, rambut ikal, berjenggot tipis, tinggal di Nggonilan Solo.

MUJIB alias SI DOL, sudah ditangkap Polisi terkait kasus Pelatihan Poso, berasal dari Jepara.

MAEDI alias MIDI, Umur sekitar 37 tahun, Ciri-ciri : tinggi sekitar 165 Cm, kulit sawo matang, rambut, keriting panjang, perawakan kurus, tinggal didaerah Ngriyan tidak jauh dari rumah pak BADRI.

SAIFUL alias BANG IPUL, Umur sekitar 33 tahun, Ciri-ciri : tinggi sekitar 160 Cm, kulit sawo matang, rabut lurus gondrong, perawakan gemuk,.

SAKSI sendiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar SAKSI sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti sasaran /target amaliyah penggunaan bom yang telah SAKSI rakit di rumah pak RUDI atas perintah pak BADRI, namun dalam suatu kesempatan pak BADRI pernah mengatakan bahwa target utamanya adalah aparat pemerintah, Polisi dan orang-orang Non Muslim di kota Solo sebagai sasaran.

Bahwa benar SAKSI tidak mendapat izin dari Pemerintah Indonesia untuk membuat bom, tujuan SAKSI membuat bom adalah agar semua orang tahu bahwa SAKSI mampu membuat bom dan apabila bom meledak dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda lainnya.

Setelah SAKSI amati dengan seksama dan teliti barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada SAKSI adalah casing granat (bom) rakitan yang terbuat dari pipa pralon ukuran  $\frac{1}{2}$  dim. Penggergajian pipa tersebut dilakukan oleh KADIR sekitar bulan September 2011 di rumah pak RUDI.

Setelah SAKSI amati dengan seksama dan teliti semua foto barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada SAKSI dipersidangan dapat SAKSI jelaskan sebagai berikut :

Gambar 1 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 1 yaitu gambar wadah bekas mayonais yang berisi bubuk arang, yang digunakan sebagai campuran BLACKPOWDER, terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012.

Gambar 2 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 2 yaitu gambar wadah bekas mayonais yang berisi bubuk BLACKPOWDER, yang digunakan sebagai campuran UREA NITRAT, atau Peledak Mandiri yang dibuat oleh pak RUDI, terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012.

Gambar 3 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 3 yaitu gambar bungkusan plastik berisi bubuk Belerang, yang digunakan sebagai campuran UREA NITRAT atau campuran BLACKPOWDER, terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012.

Gambar 4 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 4 yaitu gambar wadah bekas mayonais yang berisi bubuk campuran UREA NITRAT dengan KOPI namun belum dicampur ALUMINIUM POWDER, campuran tersebut SAKSI campur bersama dengan BARKAH NAWA SAPUTRA dan ANGGRI PAMUNGKAS als ARI terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012.

Gambar 5 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 5 yaitu gambar bungkusan plastik berisi bubuk ALUMINIUM POWDER, yang dibeli oleh pak RUDI dan digunakan sebagai campuran UREA NITRAT, terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada awal September 2012, dan bahan tersebut sebagian telah SAKSI gunakan dalam membuat 4 buah granat (bom) pralon rakitan.

Gambar 6 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 6 yaitu gambar 1 (satu) buah gelas kimia yang biasa kami pakai dalam mengukur campuran bom. Adapun botol berbungkus isolasi berwarna coklat berisi madu yang disediakan oleh pak RUDI sebagai suplemen kami, sedangkan botol plastik berwarna putih tersebut adalah botol bekas kemasan gliserin yang kemudian diisi dengan asam sulfat, terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012.

Gambar 7 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 7 yaitu gambar potongan-potongan pralon yang digergaji oleh ANGGRI

Hal 79 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS als ARI atas saran SAKSI sekitar awal Agustus 2012 yang rencananya akan dijadikan *casing bom rakitan*. Sebagian dari potongan pralon tersebut telah SAKSI gunakan untuk merakit bom pipa pralon rakitan dengan bahan UREA NITRAT dan BLACKPOWDER, terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012.

Gambar 8 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 8 yaitu gambar botol kaca wadah bekas obat infus, botol-botol tersebut dibawa oleh BARKAH NAWA SAPUTRA dan ia menggunakan botol tersebut sebagai wadah untuk NITROGLISERIN yang dibuatnya baik di rumah pak RUDI maupun di tempat lain yang SAKSI tidak ketahui tempatnya. Terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada awal September 2012.

Gambar 9 : SAKSI mengetahui barang-barang tersebut adalah handphone dan baterainya, sedangkan kalkulator SAKSI tidak pernah melihatnya.

Gambar 10: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 10 sebagai detonator berisi campuran NITROGLISERIN dan ALUMINIUM. Detonator-detonator tersebut dibawa oleh BARKAH NAWA SAPUTRA ke tempat pak RUDI sekitar 8 (delapan) hari menjelang Idul Fitri.

Gambar 11: SAKSI tidak mengenali benda-benda yang ditunjukkan pada gambar nomor 11.

Gambar 12: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 12 sebagai serpihan bubuk UREA NITRAT murni yang merupakan buatan kelompok pak BADRI.

Gambar 13: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 13 yaitu gambar HANDPHONE NOKIA beserta CHARGER dan PECAHAN BOR ELEKTRIK WARNA MERAH. Handphone NOKIA tersebut biasa digunakan sebagai alat penguji rangkaian switching handphone, sedangkan PECAHAN BOR ELEKTRIK WARNA MERAH merupakan alat yang rencananya akan digunakan untuk melubangi PCB tetapi tidak jadi digunakan karena langsung rusak/konslet.

Gambar 14: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 14 sebagai penutup granat/bom pipa pralon rakitan berisi rangkaian TIMER 7 DETIK yang ditemukan dan dibuat oleh BARKAH NAWA SAPUTRA. Dalam kelompok pak BADRI, hanya BARKAH NAWA SAPUTRA als ROBOT dan ANGGRI PAMUNGKAS als ARI yang menguasai pembuatan tutup granat tersebut.

Gambar 15: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 15 sebagai pecahan casing granat (bom) pipa pralon rakitan, yang biasa digunakan dalam kelompok pak BADRI.

Gambar 16: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 16 sebagai bagian dalam tutup granat / bom pralon rakitan yang dibuat oleh BARKAH NAWA SAPUTRA. Hal tersebut SAKSI kenali karena ada kabel yang muncul dari zat perekat (resin) yang sudah mengeras dari dalam pralon.

Diperlihatkan gambar barang-barang yang dijadikan bukti untuk terdakwa yang masuk dalam kelompok BADRI :

Gambar 1 : SAKSI hanya mengenali salah satu barang yang ada dalam gambar nomor 1 yakni gambar MAGIC JAR rusak yang berwarna putih. Magic jar tersebut adalah yang dibawa oleh pak RUDI ke dalam kamar dalam keadaan terbungkus kardus bekas. Pak RUDI mengatakan bahwa Magic Jar tersebut akan dijadikan *casing bom*, tetapi SAKSI tidak tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan metode apa dan cara bagaimana bom tersebut dirakit, terakhir SAKSI melihatnya masih dalam keadaan seperti aslinya, belum dimodifikasi dan belum dirakit di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012.

Gambar 2 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 2 yaitu gambar tutup granat berisi rangkaian TIMER 7 DETIK yang dirakit oleh BARKAH NAWA SAPUTRA.

Gambar 3 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 3 yaitu gambar tutup granat dilihat dari luar, lengkap dengan pin pengunci granatnya yang dirakit oleh BARKAH NAWA SAPUTRA als NAWA.

Gambar 4 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 4 yaitu gambar bagian dalam penutup granat jika dilihat dari dekat.

Gambar 5 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 5 yaitu gambar rangkaian remote pintu rumah yang dibeli oleh BARKAH NAWA SAPUTRA di sebuah toko elektronik di kota Surakarta dan dimodifikasi olehnya pada sekitar akhir bulan Juli 2012. Namun, barang tersebut gagal digunakan sebagai remote.

Gambar 6 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 6 yaitu gambar rangkaian TIMER 7 DETIK yang dirakit oleh BARKAH NAWA SAPUTRA als NAWA.

Gambar 7 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 7 yaitu gambar dua botol plastik putih isi gliserin, terakhir SAKSI melihatnya di rumah pak RUDI pada akhir Agustus 2012

Gambar 8 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 8 yaitu gambar rangkaian remote handphone dan TIMER 7 DETIK yang dirakit oleh BARKAH NAWA SAPUTRA als NAWA.

Gambar 9 : SAKSI mengenal barang yang ditunjukkan pada gambar nomor 9 sebagai 2 (dua) bungkus KALIUM NITRAT ( $\text{KNO}_3$ ) yang biasa digunakan kelompok pak BADRI sebagai bahan dasar untuk membuat BLACKPOWDER KALIUM NITRAT di rumah pak RUDI.

Gambar 10: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 10 sebagai jerigen berisi ASAM SULFAT yang biasa kami gunakan sebagai bahan campuran dasar pembuatan NITROGLISERIN.

Gambar 11: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 11 sebagai jerigen berisi Spiritus yang biasa kami gunakan sebagai bahan pencuci BLACKPOWDER dan UREA NITRAT.

Gambar 12: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 12 sebagai jerigen berisi Asam Nitrat yang biasa digunakan kelompok pak BADRI untuk membuat UREA NITRAT dan NITROGLISERIN yang dibuat di rumah pak RUDI.

Gambar 13: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 13 yaitu gambar botol kaca bekas wadah obat Infus yang biasa digunakan BARKAH NAWA SAPUTRA als NAWA dan ARI als ANGGRI PAMUNGKAS untuk wadah NITROGLISERIN buatan mereka.

Gambar 14: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 14 sebagai jerigen isi ASAM SULFAT yang biasa digunakan untuk membuat NITROGLISERIN. SAKSI terakhir melihatnya pada akhir Agustus 2012.

Gambar 15: SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 15 sebagai lampu switch detonator dan botol kaca bekas parfum yang biasa digunakan oleh BARKAH NAWA SAPUTRA sebagai casing detonator rakitan.

Hal 81 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gambar 16: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 16 sebagai baterai 12 volt yang biasa digunakan oleh BARKAH NAWA SAPUTRA als NAWA dan ANGGRI PAMUNGKAS als ARI sebagai sumber listrik untuk rangkaian-rangkaian yang mereka buat khususnya tutup granat (bom) pralon rakitan.

Gambar 17: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 17 sebagai potongan lempengan plat seng yang biasa dibuat dan digunakan oleh BARKAH NAWA SAPUTRA als NAWA dan ANGGRI PAMUNGKAS als ARI sebagai kompon pin-pengunci granat/bom pralon rakitan.

Gambar 18: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 18 sebagai bom Pralon rakitan buatan kelompok pak BADRI di rumah pak RUDI dengan isian berupa UREA NITRAT yang ada di dalam 1 kantong plastik hitam disamping pralon tersebut.

Gambar 19: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 19 sebagai botol isi Asam Nitrat yang pernah diantarkan oleh BARKAH NAWA SAPUTRA dari suatu tempat yang tidak SAKSI ketahui tempatnya ke dalam rumah pak RUDI. SAKSI terakhir melihat botol kaca isi Asam Nitrat tersebut pada akhir bulan Agustus 2012.

Gambar 20: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 20 sebagai black powder yang sudah agak lama, yang berasal dari rumah pak RUDI.

Gambar 21: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 21 sebagai 2 kantong plastik lampu hias yang biasa digunakan kelompok pak BADRI untuk membuat lampu switching.

Gambar 22: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 22, untuk kantong plastik berisi Kristal-kristal hitam merupakan BLACKPOWDER berbahan dasar KALIUM NITRAT yang belum dihaluskan barang tersebut tidak SAKSI ketahui siapa yang membuatnya, sedangkan wadah plastik berisi serpihan Kristal hitam tersebut merupakan wadah berisi sisa BLACKPOWDER berbahan dasar KALIUM NITRAT.

Gambar 23: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 23, sebagai alat-alat elektronika yang biasa digunakan oleh para petugas LABORAT (SAKSI, NAWA als ROBOT als BARKAH NAWA SAPUTRA, ANGGRI PAMUNGKAS als ARI, SI MUH als FAJAR NOVIANTO dan SAMIDI als NUR ARIF als AWAN) untuk merakit rangkaian-rangkaian elektronika di rumah pak RUDI.

Gambar 24: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 24, sebagai KALIUM NITRAT ( $KNO_3$ ) yang sudah menggumpal, bahan tersebut biasanya digunakan pak RUDI sebagai bahan dasar untuk membuat BLACKPOWDER di rumahnya sepanjang bulan Juli dan Agustus 2012.

Gambar 25: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 25, sebagai UREA, bahan tersebut biasanya digunakan oleh SAKSI, PILIH als LUTI dan ARI als ANGGRI PAMUNGKAS sebagai bahan dasar UREA NITRAT yang kami buat di rumah pak RUDI sepanjang bulan Juli dan Agustus 2012.

Gambar 26: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 26, sebagai bubuk korek api yang dihaluskan oleh SAMIDI als NUR ARIF als AWAN di rumah pak RUDI sepanjang bulan Juli dan Agustus 2012.

Gambar 27: SAKSI mengenali barang dalam gambar nomor 27, sebagai kantong plastik isi BLACKPOWDER berbahan dasar Kalium Nitrat ( $KNO_3$ ) dan wadah bekas BLACKPOWDER berbahan dasar Kalium Nitrat ( $KNO_3$ )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh pak RUDI di rumahnya sepanjang bulan Juli dan Agustus 2012.

Setelah SAKSI amati dengan seksama dan teliti semua foto barang bukti yang diperlihatkan kepada penyidik kepada SAKSI dapat SAKSI jelaskan sebagai berikut :

Gambar 1 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 1 sebagai arang batang, yang terkadang digunakan sebagai bahan cadangan untuk menggantikan arang tempurung dalam pembuatan BLACKPOWDER berbahan dasar KNO<sub>3</sub> di rumah pak RUDI.

Gambar 2 : SAKSI mengenali barang yang ada dalam gambar nomor 2 yaitu gambar peralatan yang biasa digunakan untuk menumbuk, menyaring dan mencampur bahan-bahan pembuatan BLACKPOWDER berbahan dasar KALIUM NITRAT dan pencampuran UREA NITRAT.

- Bahwa benar awal mula SAKSI mengenal terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT, seingat SAKSI pada sekitar setelah Idul Adha tahun 2011 di rumah PAK RUDI alias PAK TUEK. Pada saat itu SAKSI mengetahui bahwa terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT ikut dalam kelompok PAK RUDI yang ternyata PAK RUDI alias PAK TUEK dan terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT tergabung dalam kelompok PAK BADRI.

- Bahwa benar kegiatan-kegiatan SAKSI bersama dengan terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT yaitu :

terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT mengajarkan kepada SAKSI dan MUH alias FAJAR pembuatan black powder, namun setelah di uji coba, black powder tersebut tidak berhasil di bakar.

Sebelum keberangkatan ke Poso pada bulan Februari 2012 terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT bersama-sama dengan PAK RUDI dan QORIBUL MUJIB alias DUL berada di rumah pak RUDI, terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT T juga datang dan memotong-motong pipa paralon berukuran  $\frac{3}{4}$  Inc serta memperbanyak pembuatan Black Powder dan Urea Nitrat, sambil menunggu keberangkatan ke Poso.

Terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT bersama-sama dengan SAKSI, PAK BADRI, LATIEF, KADIR, dan MUJIB berangkat ke Poso.

terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT bersama-sama dengan IMRAN alias IMRON pernah datang ke gubuk milik SAMIL bertemu dengan SANTOSO, namun SAKSI tidak mengetahui mereka membicarakan apa karena SAKSI berada di luar gubuk tersebut.

SAKSI pernah melihat terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT memberikan senjata api jenis revolver kepada WENDY alias HASAN, yang dimana senjata api tersebut dimiliki oleh WENDY alias HASAN.

Bahwa benar SAKSI ketahui tentang terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT, yaitu :

SAKSI mengetahui terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT mengajarkan kepada KADIR, MAS CIP, dan beberapa ikhwan Poso yang SAKSI lupa namanya di kebun milik MAS CIP di Malino pembuatan bom roket. Pada saat itu SAKSI mengetahui informasi tersebut dari PAK BADRI.

terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT dan HASAN alias WENDI sebagai ketua bagian Laboratorium yang bertugas memberi arahan pada

Hal 83 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaksanaan pembuatan bom (mengintruksikan takaran bahan-bahan saat pembuatan bom).

SAKSI mengetahui bahwa terdakwa SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUT bisa membuat Bom, dalam hal ini dia ahli dalam pembuat Black Powder dan Urea Nitrat.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

### 7. Saksi IMRAN Als IMRON als ABU ZAHRA

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta mengerti bahwa saat ini diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan / kesaksian terhadap Terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama Pak YASIN.
- Bahwa benar dirinya kenal kepada Terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama Pak YASIN sejak adanya kerusuhan di Poso yaitu pada sekitar tahun 2001, namun saat itu saksi hanya tahu saja bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang ustad dari Jawa untuk membantu kaum muslimin Poso yang sedang komplik dengan kaum nasrani.
- Bahwa benar Setelah komplik selesai ternyata Pak YASIN tidak kembali ke Jawa melainkan yang bersangkutan menetap di Poso dan menjadi pengajar/guru di Pondok pesantren Amanah yang waktu itu berlokasi di SDN 22 Poso, sampai sekarang ini Pak YASIN sudah menjadi warga Poso, dan dengan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar yang saksi ketahui tentang adanya pelatihan militer yang diselenggarakan oleh sdr SANTOSO alias ABU WARDAH yang bertindak sebagai qoid asykari JAT wilayah Poso rintisan Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - a. Pada sekitar akhir bulan Januari 2011 saat saksi berada di masjid Al Muhajirin Poso saksi bertemu dengan Pak YASIN, dimana saat itu yang bersangkutan mengajak saksi ke rumahnya, dan saat saksi sudah berada di rumahnya Terdakwa menerangkan bahwa JAT Poso yang dipimpinya mempunyai program akan melaksanakan pelatihan militer yang akan dilatih oleh sdr SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Qoid Aykari JAT Wilayah Poso, dimana pak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN saat itu menawarkan kepada saksi untuk ikut dalam pelatihan militer yang akan dilaksanakan di gunung Mauro ( pelatihan militer ke 1 ) , sehingga saksi menyanggapi akan ikut serta dalam pelathatan militer tersebut.

b. Namun pada waktunya pelatihan militer akan dilaksanakan ternyata anak saksi sedang sakit sehingga akhirnya saksi memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pelatihan militer yang pertama tersebut, namun saksi tahu bahwa pelatihan militer tetap dilaksanakan sesuai rencananya yaitu di gunung Mauro, namun untuk nama-nama peserta pelatihannya saksi tidak tahu .

- Bahwa benar JAT wilayah Poso mulai didirikan/ dibentuk pada sekitar akhir tahun 2010, dimana saat daurohnya /perkenalan organisasi JAT bertempat di masjid Al Muhajirin yang diikuti oleh sekitar 150 orang diantaranya saksi juga ikut serta menghadirinya, dan yang saksi tahu bahwa ketuanya saat itu adalah Terdakwa sedangkan untuk anggotanya berasal dari Poso pesisir, Poso Kota, Labuan , Morowali/Malino , Ampana sedangkan untuk jumlahnya saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa benar Saksi mengaku bahwa dirinya mengetahui tentang adanya penembakan terhadap tiga orang anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di bank BCA Palu hingga menyebabkan dua orang meninggal dan satu orang terluka , yang dilakukan oleh sdr ARYANTO alias ANTO dkk. Sepengetahuan saksi bahwa apa yang dilakukan oleh ARYANTO alias ANTO dkk, ada kaitannya dengan JAT wilayah Poso hal tersebut dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain :
  - a. ANTO dan RAFLI adalah anggota JAT Rintisan Terdakwa, dimana kedua orang tersebut telah mengikuti pelatihan militer sehingga tranpil dalam menggunakan senjata api.
  - b. ANTO dkk melakukan penembakan terhadap ke tiga anggota Polri tersebut bukan bertujuan untuk mengambil uang di bank ( merampok ) melainkan untuk merampas senjata api milik anggota Polri yang ditembak.
- Bahwa benar sebelum saksi berangkat saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Kompleks Masjid Al-Muhajirin Kayamanya

Hal 85 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Poso. Pada saat bertemu dengan Terdakwa saat itu saksi sampaikan jika saksi akan pergi ke Jawa guna membeli senjata api ke Jawa serta akan mendatangkan Ikhwan baru lagi dari Jawa. Atas penyampaian saksi tersebut Terdakwa menyetujui dengan niat saksi tersebut. Bahwa selain Terdakwa yang tahu keberangkatan saksi, SANTOSO (DPO) juga tahu dari penjelasan Terdakwa. Sebelum berangkat saksi juga sempat menemui Santoso (DPO) di Wiralulu bersama-sama MUHTAR dimana saat itu Santoso sedang berada di rumah sdr. BADO Alias OSAMA di Desa Wiralulu Kec Poso Pesisir. Saat saksi masuk di rumahnya BADO Alias OSAMA ternyata di dalam rumah telah ada SANTOSO dan BADO Alias OSAMA sedang duduk di dalam salah satu kamar di rumah tersebut. Setelah itu saksi dan MUHTAR masuk bergabung dengan SANTOSO dan BADO Alias OSAMA di dalam kamar tersebut. Setelah saksi masuk saat itu SANTOSO menyampaikan kepada saksi "Katanya antum mau ke jawa" saksi jawab "iya saksi mau ke jawa". Kemudian SANTOSO mengatakan "Dengan siapa" saksi jawab "saksi sendirian" setelah itu SANTOSO berkata kepada saksi dengan mengatakan "Kalau bisa antum mencari orang-orang yang punya keahlian di Jawa untuk membantu kita disini, kalau antum bisa carikan yang namanya JOKO JIHAD di Solo untuk antum bawa kemari (Poso)", kemudian saksi jawab "iya kebetulan juga teman saksi di jawa sudah menyiapkan orang yang akan berangkat lagi ke Poso". Selesai itu saksi dan MUHTAR pulang ke Labuan dan sebelumnya SANTOSO berpesan kepada saksi agar saksi berhati-hati di jalan.

- Bahwa benar sekitar akhir bulan Oktober 2011 saksi berangkat ke Jawa dimana sebelumnya saksi bertemu dengan SARWO dan memberikan uang bagian SARWO Cs dari hasil penjualan sepeda motor yang diserahkan kepada saksi beberapa waktu yang lalu di Poso, selain itu juga saksi sampaikan kepada SARWO jika uang kas yang ada Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan saksi bawa ke Jawa, dan sebelum berangkat saksi menelepon HAMID als RAGIL untuk memberitahukan bahwa saksi akan ke Solo , setelah menempuh perjalanan selama 2 hari saksi tiba di Surabaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jam 09.00 Wib. Setibanya di surabaya saksi menelpon HAMID alias RAGIL dan menyampaikan jika saksi sudah tiba di Surabaya sekaligus menyampaikan bahwa sesampainya di Solo saksi akan langsung ketemu dengan seorang ikhwan dulu jadi tidak bisa langsung ketemu dengan dia (HAMID als RAGIL) . Dari Surabaya saksi ke Sololangsung menuju rumah ABU RIZKI di Semanggi. Sesampainya dirumah tersebut ternyata sudah ada SAIFUL, SALMAN dan MUJIONO (kemudian saksi ketahui bernama QORIBUL MUJIB als DUL). Selesai sholat Maghrib datang NUAIM dirumah ABU RIZKI yang kemudian memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang yang ternyata senjata air soft gun. Melihat senjata tersebut saksi mengatakan jika senjata yang saksi cari bukan senjata air soft gun yang seperti yang diperlihatkannya. Atas pernyataan saksi tersebut kemudian NUAIM mengajak saksi ke rumahnya dan berjanji akan mencarikan senjata api sesuai pesanan saksi, sehingga saat itu setelah pembicaraan selesai maka saksi pergi ke rumah NUAIM di daerah Solo, sedangkan SAIFUL Alias YAZID , SALMAN , MUJIONO als QORIBUL MUJIB als DUL dan AB RIZKI masih tetap di rumah ABU RIZKI saat saksi tinggalkan.

- Bahwa benar Selama 4 (empat) hari saksi menginap di rumahnya NUAIM pada saat itu NUAIM selalu berusaha mencarikan senjata pesanan saksi dan setiap harinya KHALID selalu menanyakan mengenai senjata pesannya tersebut dengan mengirimkan SMS kepada saksi berbunyi “Bagaimana kambing etawanya”. Selama dirumah NUAIM teman – teman yang biasa datang menemui saksi antara lain SALMAN, MUJIONO als QORIBUL MUJIB als DUL dan SAIFUL als YAZID. Setelah senjata api yang dicari tidak ada maka meninggalkan rumah NUAIM dengan diantar oleh SAEIUL menuju ke Kompleks Kampus UMS Solo di depan kedai/toko Eiger guna bertemu dengan HAMID Alias RAGIL.
- Bahwa benar Setelah bertemu dengan HAMID Alias RAGIL saat itu saksi sampaikan kepada dia tentang kepribadian SAIFUL yang menurut saksi sangat bisa membahayakan perjuangan saksi sehubungan sikap dan sifatnya yang keras, banyak omong dan susah

Hal 87 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur. Selain itu juga saksi menanyakan kepadanya mengenai senjata yang saksi pesan tempo hari saat saksi masih berada di Poso. Atas pertayaan saksi tersebut kemudian dia (HAMID Alias RAGIL) meminta maaf kepada saksi karena senjata yang dia (HAMID Alias RAGIL) janjikan dahulu tidak ada.

- Bahwa benar saksi diajak oleh HAMID Alias RAGIL dengan menaiki sepeda motor milik HAMID Alias RAGIL sebuah rumah (rumah petak yang didepannya merupakan showroom mobil) disana ada HASAN Alias WENDI dan SAMIDI Alias AWAN. Saat saksi tiba di rumah tersebut SAMIDI Alias AWAN sedang membuat rangkaian elektronik sedangkan WENDI Alias HASAN sedang baring-bering ditempat tidur. Selain itu juga di rumah tersebut saksi melihat ada 1 (satu) jerigen berisi cairan bening, sekitar 7 (tujuh) ember bekas cat yang berisi bubuk berwarna kuning, hitam, putih. Selain itu juga ada beberapa potongan pipa pralon yang di Poso biasa di pakai casing bom lontong, selain itu juga ada gergaji besi, 1 sau set komputer lengkap dengan printer, kabel-kabel dan alat-alat elektronik. Tidak lama kemudian masuk seorang laki-laki yang saksi tidak ke rumah tersebut dan saksi dikenalkan oleh HAMID Alias RAGIL, lelaki tersebut mengaku bernama PAK RUDI Alias IWAN Alias PAK TUWEK sebagai pemilik rumah. Setelah kedatangan PAK RUDI Alias IWAN Alias PAK TUWEK bergabung dengan saksi maka saat itu saksi segera membentuk majelis duduk di Lantai di rumah tersebut. Saat itulah saksi menyampaikan kepada Majelis dengan mengatakan "saksi IMRAN dari Poso, saksi utusan SANTOSO, berhubung saksi di Poso kekurangan anggota (ikhwan-ikhwan), makanya saksi berhubungan dengan HAMID untuk mencari orang-orang dari Jawa yang mau ke poso, karena sebelumnya sudah ada dua orang kiriman dari HAMID yang tidak betah di Poso yaitu WAHYU dan SAEFUL, dan kedua orang tersebut tidak bisa dipakai di Poso. Makanya saksi hubungi kembali si HAMID untuk mencari ikhwan lain yang bisa datang lagi ke Poso dan alhamdulillah hari ini HAMID mempertemukan saksi dengan antum-antum sekalian yang punya keahlian merakit bom, saksi berharap ketika antum-antum di Poso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengajarkan cara membuat bahan peledak ". Atas penyampaian saksi tersebut kemudian salah satu dari mereka yaitu WENDY Alias HASAN bertanya kepada saksi mengenai keadaan Poso. Atas pertanyaan dari WENDY Alias HASAN tersebut saksi jawab dengan mengatakan "Poso saat ini adalah daerah yang layak untuk dijadikan darul Hijroh (tempat hijrah) bagi ikhwan-ikhwan yang ingin menegakan Daulah Islamiyah, karena ikhwan-ikhwan Poso banyak yang mendukung akan hal ini sehingga dari kelompok saksi mendatangkan orang-orang dari luar untuk membantu saksi dalam mewujudkan poso sebagai daerah darul hijroh. Kemudian kegiatan-kegiatan yang saksi adakan di Poso saat ini adalah dengan mengadakan tadrib asykari yang mudaribnya (pelatihnya) adalah SANTOSO, dan alhamdulillah pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan baik" . Setelah itu WENDY Alias HASAN bertanya kembali kepada saksi mengenai mengapa Poso bisa terjadi kerusuhan, sehingga setelah itu saksi jelaskan kepada mereka sejarah kerusuhan yakni tentang pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh kaum nasrani utamanya mengenai pembantaian di Pesantren Wali Songo di kilo 9, pembantaian di desa Buyung Katedo, tentang Pembakaran masjid di desa Pangkaratu di Kec Lage, tentang penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh kelompok muslim di daerah-daerah kampung Nasrani serta peristiwa perlawanan yang kelompok saksi lakukan terhadap aparat kepolisian pada tanggal 11 dan 22 Januari 2007. Atas penjelasan saksi tersebut maka ketiga orang tersebut yakni WENDY Alias HASAN, PAK RUDI Alias IWAN Alias PAK TUWEK dan SAMIDI Alias AWAN menyatakan keinginannya dan bersedia untuk pergi ke Poso.

- Bahwa benar saksi mulai diperkenalkan jenis bahan-bahan peledak oleh WENDY Alias HASAN. Bahan peledak yang diperkenalkan dan ditunjukkan kepada saksi oleh WENDY Alias HASAN adalah bahan peledak jenis Blackpodwer KNO<sub>3</sub>, asam nitrat, dan Urea Nitrat. Selain itu juga saksi diperkenalkan berbagai macam alat-alat kimia yang digunakan dalam pembuatan bahan peledak serta rangkaian-

Hal 89 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rangkain elektronik menggunakan Handphone sebagai alat picu ledakan Bom. Kegiatan tersebut saksi lakukan sampai waktu sholat magrib.

- Bahwa benar WENDY Alias HASAN mengajarkan kepada saksi teori tentang cara-cara membuat bahan peledak jenis Blackpowder (BP) berbahan KNO<sub>3</sub> dan saat itu sempat saksi tulis di selembar kertas, pelajaran secara teori tersebut sampai menjelang sholat magrib. Adapun bahan - bahan yang akan digunakan untuk membuat Blackpowder adalah arang , belerang, spirtus dan KNO<sub>3</sub>. Adapun cara pembuatannya / pengolahannya secara teori.
- Bahwa benar walaupun sudah diajarkan mengenai pembuatan peledak namun saksi tetap tidak mengerti.
- Bahwa benar suatu siang PAK RUDI menyuruh saksi untuk merapikan kamar tersebut dimana bahan - bahan Bom (bubuk Blackpowder dan Urea Nitrat) dan lainnya dikumpulkan di dalam suatu Dos bekas televisi, karena menurut penyampaian PAK RUDI kemungkinan 1 atau 2 hari lagi saksi akan berangkat ke Poso. Sehingga hari itu hingga malam hari kegiatan saksi membersihkan kamar.
- Bahwa benar PAK Rudi, SAMIDI dan WENDI als HASAN dan terdakwa akan berangkat ke Poso dan sebelum BADRI datang kerumah pak Rudi, saat itu BADRI berkata kepada saksi " OOO ANTUM TO YANG DARI POSO....SAKSI TITIP TEMAN - TEMAN DENGAN HARAPAN KEINGINAN KITA INI UNTUK MENJADIKAN POSO SEBAGAI DARUL HIJROH BISA TERCAPAI ". Malam itu saksi berlima (WENDI, SAMIDI, PAK RUDI, PAK BADRI dan saksi sendiri) ngobrol-ngobrol biasa dan PAK BADRI memberikan pesan agar tetap semangat dan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Sekitar jam 21.00 wib PAK BADRI pulang dan saksi semua selanjutnya istirahat.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan WENDI, SAMIDI, PAK RUDI berangka ke Palu dan transit di Surabaya, Makassar baru ke bandara Mutiara Palu. Sampai di Palu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jam 21.30 Wita, setelah turun dari pesawat kemudian saksi segera mencari mobil rental, setelah dapat mobil rental, kemudian saksi semua masuk ke dalam mobil untuk saksi ajak pulang ke rumah orang tua saksi di Jln Cemangi Kel. Bayaoge Kec Palu Barat Kota Palu. Sesampainya di rumah orang tua saksi kemudian PAK RUDI, SAMIDI dan WENDY Alias HASAN menginap di rumah orang tua saksi. Saat sampai di rumah orang tua saksi saat itu saksi dan teman-teman saksi mengaku baru tiba dari Makasar Sulsel yang akan mencari pekerjaan di Poso, dimana saat itu saksi memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa yang agak tua namanya PAK IWAN ( PAK RUDI) yang memiliki usaha makelar mobil yang akan membuka cabang di Palu atau di Poso, sedangkan SAMIDI saat itu saksi menjelaskan bahwa namanya adalah AWAN yang pintar servis komputer, sedangkan yang kurus namanya HASAN yang pernah bekerja di penerbitan buku dan pintar mengetik. Berhubung saat itu komputer dirumah orang tua saksi sedang rusak maka SAMIDI als AWAN memperbaiki komputer tersebut dan akhirnya komputer tersebut dapat menyala dengan baik.

- Bahwa benar Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA saksi dan SAMIDI keluar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik orang tua saksi, sedangkan Pak RUDI dan WENDY Alias HASAN tinggal di rumah orang tua saksi.
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Samidi dan Wendy berusaha mencari bahan pembuat bom, namun bahan-bahan kimia sangat sulit di jumpai di Poso.
- Bahwa saksi menghubungi PAK LATIF Alias SUGIANTO guna melaporkan kedatangan saksi, SAMIDI, PAK RUDI dan WENDY Alias HASAN di Poso dan saat itu berada di rumah mertua saksi di Lawangga. Tidak lama kemudian datang SUGIANTO Alias PAK LATIF dengan kedua anaknya menemui saksi di rumah mertua saksi, selanjutnya PAK LATIF Alias SUGIANTO saksi kenalkan kepada SAMIDI, PAK RUDI dan HASAN Alias WENDY jika pak LATIF Alias SUGIANTO selaku amir JAT Wilayah Poso. Setelah berkenalan kemudian saksi meminta kepada SUGIANTO Alias PAK LATIF agar

Hal 91 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi teman-teman yang bisa mengantar saksi ke Labuan, atas penyampaian saksi tersebut SUGIANTO Alias PAK LATIF menyanggupi dan dia pergi mengantar anaknya ke sekolah.

- Bahwa kemudian SUGIANTO Alias PAK LATIF datang ke rumah mertua saksi bersama-sama dengan MUHTAR dan YONO ADIM masing - masing mengendarai sepeda motor. Setelah itu karena saksi lihat yang sudah siap untuk berangkat baru PAK RUDI dan SAMIDI maka mereka yang saksi suruh untuk duluan berangkat ke Desa Labuan, sedangkan untuk WENDI als HASAN sesuai petunjuk SUGIANTO als PAK LATIF nanti KHALID (PNS Kehutanan) yang akan datang menjemput, sehingga setelah itu SAMIDI dengan dibonceng YONO ADEM, PAK RUDI dibonceng MUHTAR. Setelah mereka semua berangkat ke Desa Labuan tidak lama kemudian datang sdra. KHALID seorang diri dengan mengendarai sepeda motor , karena saat itu yang masih berada di rumah mertua saksi tinggal WENDI als HASAN maka saat itu sdra. KHALID mengatakan kepada saksi bahwa WENDI als HASAN akan ditempatkan di rumah KHALID di kompleks Masjid Muhajirin Kayamanya, atas permintaan KHALID tersebut maka saksi menyetujuinya sehingga saat itu WENDI als HASAN saksi suruh untuk ikut KHALID. Setelah kepergian WENDI als HASAN dengan KHALID maka saat itu saksi bersama anak istri saksi berangkat menuju rumah saksi di Labuan.
- Bahwa benar Pada hari kedua SAMIDI dan PAK RUDI berada di rumah saksi ABU IFAH datang ke rumah saksi dengan maksud ingin berkenalan dengan SAMIDI dan PAK RUDI, karena dia (ABU IFAH) mengetahui kedatangan SAMIDI dan PAK RUDI dari penyampaian SUGIANTO Alias PAK LATIF. Setelah mereka berkenalan kemudian PAK RUDI menyampaikan kepada ABU IFAH jika kedatangan SAMIDI dan PAK RUDI adalah untuk membagi ilmu kepada ikhwan-ikhwan di Poso tentang cara membuat bahan peledak serta membuat rangkaian elektronik pemicu ledakan BOM. Atas penyampaian dari PAK RUDI tersebut ABU IFAH sangat tertarik dan menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat praktek latihan, sehingga setelah itu selama 3 (tiga) hari berturut-turut dari pagi sampai sore menjelang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib SAMIDI selalu berada di rumahnya ABU IFAH guna mengajarkan ABU IFAH tentang cara membuat rangkaian elektronik yang kemudian dirangkai dengan Handphone sebagai alat picu ledakan bom. Pelajaran tersebut diberikan oleh SAMIDI secara teori dan langsung praktek dengan menggunakan alat-alat elektronik yang saksi beli di Palu dan menggunakan Handpone yang saksi beli di Solo.

- Bahwa benar MUHTAR datang ke rumah saksi dan menyampaikan jika saksi, SAMIDI, PAK RUDI dan WENDY Alias HASAN dipanggil oleh SANTOSO ke atas (Wiralulu) di rumahnya OSAMA Alias BADO pada malam harinya. Selesai menyampaikan berita tersebut MUHTAR pulang ke rumahnya, sedangkan saksi langsung menemui ASWAN Alias WAWAN Alias Pak AWI di rumahnya dengan maksud meminta tolong kepadanya agar malam harinya mau mengantar saksi ke Wiralulu. Selanjutnya pada malam hari sekitar jam 18.30 Wlta saksi berangkat ke Wiralulu dimana saksi berboncengan PAK RUDI sedangkan PAK AWI berboncengan dengan SAMIDI. Saat berangkat tersebut SAMIDI juga membawa serta semua alat elektronik yang saksi beli di Palu serta 6 (enam) buah Handpone yang saksi beli di Solo. Sesampainya saksi di Kota Poso saksi singgah di rumah KHALID guna menemui WENDY Alias HASAN. Sebelum berangkat ke Wiralulu KHALID menelpon MUHTAR agar MUHTAR datang ke rumah KHALID. Di rumah KHALID saksi sempat makan malam dan saat itu saksi sempat bertanya kepada KHALID siapa yang meminta agar WENDY als HASAN tinggal dirumahnya, saat itu KHALID menyampaikan kepada saksi bahwa yang meminta agar WENDI als HASAN untuk tinggal dirumah KHALID adalah TERDAKWA. Tidak lama kemudian MUHTAR datang bergabung bersama saksi, dan sebelum berangkat KHALID sempat meminta 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam (type lupa) dengan alasan akan digunakan belajar membuat rangkaian elektronik dengan menggunakan HP sebagai alat picu ledakan BOM. Handpone yang diberikan SAMIDI kepada KHALID adalah HP yang belum terpasang rangkaian elektronik. Selesai makan saksi berangkat ke Wiralulu

Hal 93 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saksi berboncengan dengan Pak RUDI, SAMIDI berboncengan dengan PAK AWI sedangkan WENDY Alias HASAN berboncengan dengan MUHTAR. Saksi berenam sampai di Wiralulu tepatnya di rumah BADO Alias OSAMA sekitar jam 21.30 Wita. Sesampainya di rumah BADO Alias OSAMA (di sekitar Pondok darul Anshor Putri) saksi semua di suruh masuk rumah yang ternyata di dalam rumah telah ada SANTOSO bersama-sama dengan BADO alias OSAMA. Setelah masuk rumah saksi duduk di lantai di ruang tamu rumah OSAMA Alias BADO, saat itu kepada SANTOSO dan BADO Alias OSAMA saksi kenalkan kepada mereka PAK RUDI, SAMIDI dan WENDY Alias HASAN yang berasal dari Solo yang dulunya pernah saksi sampaikan kepadanya akan saksi bawa ke Poso. Selain itu juga saksi sampaikan kepada SANTOSO jika JOKO JIHAD tidak bisa saksi bawa ke Poso karena saksi tidak ketemu dengan JOKO JIHAD selama saksi di Jawa. Setelah itu SANTOSO menyampaikan kepada saksi jika PAK RUDI, SAMIDI dan WENDY Alias HASAN untuk tinggal di Wiralulu sedangkan saksi, MUHTAR dan PAK AWI diminta untuk pulang kembali.

- Bahwa benar Wendi dan Samidi selama tinggal di Wiralulu menjadi pengajar di kelompok Santoso mengajarkan cara-cara membuat Bom. Setelah beberapa mengajar wendi merasa tidak berhasil karena kemampuan orang2 di poso agak kurang mengenai bahan kimia. Selain itu Pak Rudi, Wendy dan Samidi merasa apa yang diceritakan mengenai Poso tidak se ekstrim yang diceritakan, dan disana tidak terjadi apa-apa sehingga pada akhirnya ketiganya memutuskan kembali pulang ke Pulau Jawa.
- Bahwa benar Pada Sekitar pertengahan bulan Januari 2012 PAK RUDI menelpon saksi dan menyampaikan jika pada akhir bulan Januari 2012 akan ada ikhwan lagi dari Jawa sebanyak 5 (lima) orang bersama-sama LATIF (anaknya SUGIANTO Alias PAK LATIF) yang akan datang ke Poso dan saksi diminta untuk menjemput dan mengurusnya selama di Poso. Pada sekitar akhir bulan Januari 2012 ikhwan yang dijanjikan akan datang ke Poso belum datang dan saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu juga PAK RUDI menelpon saksi kembali dan menyampaikan jika kedatangan ikhwan-ikhwan diundur pada awal Pebruari 2012

- Bahwa benar Pada awal bulan Pebruari 2012 saksi ditelpon oleh SAMIDI Alias AWAN yang menyampaikan jika dia adalah ikhwan yang akan ke Poso dan saat itu dia teman-temannya sudah berada di bandara Juanda Surabaya hendak naik Pesawat. Setelah SAMIDI nelpon saksi kemudian saksi segera menelpon ACO TOUWA dan meminta dia (ACO TOUWA) untuk menjemput SAMIDI di Bandara Mutiara Palu dan mengatur perjalanan SAMIDI dan teman-temannya ke Poso. Saat itu juga saksi berikan no HP milik SAMIDI kepada ACO TOUWA guna mempermudah komunikasi diantara mereka. Saat itu juga saksi memberitahukan kepada ACO TOUWA agar SAMIDI dan teman-temannya turun di rumah mertua saksi di Lawanga Poso. Saat SAMIDI sudah berada di Palu dia juga menelpon saksi dan menyampaikan jika dia sudah bersama-sama dengan ACO TOUWA. Pada keesokan harinya sekitar jam 03.00 Wlta SAMIDI dan teman-temannya tiba di rumah mertua saksi , dimana yang telah saksi kenal yaitu PAK BADRI als TONO, QORIBUL MUJIB als MUJIONO als DUL sedangkan yang 2 orang lagi mengaku bernama LUT dan KADIR . Setelah tiba mereka berlima ditambah LATIF saksi suruh masuk ke rumah mertua saksi untuk istirahat. Selesai sholat subuh saksi semua duduk-duduk Tidak lama kemudian datang SUGIANTO Alias PAK LATIF ke rumah mertua saksi setelah itu SUGIANTO Alias PAK LATIF saksi kenalkan kepada mereka jika SUGIANTO Alias PAK LATIF adalah selaku Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Poso kemudian setelah itu mereka semua saling berkenalan. Setelah itu saksi meminta tolong SUGIANTO Alias PAK LATIF agar mencarikan ikhwan yang bisa mengantar SAMIDI Cs ke Labuan. Sekitar jam 08.30 Wita datang SUGIANTO Alias PAK LATIF dan tidak lama dia pulang duluan bersama anaknya LATIF. Tidak lama kemudian datang MUHTAR, YONO ADEM, ATO MARGONO, KHOLID Alias MINDE, ONGEP. Setelah SAMIDI cs saksi bawa ke Labuan. Sesampainya SAMIDI cs di Labuan kemudian mereka saksi tempatkan di rumah kontrakan milik IMAM MUHAENI yang dulu

Hal 95 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempati WENDY Alias HASAN. Sesampainya di Labuan ikhwan-ikhwan yang mengantar saksi langsung pulang ke Poso.

- Bahwa benar Pada hari itu sesampainya di rumah kontrakan mereka istirahat sambil bersih-bersih rumah, dan kegiatan saksi hanyalah mengantarkan makanan kepada mereka. Pada malam harinya saksi bertemu di rumah kontrakan dan saat itu saksi tanyakan kepada mereka ada hubungan apa mereka dengan Pak RUDI karena PAK RUDI sebelumnya sudah menelpon saksi mengabari kedatangan PAK TONO Cs. Saat itu PAK TONO Alias PAK BADRI menyampaikan jika dia adalah amirnya kelompok PAK RUDI cs dan kedatangan PAK BADRI Alias PAK TONO adalah untuk melatih ikhwan-ikhwan di Poso, selain itu PAK BADRI Alias PAK TONO mau merintis usaha di Poso untuk memperlancar tujuan kedepan yakni mendatangkan ikhwan-ikhwan dari Jawa ke Poso guna bersama-sama menegakan jihad di Poso. Atas penyampaian PAK BADRI Alias PAK TONO tersebut kemudian saksi sanggupi dan sampaikan kepadanya jika apa yang menjadi maksud dan tujuannya akan saksi sampaikan kepada TERDAKWA dan SUGIANTO Alias PAK LATIF selaku amir saksi.
- Bahwa benar Keesokan harinya saksi sekitar jam 08.00 Wlta pak BADRI Alias PAK TONO minta tolong kepada saksi agar diantar ke Pasar guna belanja keperluan hidup sehari-hari, sehingga setelah itu PAK BADRI saksi ajak ke Kota Poso yaitu ke Pasar Sentral Poso. Saat itu PAK BADRI Alias PAK TONO belanja peralatan dapur, beras, dan bumbu-bumbu masakan. Selesai belanja saksi pulang lagi ke Labuan. Pada malam harinya PAK BADRI Alias PAK TONO memanggil saksi dan meminta tolong kepada saksi agar dia (PAK BADRI Alias PAK TONO) dipertemukan dengan TERDAKWA dan SUGIANTO Alias PAK LATIF.
- Bahwa benar Keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wlta saksi berangkat ke Kota Poso yakni di Kompleks Al Muhajirin Kayamanya guna menemui TERDAKWA. Saat bertemu dengan TERDAKWA kemudian saksi sampaikan kepadanya jika ikhwan-ikhwan dari Solo telah datang jumlahnya 5 (lima) orang termasuk SAMIDI, sekarang ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tinggal di rumah kontrakan di samping rumah saksi, mereka adalah satu kelompok dengan WENDY dan PAK RUDI, sebagai amirnya adalah PAK BADRI Alias PAK TONO dan dia (PAK BADRI Alias PAK TONO) ingin bertemu dengan PAK YASIN. Atas penyampaian saksi tersebut TERDAKWA menyampaikan kesanggupannya menemui mereka dan dia (TERDAKWA) akan menemui pada malam harinya. Setelah selesai semua kemudian saksi pamit pulang ke Labuan. Setelah saksi selesai sholat Magrib saksi menemui SUGIANTO Alias PAK LATIF dan menyampaikan jika malam ini TERDAKWA Akan datang menemui PAK BADRI Alias PAK TONO di Labuan, kepadanya juga saksi meminta saran dimana tempat yang cocok untuk pertemuan mereka. Atas penyampaian dari saksi kemudian SUGIANTO Alias PAK LATIF menyarankan kepada saksi jika pertemuannya akan dilaksanakan di rumah ABU IFAH. Selepas sholat isya sekitar jam 21.00 Wita SUGIANTO Alias PAK LATIF datang ke rumah saksi dan menyampaikan jika TERDAKWA sudah datang dan saksi ditunggu di rumah ABU IFAH. Setelah itu saksi segera menemui PAK BADRI Alias PAK TONO dan mengajaknya sendirian saja guna bertemu dengan TERDAKWA di rumahnya ABU IFAH.

- Bahwa benar Sesampainya di rumah ABU IFAH di dalam rumah telah menunggu TERDAKWA, ABU IFAH, SUGIANTO Alias PAK LATIF, setelah itu saksi semuanya duduk di ruang tamu rumah ABU IFAH. Saat itu pertemuan diawali dengan perkenalan baik oleh TERDAKWA ataupun dari pihak PAK BADRI Alias PAK TONO. Selesai perkenalan kemudian PAK BADRI Alias PAK TONO menyampaikan jika kedatangannya ke Poso adalah untuk menyambung apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh PAK RUDI cs, kedatangan mereka ke Poso yakni untuk mengajarkan/menularkan ilmu yang telah kelompok mereka miliki kepada ikhwan-ikhwan di Poso yakni ilmu merakit rangkaian elektronik sebagai pemicu ledakan BOM juga ilmu membuat / meracik bahan-bahan peledak dan merakitnya menjadi BOM. Selain itu kedatangan kelompok PAK BADRI Alias PAK TONO ke Solo adalah untuk merintis usaha di Poso hal ini dimaksudkan

Hal 97 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila ikhwan dari Jawa telah memiliki usaha di Poso bahkan diharapkan sampai menikah dengan akhwat-akhwa dari Poso maka usaha tersebut dapat mendukung pengiriman ikhwan-ikhwan dari Jawa ke Poso baik dari segi biaya kedatangan mereka ataupun untuk biaya biaya hidup selama ikhwan dari Jawa berada di Poso, hal ini bertujuan agar keberadaan ikhwan-ikhwan dari Jawa tidak bergantung kepada ikhwan-ikhwan di Poso. PAK BADRI Alias PAK TONO juga mengharapkan agar kedatangan ikhwan dari Jawa bisa membantu perjuangan ikhwan-ikhwan di Poso. Atas penyampaian dari PAK BADRI Alias PAK TONO tersebut kemudian TERDAKWA mewakili ikhwan-ikhwan di Poso menyampaikan ucapan terima kasih dengan apa yang telah diperbuat oleh kelompok PAK BADRI Alias PAK TONO terhadap Poso, selain itu TERDAKWA menyampaikan jika nantinya kelompok PAK BADRI Alias PAK TONO yang baru datang tersebut akan dibagi penempatannya yakni di Daerah Malino Kab Morowali, di Tamanjeka dan di Labuan sendiri. Setelah itu tidak lama kemudian pembicaraan malam itu selesai dan saksi pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa benar Keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wita saksi melihat PAK BADRI Alias PAK TONO sedang berbincang-bincang dengan PAK AWI di depan rumah ABU IFAH, setelah itu saksi ikut bergabung dengan mereka. Saat itu PAK BADRI Alias PAK TONO menyampaikan kepada saksi jika PAK BADRI Alias PAK TONO dan SI DUL nantinya yang akan menetap di Labuan hal ini dikarenakan mereka berdua (PAK BADRI Alias PAK TONO dan SIDUL) nantinya akan bekerja memelihara kambing dengan memancing ikan menggunakan perahu PAK AWI. Selain itu PAK BADRI Alias PAK TONO meminta kepada saksi agar saksi tidak berurusan dengan PAK BADRI Alias PAK TONO karena nantinya PAK BADRI Alias PAK TONO dan SIDUL akan mengaku sebagai karyawan penjaga kambing dan pengurus kebun milik PAK AWI. Tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar Pada saat makan siang saksi duduk-duduk dengan PAK BADRI Alias PAK TONO dan ikhwan-ikhwan yang lain di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan (sekarang TPA Al Ghurobah). Saat itu PAK BADRI Alias PAK TONO selaku amir mereka menyampaikan jika nantinya yang akan tinggal di Labuan adalah dirinya dengan SI DUL, dan untuk yang di Tamanjeka saat itu SAMIDI meminta dirinya saja yang di Tamanjeka sehubungan sebelumnya dia sudah pernah ke Tamanjeka, sedangkan untuk yang di Malino PAK BADRI Alias PAK TONO menunjuk KADIR dan LUT. Atas pembagian yang dilakukan oleh PAK BADRI Alias PAK TONO tersebut semuanya tidak ada yang komplain dan menerima keputusan dari PAK BADRI Alias PAK TONO.

- Bahwa benar Keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita saksi sendirian ke rumah TERDAKWA di Kompleks Al Muhajirin Kayamanya guna menemui Terdakwa. Saat bertemu dengan TERDAKWA kemudian saksi melaporkan kepadanya tentang pembagian tempat yang telah diputuskan oleh PAK BADRI Alias PAK TONO terhadap ikhwan-ikhwan dari Jawa yang dibawanya, yakni yang tinggal di Labuan adalah PAK BADRI Alias PAK TONO dan SI DUL, yang di Malino adalah KADIR dan LUT sedangkan yang akan ke Tamanjeka adalah SAMIDI Alias AWAN. Atas laporan saksi tersebut kemudian TERDAKWA menyampaikan kepada saksi agar saksi menunggu saja di Labuan dan nanti TERDAKWA yang akan mengatur semua penjemputan ataupun penempatan ikhwan-ikhwan kelompok PAK BADRI Alias PAK TONO dan saksi diminta menyampaikan kepada mereka (kelompok PAK BADRI Alias PAK TONO) untuk bersiap-siap sewaktu-waktu dijemput. Selesai saksi melaporkan hal tersebut kemudian saksi pulang ke rumah saksi di Labuan, dan saksi sampaikan pesan dari TERDAKWA agar PAK BADRI Alias PAK TONO dan teman-teman siap-siap menunggu jemputan.
- Bahwa benar Setelah itu kegiatan saksi di Labuan tidak ada yang menonjol hanya melakukan aktifitas seperti biasa dan untuk kelompok PAK BADRI Alias PAK TONO hanya menunggu datangnya jemputan.

Hal 99 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selang 3 (tiga) hari kemudian datang kerumah saksi MAS CIPTO Alias MAS CIP dengan SOLAHUDIN Alias SOLAH menyampaikan kepada saksi jika mereka berdua mendapat perintah dari TERDAKWA untuk menjemput ikhwan yang akan ke Malino. Setelah itu mereka berdua saksi bawa ke tempat PAK BADRI Alias PAK TONO dan saksi perkenalkan kepada kelompok PAK BADRI Alias PAK TONO. Setelah saling berkenalan kemudian PAK BADRI Alias PAK TONO memerintahkan KADIR dan LUT untuk segera persiapan berangkat ke Malino. Tidak lama kemudian sekitar jam 10.00 Wita LUT dan KADIR berangkat ke Malino bersama-sama MAS CIP dan SOLAHUDIN. Selang sekitar 2 (dua) setelah kepergian LUT dan KADIR datanglah AMBO DALLE ke rumah saksi pada sekitar jam 13.30 Wita. Saat itu dia (AMBO DALLE) menyampaikan kepada saksi jika kedatangannya ke Labuan untuk menjemput SAMIDI. Setelah itu AMBODALLE saksi antar ke rumah kontrakan menemui PAK BADRI Alias PAK TONO, SI DUL dan SAMIDI sendiri setelah itu saksi kenalkan PAK BADRI Alias PAK TONO dan SI DUL kepada AMBODALLE. Setelah perkenalan kemudian SAMIDI siap-siap berangkat. Kemudian pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wita SAMIDI berangkat ke Tamanjeka bersama-sama dengan AMBO DALLE . Saksi juga pernah pergi ke Depok dalam rangka menemui kelompok ANTON untuk membeli senjata api namun tidak berhasil membelinya.
- Bahwa benar Saksi juga mengakui dirinya saat berada di Solo telah mendapat kiriman uang dari BADO als OSAMA sebesar Rp. 18 juta melalui rekening milik Pak RUDI untuk pembelian senjata api, dimana belakangan saksi ketahui bahwa uang tersebut berasal dari pemberian NAIM kepada SANTOSO als ABU WARDAH, hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahukan oleh SUGIANTO alias PAK LATIF.
- Bahwa benar uang sisa kiriman tersebut saksi kembalikan lagi kepada BADO als OSAMA sebesar Rp. 15 juta saat saksi ikut kerja bakti membangun Pondok Pesantren Darul Anshor Putri di Desa Wiralulu sekaligus memberitahukan bahwa rencana pembelian senjata api di Jawa tidak berhasil.
- Bahwa benar Saksi juga menjelaskan bahwa saat SAMIDI, WENDY Alias HASAN dan PAK RUDI mengikuti pelatihan militer bersama-sama SANTOSO, saat berangkat SAMIDI membawa serta 5 (lima) buah Handpone yang d beli di Solo serta alat-alat elektronik dibeli di Palu, namun sekarang ini peralatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut berada dalam penguasaan SANTOSO karena saat SAMIDI, WENDY Alias HASAN ataupun PAK RUDI selesai bertemu dengan SANTOSO mereka tidak ada yang membawa turun kembali ke lima HP serta alat-alat elektronik tersebut.

- Bahwa benar yang mengetahui tentang kegiatan pelatihan membuat bahan peledak dan membuat rangkaian elektronik di Labuan yang diberikan oleh WENDY Alias HASAN selain saksi, ABU IFAH dan FARHAN hanya SUGIANTO alias PAK LATIF dan PAK AWI saja.
- Bahwa benar Saksi juga mengenali beberapa barang bukti yang ditemukan di rumah milik sdra. CHAMIDI yang beralamat di jln Lempuyang 2 A RT 07 RW.10 Kp Griyan Kel Pajang Kec Lawean Surakarta , Kemudian Barang Bukti yang ditemukan di rumah milik sdra BARKAH NAWA SAPUTRA Alias ROBOT, di jln Halilintar RT.02 RW.11 Kp Kentingan Kel. Jebres Kec Jebres Surakarta , dan barang bukti yang diketemukan dirumah Pak RUDI di jln Lurik No. 10 RT 05/17 Dukuh Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, dimana semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sebelumnya dibuat dan berada di rumahnya Pak RUDI .
- Saksi juga menjelaskan kembali bahwa meskipun saksi mengetahui bahwa dirumah PAK RUDI dijadikan sebagai tempat pembuatan bahan dan rangkaian Bom namun saksi tidak pernah melaporkan kepada Aparat Kepolisian maupun aparat Pemerintah karena orang – orang yang membuat bom dan rangkaian elektronik dirumah PAK RUDI tersebut adalah ikhwan – ikhwan saksi seperjuangan yang memiliki aqidah dan tujuan yang sama dalam perjuangan menegakkan syariat Islam di Indonesia, sehingga saksi saling melindungi dan menyembunyikan informasi maupun kegiatan yang saksi lakukan dari aparat Pemerintah maupun aparat Kepolisian.
- Saksi juga menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya PAK BADRI als TONO bersama QORIBUL MUJIB als MUJIONO als DUL, PILIH als LUT , SAMIDI als AWAN dan KADIR datang ke Poso yaitu untuk melatih teman – teman di Poso membuat bahan peledak (Bom) , membuka usaha peternakan kambing perkebunan, rencana pembelian perahu / kapal serta dagang mie ayam sebagai modal usaha . dan jika usaha tersebut maju serta mendapatkan hasil maka para ikhwan – ikhwan dari luar Poso yang datang ke Poso memiliki kegiatan dan dana.

Hal 101 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan mereka ke Poso yaitu untuk mengikuti Tadrib yang dilaksanakan oleh SANTOSO di Desa Tamanjeka yang dilaksanakan sekitar pertengahan bulan April 2012 . Saksi mengetahui bahwa akan dilaksanakan Tadrib karena banyak orang – orang baru datang ke Poso serta saksi pernah dihubungi oleh MAS RIAD dengan memberikan bahasa sandi agar “ PAKET YANG BARU DATANG ” diantar kerumah MAS RIAD , yang dimaksud MAS RIAD dengan “ PAKET” yaitu sdra. SALMAN yang baru datang dari Makassar sekitar seminggu kemudian tinggal di rumah kontrakan bersama – sama dengan QORIBUL MUJIB als MUJIONO als DUL dan KADIR di Desa Labuan, sehingga pada malam itu sekitar jam 18.30 wita saksi mengantar sdra. SALMAN menuju rumah MAS RIAD di Jl. Tanjung Bulu Poso Kota . Sesampainya di Rumah MAS RIAD ternyata di rumah MAS RIAD di lantai 2 ada 2 orang lelaki yang salah satunya bernama USTAD JIPO als IBENG dengan seorang anak muda yang kemudian saksi ketahui bernama KUNCUNG. Kemudian MAS RIAD meminta tolong kepada saksi untuk mengantar SALMAN sampai ke Desa Tokorondo, nanti di Desa Tokorondo sudah ada yang jemput, mendengar hal tersebut baru saksi mengerti bahwa SALMAN dan KUNCUNG akan menuju Desa Wiralulu / Desa Tamanjeka, namun sebelum berangkat MAS RIAD meminta kepada saksi untuk membawa serta 1 buah bungkus kantong plastik warna hitam yang ada di rumah MAS RIAD (saat itu ada 2 buah kantong plastik yang ukurannya sama besar) . Sehingga malam itu sekitar 19.30 wita saksi berempat berangkat menuju Desa Tokorondo dengan posisi saksi membonceng SALMAN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi sambil membawa 1 buah kantong plastik yang saksi taruh di depan, sedangkan MAS RIAD membonceng KUNCUNG menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver miliknya sambil membawa 1 buah kantong plastik yang ditaruh didepan.
- Bahwa benar dirinya sendiri ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012, sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Kangkung (Depan RSUD Anuta Pura, saat saksi sedang mendatangi rumah nenek, dan saksi mengerti sebabnya saksi ditangkap karena saksi telah terlibat beberapa kasus antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Melakukan perekrutan dan menyuruh sdr. SARWO, IWAN dan FADLUN untuk melakukan tindak pidana pencurian (Fai) sepeda motor dengan maksud untuk mencari dana dalam melakukan aksi terorisme sekitar tahun 2011.
2. Menerima dan menjual 6 (enam) unit sepeda motor hasil curian (Fai) yang dilakukan oleh SARWO, IWAN dan FADLUN antara lain 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam, Honda Mega Pro warna biru, Jupiter Z warna hitam, Jupitter Z warna Biru , Yamaha Jupiter Z warna hitam dan Yamaha Mio warna merah.
3. Menyerahkan 1 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver beserta 6 butir amunisi kepada sdr. SARWO milik sdr. SANTOSO yang dipinjam oleh sdr. MUHTAR dari sdr. AMBO di Tamanjeka , dimana senjata api jenis revolver tersebut saksi serahkan kepada sdr. SARWO ketika berada di rumah sdr. MUHTAR pada sekitar bulan september.
4. Menyuruh sdr. HAMID als RAGIL untuk mendatangkan para ikhwan dari Solo untuk melakukan Jihad di Poso sekaligus untuk ikut tadrib, kemudian sdr. HAMID als RAGIL datang ke Poso bersama sdr. WAHYU als AMI dan SYAIFUL als YAZID asal Solo pada sekitar bulan Agustus 2011. Selama mereka berada di Poso saksi bersama sdr. NAIM yang memfasilitasi mereka baik dalam hal tempat tinggal maupun makan sehari-harinya.
5. Menyembunyikan informasi keberadaan sdr. SANTOSO yang saat itu menjadi DPO dalam peristiwa penembakan terhadap anggota Polri di Bank BCA Palu yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2011.
6. Membuat dan merangkai bahan – bahan untuk dijadikan sebagai bahan peledak (Bom) berupa campuran bahan – bahan kimia serta rangkaian elektronik (handphone) di rumah milik Pak RUDI di Solo.
7. Memberikan fasilitas para ikwan yang datang dari Solo ke Poso antara lain SAMIDI als , WENDY als HASAN dan Pak RUDI. Dimana maksud dan tujuan mereka ke Poso yaitu untuk bertemu dengan SANTOSO sekaligus untuk mengajar para ikwan – ikhwan di Poso tentang cara membuat bahan isian Bom serta switching Bom menggunakan Handphone.
8. Pernah bertemu dengan Kelompok Depok (Jakarta ) antara lain ACONG, ANWAR, ANTON, ARIF dalam rangka untuk membeli senjata api atas suruhan sdr. SANTOSO.

Hal 103 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Pembuatan KTP palsu sebanyak 4 buah yaitu an. ADUL SIKA alamat Desa Kilo (yang digunakan oleh QORIBUL MUJIB), ANTO BASO alamat Jl. P. Morotai ( yang digunakan oleh KADIR) dan an. HARYONO alamat Desa Mapane (yang digunakan oleh PAK TONO als TONI) serta KTP an. ARHAM alamat Desa Tabalu (yang digunakan oleh SAIFUL als YAZID als AMI).

10. Sekitar bulan Maret 2012 saksi bersama sdr. PILIH als LUT pergi ke Lohjanan Kalimantan Tengah dalam rangka mengajar para ikhwan (FARHAN dan PAKDE PRI (orang tua AGUNG als AYAS)) tentang pembuatan Bahan – bahan peledak isian Bom.

- Bahwa benar sedangkan tujuan sebenarnya dibalik aksi penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok SANTOSO adalah untuk mewujudkan cita-cita perjuangan JAT yakni terbentuknya Daulah Islamiyah Di Poso. Maksud dari diadakan penyerangan-penyerangan tersebut adalah untuk menebarkan teror atau ketakutan secara meluas di lingkungan masyarakat Poso maupun aparat keamanan yang bertugas di sana sehingga Poso kita akan jadikan wilayah tidak bertuan yang penuh dengan kekacauan seperti yang terjadi saat kerusuhan terdahulu dan saksi kemudian akan berusaha menguasai Poso, saat itulah Poso menjadi lahan /darul hijroh bagi saksi ataupun ikhwan-ikhwan dari seluruh penjuru tanah air bahkan dunia.
- Bahwa benar Saksi juga menjelaskan bahwa keberadaan sdr SANTOSO selama ini yang saksi ketahui selalu berada di hutan di daerah Gunung Biru (diatas Tamanjeka), dan untuk orang-orang kepercayaan SANTOSO (tangan kanan SANTOSO) yang selalu bersama-sama dengannya adalah JIPO Alias IBENG, AMBO DALLE dan BADO Alias OSAMA. Saksi ketahui ketiga orang ini sebagai tangan kanan SANTOSO karena selama ini apabila ada pesan-pesan penting dari SANTOSO ataupun kebijaksanaan SANTOSO kepada saksi maka pesan ataupun perintah tersebut disampaikan melalui ketiga orang tersebut.
- Bahwa benar Dan untuk rumahnya BADO Alias OSAMA yang berada di Desa Wiralulu selama ini saksi jadikan sebagai tempat pertemuan antara saksi dengan SANTOSO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selain hal tersebut saksi juga pernah mendengar dari penyampaian ikhwan-ikhwan saat saksi ikut kerja bakti Ponpes Darul Anshor Putri desa Wiralulu bahwa SANTOSO di gunung biru sudah mempersiapkan logistiknya dengan menanam sumber-sumber makanan seperti ubi di sekitar wilayah danau di gunung biru.
- Bahwa benar saksi juga mengetahui bahwa SANTOSO merupakan salah satu orang yang masuk dalam DPO yang diterbitkan oleh Aparat Kepolisian karena terlibat dengan perkara Penembakan Bank BCA Palu yang mengakibatkan 2 orang Polisi meninggal dunia , dimana para eksekutor penembakan (ARYANTO HALUTA, RAFLI als FURQON, DAYAT dan FAUZAN ) merupakan orang – orangnya SANTOSO.

Sehingga saksi tidak pernah melaporkan atau memberitahukan keberadaan SANTOSO kepada aparat Kepolisian karena SANTOSO adalah pimpinan kelompok saksi yang saat ini masih bersemangat untuk berjihad untuk menegakkan syariat Islam khususnya di Poso sehingga saksi menyembunyikan informasi keberadaan SANTOSO dari pencarian Aparat Kepolisian.

- Bahwa benar Selain menyembunyikan informasi keberadaan SANTOSO saksi juga pernah memberikan bantuan secara materiil yaitu berupa uang sebesar Rp. 400 ribu yang saksi berikan kepada Istri SANTOSO (UMI WARDAH) dimana uang tersebut berasal dari hasil penjualan sepeda motor curian yang dilakukan oleh SARWO Cs di Kota Palu. Sehingga alasan saksi memberikan bantuan kepada istrinya SANTOSO karena suaminya (SANTOSO) merupakan DPO sehingga saksi selaku anggota kelompoknya wajib untuk membantu untuk biaya hidup sehari – hari anak dan istrinya.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan.

10, Saksi ANGGRIPAMUNGKAS alias ARI BIN SMONO Benar dan dan saya tetap keterangan saya;

Benar Saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012, sekira jam 6.56 Wib, di perkebunan kelapa Sawit daerah Melawi Kalimantan Barat, pada saat ditangkap saya sedang mengendarai

Hal 105 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedah motor bersama dengan PakDesaya yang bernama KUSMARDI, saya dan pak de KUSMARDI baru selesai melaksanakan panen sawit.

- **SAKSI DITANGKAP** karena terlibat membuat rangkaian bom berupa Swicing dengan menggunakan Handphone sebagai sumbu ledak bom yang selanjutnya Saksi kumpulkan dan Saksi serahkan ke RUDY. Saksi mengetahui adanya pembuatan bom pipa siap ledak yang dibuat oleh BARKAH NAWA alias WAWAN alias ROBOT yang selanjutnya diserahkan kepada pak RUDI untuk rencana penyerangan Polisi.
- Saya mengenal terdakwa di rumah PAK RUDI sekitar awal 2012, pada waktu itu Saksi diberitahu oleh FAJAR alias MUH bahwa terdakwa juga merupakan anggota dari kelompok PAK BADRI.
- Benar terdakwa adalah ahli bom.
- benar terdakwa juga mengikuti pembuatan bom yang direkam melalui rekaman video, dalam pembuatan video tersebut terdakwa ikut andil selama 3 (tiga) hari. Dalam perekaman tersebut, terdakwa berperan sebagai pembuat black powder dengan bahan yang berbeda yaitu tepung ketan, sulfur/belerang, KN03 dan bahan lain yang tidak Saksi ingat campuran ketan hitam dan campuran lainnya yang Saksi tidak ketahui.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjabat sebagai ketua LABORAT, yaitu laboratorium kelompok kami;

## .11. HERIYANDI.S.Si,

Bahwa bukt berupa 1 (satu) buah wadah plastik bekas cat ukuran 25 kg warna putih bertuliskan catylac dan bertutup warna merah berisi serbuk warna putih kekuningan dengan berat total 15 kg.

Bahwa benar ahli telah dilakukan pemeriksaan secara Kimia dan Instrumen terhadap barang bukti tersebut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Kimia (spot test) dan Instrumen barang bukti tersebut terdeteksi Ion Nitrat (N03), sedangkan pemeriksaan dengan menggunakan Instrumen analisis FT-IR

Bahwa benar sepengetahuan ahli, Urea Nitrat adalah merupakan campuran dua senyawa yakni campuran pupuk urea dengan asam nitrat sehingga menjadi senyawa Urea Nitrat, yang merupakan Asam Nitrat sehingga menjadi senyawa Urea Nitrat, yang merupakan bahan peledak untuk membuat Bom, dan selama ini ahli belum pernah mengetahui bahwasannya dapat digunakan untuk kepentingan lainnya

## 12. DRS.TEGUHPRIHMONO,

Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa ada hubungan keluarga Bahwa BAP dibenarkan ahli.

Bahwa benar dasar pemeriksaan barang bukti yang ahli lakukan berdasarkan Surat Permintaan dari Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: R/1 18/X/2012/Densus tanggal 02 Oktober 2012 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalisnk atas barang bukti sampel, komponen maupun rangkaian elektro, 3 (tiga) pucuk senapan ahgin dan satu pucuk pelontar rakitan, dan Nomor R 120/x/2012/Densus tanggal 3 Oktober 2012, adapun barang bukti yang dilakukan pemeriksaan adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Sempel barang bukti yang ditemukan dari TKP I yakni rumah tersangka BADRI HARTONO als TONO yang beralamatkan di JL Belimbing 2 RT.05 RW 10 Kp Griyan Kel Pajang Kec Lawean Surakarta terdiri:

1. 1 (satu) buah kantong plastik wama putih berisi serbuk wama hijau, setelah dilakukan pemeriksaan Positif Oksidator, Positif Sulfur dan Positif Nitrat.
2. 11 (sebelas) unit detonator rakitan, setelah dilakukan pemeriksaan positif Nitrogliserin.
3. 1 (satu) kantong plastik, berisi serbuk wama kuning, setelah dilakukan pemeriksaan positif Sulfur.
4. 1 (satu) kantong plastik, berisi serbuk wama putih, setelah dilakukan pemeriksaan positif Kalium Nitrat.
5. 1 (satu) kantong plastik, berisi serbuk wama putih, setelah dilakukan pemeriksaan positif Kalium nitrat.
6. 2 (dua) kantong plastik, berisi serbuk wama hitam, setelah dilakukan pemeriksaan positif Karbon.

b. Sampel barang bukti yang ditemukan dari TKP. II. Rumah tersangka CHAMIDI als MIDI yang beralamatkan di jln Lempuyang 2 A RT 07 RW.10 Kp Griyan Kel Pajang Kec Lawean Surakarta terdiri :

1. 1 (satu) buah kotak plastik wama biru berisi campuran serbuk kehitaman, setelah dilakukan pemeriksaan positif Oksidator, Sulfur, Karbon dan Nitrat.
2. 1 (satu) kantong plastik wama hitam, berisi campuran serbuk wama kuning, setelah dilakukan pemeriksaan positif Sulfur.
3. 1 (satu) kantong berisikan serpihan ledakan hasil Disposil Tim Jibom, setelah dilakukan pemeriksaan positif Nitrat.
4. 1 (satu) buah kotak plastikwama biru, berisi campuran serbuk wama kecoklatan, setelah dilakukan pemeriksaan positif Oksidator.
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisi campuran serbuk warna kehitaman, seteJah dilakukan pemeriksaan positif Sulfur.
6. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi campuran serbuk warna perak, setelah dilakukan pemeriksaan positif Alumunium, Sulfur, karbon dan Nitrat
7. 1 (satu) kantong plastik warna putih, berisi campuran serbuk warna abu-abu,  
dengan berat 945,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Alumunium, Sulfur, karbon dan Nitrat
8. 1 (satu) bungkus plastik warna putih, berisi kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan positif Oksidator.
9. 1 (satu) botol kaca volume 250 ml, terdapat 2 lapisan cairan, lapisan bawah volime sekitar 150 mL setelah dilakukan pemeriksaan positif Nitro Gliserin.
10. 3 (tiga) botol kaca volume 250 ml, terdapat cairan warna kuning, volume masing-masing sekitar 100 ml, setelah dilakukan pemeriksaan positif Asam Nitrat.
11. 1 (satu) botol kaca volume 500 ml terdapat cairan bening, volume sekitar 400 ml, setelah dilakukan pemeriksaan positif air.

c. Sempel barang bukti yang ditemukan dari TKP HI, Rumah tersangka BARKAH NAWA SAPUTRA Als ROBOT yang beraJamatkan di Jin Halilintar RT.02 RW.1 1 Kp Kentingan Kel. Jebres Kec Jebres Surakarta terdiri:

Hal 107 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) jerigen plastik volume 5 liter, berisi cairan ditutup dengan plastik warna hitam, dengan berat 5440 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Glycerol.
2. 1 (satu) buah jerigen plastik, volume 5 liter, berisi cairan berbau menyengat, dengan berat 5773,7 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Asam Nitrat.
3. 1 (satu) buah jerigen plastik, volume 5 liter, berisi cairan warna biru, dengan berat 1129,4 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Metanoi.
4. 1 (satu) botol kemasan air mineral, merk DZAKYA, volume 600 ml, berisi cairan warna coklat, dengan berat 181,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Gasoline.
5. 1 (satu) jerigen plastik, volume 10 liter, berisi cairan bening, volume 7,4 liter, setelah dilakukan pemeriksaan positif Asam Sulfat (H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>).
6. 1 (satu) buah jerigen plastik, volume 5 liter, dengan berat 5556,9 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Asam Suifat (H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>) 25 %.
7. 2 (dua) botol plastik, berisi cairan warna bening, dengan berat keseluruhan 2465 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Glycerol.
8. 4 (empat) kantong plastik, warna hitam berisi serbuk warna hitam dan campuran serbuk warna kuning; 3 (tiga) kantong plastik bening berisi serbuk warna abu-abu; dan 2 (dua) plastik berisi serbuk warna hitam, dengan berat keseluruhan 489,4 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Nitrat, Alumunium dan Sulfur.
9. 1 (satu) toples terbuka tanpa tutup, warna kuning berisi serbuk warna putih dengan berat 326,6 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Nitrat dan Alumunium.
10. 1 (satu) kantong plastik warna bening berisi serbuk warna krem, dengan berat 849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Urea Nitrat.
  - 11.1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hijau campuran kuning dengan berat 849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif Asam Nitrat dan Sulfur.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut::

- benar terdakwa pernah masuk Jamaah Islamiyah (JI) dan keluar tahun 2007.
- Bahwa benar saya masuk Jamaah Ansurut Tauhid (JAT) tahun 2008 yang dipimpin Ustad Abu Bakar Baasyir.

Waktu saudara masuk JAT saudara di baiat ? Bagaimana bunyinya ?

- Bahwa isi sumpah : "Kita berjuang bersama-sama supaya islam maju".

Benar saya bertemu Ustad Abu Bakar Baasyir beberapa kali di pengajian.

- benar yang diajarkan dakwah, olahraga, amar marufnahi munkar, jihad.
- Benar saya ikut aktifitas kegiatan di rumah Pak Rudy belajar/latihan membuat bom.
- Saya belajar membuat black powder untuk bahan membuat bom.
- maksud dan tujuan terdakwa adalah saya berharap indonesia bisa pakai syariat islam dan untuk persiapan berjuang kedatangan Imam Mahdi untuk memberantas kemaksiatan di seluruh dunia.
- Benar saya bersama dengan Badri Hartono, Nur Arifin alias Samidi dkk ke Poso untuk membantu ikwan-ikwan di Poso untuk berperang.

108





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dengar dari sdr. Imron kabar di Poso umat islam berperang dengan Nasrani.
- benar saya pernah disuruh Pa Rudy membawa 1 (satu) ember cat catilag yang berisi urea nitrat untuk disimpan karena sudah terlalu barryak bahan kimia,
- Saya serahkan 1 (satu) ember cat catilag yang berisi urea nitrat kepada sdr. Noeim Baasyir untuk disimpan.
- Benar saya pernah menerima 1 (satu) pucuk senjata api revolver oleh dari Noeim Baasyir;]
- Saya menyesal" Taubatan Nasuha

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat saing bersesuaian sehingga telah ternyata adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

..... Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rudy Kurnia dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) dan pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI). Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rudy Kurnia dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bersama dengan saksi Rudy Kurnia ikut bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR. Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rudy Kurnia dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa Terdakwa dan saksi Rudy Kurnia sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah membahas tentang jihad dalam arti adalah ; "**bersungguh-sungguh atau berperang**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat saling bersesuaian sehingga telah ternyata adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rudy Kurnia dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) dan pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI).

Hal 109 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rudy Kurnia dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bersama dengan saksi Rudy Kurnia ikut bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR.
- Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rudy Kurnia dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa Terdakwa dan saksi Rudy Kurnia sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah membahas tentang jihad dalam arti adalah : “ ***bersungguh-sungguh atau berperang untuk menegakkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat islam.***”
- Berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Rudy Kurnia dan keterangan saksi Badri Hartono dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pada tahun 2010, **Terdakwa bertemu dengan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) yang mana bersepakat belajar untuk membuat bom untuk Idad ( persiapan berjuang untuk melawan orang-orang kafir).**
- Berdasarkan keterangan saksi Rudy Kurnia, keterangan saksi Badri Hartono, keterangan saksi Nur Arifin alias Samidi, keterangan saksi Barkah Nawasaputra dan keterangan saksi Anggri Pamungkas dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa **terdakwa ikut pengajar latihan/belajar membuat bom di rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo bersama-sama WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana), Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Barkah Nawasaputra als Nawa (terpidana), Chamidi (terpidana) Nur Arifin als Samidi (terdakwa dalam berkas**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah)), Fajar Novianto (terpidana) dengan bahan-bahan urea nitrat, black powder, switcing dan detonator.

- Berdasarkan keterangan saksi Nur Arifin alias Samidi, keterangan saksi Rudy Kurnia dan keterangan saksi Badri Hartono dan keterangan saksi Imran alias Imron alias Abu Zahra dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pada tahun 2012 **terdakwa bersama Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Nur Arifin als Samidi, Latif, Mujib dan Kadir pergi ke Poso untuk melatih orang-orang Poso membuat bom yaitu bom pipa rakitan dan bom roket selama 2 (dua) bulan.**
- Berdasarkan keterangan saksi Imran alias Imron alias Abu Zahra, keterangan saksi Rudy Kurnia dan keterangan saksi Badri Hartono dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa setelah itu terdakwa pulang ke Solo kembali ke rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo yang mana rumah tersebut dijadikan laboratorium pembuatan bom dan ditempat tersebut berlatih membuat bom cair yaitu Nitro Gleserin.
- Berdasarkan keterangan saksi Imran alias Imron alias Abu Zahra, keterangan saksi Rudy Kurnia dan keterangan saksi Badri Hartono dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pada bulan September 2012 dilakukan penangkapan terhadap kelompok terdakwa antara lain yaitu : Badri Hartono, Rudy Kurnia, Barkah Nawasaputra, Wendy Febriangga, Chamidi, Fajar Novianto sedangkan terdakwa melarikan diri dan dijadikan DPO oleh Polisi.
- Berdasarkan Keterangan terdakwa dan Keterangan saksi Noeim Baasyir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa sebelum terdakwa melarikan diri, **terdakwa menyerahkan bahan peledak berupa urea nitrat kepada NOEIM BAASYIR untuk disimpan dirumah NOEIM. Terdakwa pernah juga menerima 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan amunisi 5 butir peluru dari NOEIM BAASYIR.** Dan sekitar 7 bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi.

Hal 111 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keterangan terdakwa, Keterangan saksi Rudy Kurnia, keterangan saksi Badri Hartono dan keterangan saksi Barkah Nawasaputra dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pembuatan bom yang ditujukan kepada orang-orang kafir akan menimbulkan suasana keresahan, ketakutan terhadap masyarakat Solo dan Poso khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1615 / BHF / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Mokh Ali, Jakaria Sembiring.S.Si, dan Heriyandi.S.Si. memberikan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan adalah urea nitrat (CO.(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. HNO<sub>3</sub> yang merupakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, dan Jaksa Penuntut Umum menganalisis dakwaan pertama, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif / pilihan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan alternatif pertama yaitu pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana .
3. Secara melawan hukum Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya.
4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme

Add.1. Unsur Setiap orang

112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.
- Bahwa dalam perkara ini mengajukan SLAMET PILIH UTOMO dengan identitas seperti tersebut diatas

adalah Subyek Hukum atau orang / manusia, oleh karena itu maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Add.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

- Bahwa kata “atau” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maksudnya apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif tersebut, bisa permufakatan jahat, bisa percobaan atau bisa pembantuan, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;
- Bahwa kejahatan yang didakwakan dalam perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” ;
- Bahwa mengenai permufakatan jahat, dalam pasal 88 KUHP, permufakatan jahat adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan Kejahatan;
- Bahwa mengenai percobaan, didalam pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tindak selesainya suatu kejahatan dilakukan bukan karena kehendak pelaku suatu kejahatan;
- Bahwa mengenai pembantuan , didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Hal 113 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta Hukum yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dan adanya barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) dan pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI). Pada tahun 2009 Terdakwa bersama dengan saksi Rudy Kurnia ikut bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR. Terdakwa dan saksi Rudy Kurnia sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah membahas tentang jihad dalam arti adalah : “ **bersungguh-sungguh atau berperang untuk menegakkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat islam.**” Pada tahun 2010, Terdakwa bertemu dengan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) yang mana bermufakat belajar untuk membuat bom untuk Idad ( persiapan berjuang untuk melawan orang-orang kafir). Terdakwa sebagai pengajar latihan/belajar membuat bom dirumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo bersama-sama WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana), Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Barkah Nawasaputra als Nawa (terpidana), Chamidi (terpidana) Nur Arifin als Samidi (terdakwa dalam berkas terpisah)), Fajar Novianto (terpidana) dengan bahan-bahan urea nitrat, black powder, switcing dan detonator. Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bersama-sama Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Nur Arifin als Samidi, Latif, Mujib dan Kadir pergi ke Poso untuk melatih orang-orang Poso membuat bom yaitu bom pipa rakitan dan bom roket selama 2 (dua) bulan. Setelah itu terdakwa pulang ke Solo kembali ke rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) yang berada di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo yang mana rumah tersebut dijadikan laboratorium pembuatan bom dan ditempat tersebut berlatih membuat bom cair yaitu Nitro Gleserin. Bahwa pada bulan September 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap kelompok terdakwa antara lain yaitu : Badri Hartono, Rudy Kurnia, Barkah Nawasaputra, Wendy Febriangga, Chamidi, Fajar Novianto sedangkan terdakwa melarikan diri dan dijadikan DPO oleh Polisi. Bahwa sebelum terdakwa melarikan diri, **terdakwa menyerahkan bahan peledak berupa urea nitrat kepada NOEIM BAASYIR untuk disimpan dirumah NOEIM. Terdakwa pernah juga menerima 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan amunisi 5 butir peluru dari NOEIM BAASYIR.** Dan sekitar 7 bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi. Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pembuatan bom yang ditujukan kepada orang-orang kafir akan menimbulkan suasana keresahan, ketakutan terhadap masyarakat Solo dan Poso khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia.

Dengan demikian **unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan telah terpenuhi ;**

- 3 Unsur Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;**

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain.

Pengertian mengenai bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang ini, yaitu : Bahan peledak adalah : semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan,

Hal 115 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 9, apa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) dan pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI). Pada tahun 2009 Terdakwa bersama dengan saksi Rudy Kurnia ikut bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR. Terdakwa dan saksi Rudy Kurnia sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah membahas tentang jihad dalam arti adalah : “ **bersungguh-sungguh atau berperang untuk menegakkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat islam.**” Pada tahun 2010, Terdakwa bertemu dengan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) yang mana bersepakat belajar untuk membuat bom untuk ldad ( persiapan berjuang untuk melawan orang-orang kafir). Terdakwa sebagai pengajar latihan/belajar membuat bom dirumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo bersama-sama WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana), Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Barkah Nawasaputra als Nawa (terpidana), Chamidi (terpidana) Nur Arifin als Samidi (terdakwa dalam berkas terpisah)), Fajar Novianto (terpidana) dengan bahan-bahan urea nitrat, black powder, switcing dan detonator. Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bersama-sama Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Nur Arifin als Samidi, Latif, Mujib dan Kadir pergi ke Poso untuk melatih orang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Poso membuat bom yaitu bom pipa rakitan dan bom roket selama 2 (dua) bulan. Setelah itu terdakwa pulang ke Solo kembali ke rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) yang berada di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo yang mana rumah tersebut dijadikan laboratorium pembuatan bom dan ditempat tersebut berlatih membuat bom cair yaitu Nitro Gleserin. Bahwa pada bulan September 2012 dilakukan penangkapan terhadap kelompok terdakwa antara lain yaitu : Badri Hartono, Rudy Kurnia, Barkah Nawasaputra, Wendy Febriangga, Chamidi, Fajar Novianto sedangkan terdakwa melarikan diri dan dijadikan DPO oleh Polisi. Bahwa sebelum terdakwa melarikan diri, **terdakwa menyerahkan bahan peledak berupa urea nitrat kepada NOEIM BAASYIR untuk disimpan dirumah NOEIM. Terdakwa pernah juga menerima 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan amunisi 5 butir peluru dari NOEIM BAASYIR tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau yang berhak.** Dan sekitar 7 bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi. Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pembuatan bom yang ditujukan kepada orang-orang kafir akan menimbulkan suasana keresahan, ketakutan terhadap masyarakat Solo dan Poso khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1615 / BHF / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Mokh Ali, Jakaria Sembiring.S.Si, dan Heriyandi.S.Si. memberikan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan adalah urea nitrat ( $\text{CO} \cdot (\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HNO}_3$ ) yang merupakan bahan peledak
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bahan Peledak Nomor Lab: 1033 / BHF / 2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs.KARTONO, Drs.TEGUH PRIHMONO dan BUYUNG, ST memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Hal 117 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Belimbing II RT 05/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C).
- Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak

1. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lempuyang RT 07/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat(KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C) dan Gliserin .

1. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP III yang beralamat di di jalan Halilintar 49 RT 02/XI Kelurahan Ketingan Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah:

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Urea Nitrat (High Explosive).
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Asam Sulfat Urea, Methanol Kalsium Karbonat dan Gliserin.
- Didapatkan rangkaian elektronik pada tutup paralon yang sudah siap digunakan Rangkain elektronik tersebut merupakan mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda pada granat. Dan juga terdapat rangkain elektronik pemicu bom dengan Handphone, remote control dan suara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di desa Purwosari RT 02/XI Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/ pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat (KNO3) dan Karbon (C).
- Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak.

5. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP IV yang beralamat di di RT 13/XI Kampung Mondokan Kelurahan Purwosari kec. Laweyan Surakarta Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/ pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat (KNO3) , Giserin, karbit serta aluminium Nitrat

6. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lurik RT 05/XVII Kampung Ngruki Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah :

- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen / senyawa/unsur/ pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Urea, Methanol, , Kalium, Asam Sulfat (HNO3) dan Karbon (C), Kalsium Karbonat, dan Sodium bikarbonat

Hal 119 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VII yang beralamat di di dukuh TUAH RT 01/V Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) .
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen / senyawa/unsur/ pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Asam Nitrat, Asam Sulfat, Gilserin Methanol dan Ethanol

8. Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VIII yang beralamat di di Menco Raya Nila sari Baru RT 01/X Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Asam Sitrat dan Parafin.

Bahwa dengan demikian **Unsur Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya telah terpenuhi**

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk

Hal 121 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Bahwa berdasarkan hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta dibarengi dengan alat bukti, maka diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 1991 Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiah (JI) dan pada tahun 2006 Terdakwa keluar dari Jamaah Islamiah (JI). Pada tahun 2009 Terdakwa bersama dengan saksi Rudy Kurnia ikut bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), di baiat Oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASHIR. Terdakwa dan saksi Rudy Kurnia sebagai anggota JAT harus mengikuti kegiatan rutin pengajian yang diisi oleh Ustad Abu Bakar Baasyir dengan tauziah membahas tentang jihad dalam arti adalah : "***bersungguh-sungguh atau berperang untuk menegakkan syariat islam dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat islam.***" Pada tahun 2010, Terdakwa bertemu dengan PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) dan WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana) yang mana bersepakat belajar untuk membuat bom untuk Idad ( persiapan berjuang untuk melawan orang-orang kafir). Terdakwa sebagai pengajar latihan/belajar membuat bom dirumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo bersama-sama WENDI alias HASAN alias JECKY alias SI JACK (terpidana), Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Barkah Nawasaputra als Nawa (terpidana), Chamidi (terpidana) Nur Arifin als Samidi (terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), Fajar Novianto (terpidana) dengan bahan-bahan urea nitrat, black powder, switching dan detonator. Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bersama-sama Badri Hartono als Pak E als Badri als Tono als Toni (terpidana), Nur Arifin als Samidi, Latif, Mujib dan Kadir pergi ke Poso untuk melatih orang-orang Poso membuat bom yaitu bom pipa rakitan dan bom roket selama 2 (dua) bulan. Setelah itu terdakwa pulang ke Solo kembali ke rumah PAK RUDI alias RUDI KURNIA alias RUDI (terpidana) yang berada di Jl. Lurik No.10 RT. 05/17 Dukuh Ngruki Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo yang mana rumah tersebut dijadikan laboratorium pembuatan bom dan ditempat tersebut berlatih membuat bom cair yaitu Nitro Gleserin. Bahwa pada bulan September 2012 dilakukan penangkapan terhadap kelompok terdakwa antara lain yaitu : Badri Hartono, Rudy Kurnia, Barkah Nawasaputra, Wendy Febriangga, Chamidi, Fajar Novianto sedangkan terdakwa melarikan diri dan dijadikan DPO oleh Polisi. Bahwa sebelum terdakwa melarikan diri, terdakwa menyerahkan bahan peledak berupa urea nitrat kepada NOEIM BAASYIR untuk disimpan dirumah NOEIM. Terdakwa pernah juga menerima 1 (satu) pucuk senjata api revolver dengan amunisi 5 butir peluru dari NOEIM BAASYIR tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau yang berhak. Dan sekitar 7 bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi. Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pembuatan bom yang ditujukan kepada orang-orang kafir akan menimbulkan suasana keresahan, ketakutan terhadap masyarakat Solo dan Poso khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1615 / BHF / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Mokh Ali, Jakaria Sembiring.S.Si, dan Heriyandi.S.Si. memberikan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan adalah urea nitrat (CO.(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. HNO<sub>3</sub> yang merupakan bahan peledak

Hal 123 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bahan Peledak Nomor Lab: 1033 / BHF / 2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs.KARTONO, Drs.TEGUH PRIHMONO dan BUYUNG, ST memberikan kesimpulan sebagai berikut :
- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Belimbing II RT 05/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C).
- Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak
- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lempuyang RT 07/X Kampung Griyan Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, , Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C) dan Gliserin .
- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP III yang beralamat di di jalan Halilintar 49 RT 02/XI Kelurahan Ketingan Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah:
  - Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Urea Nitrat (High Explosive).
  - Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C), Asam Sulfat Urea, Methanol Kalsium Karbonat dan Gliserin.
  - Didapatkan rangkaian elektronik pada tutup paralon yang sudah siap digunakan Rangkain elektronik tersebut merupakan mekanisme yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda pada granat. Dan juga terdapat rangkain elektronik pemicu bom dengan Handphone, remote control dan suara

- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di desa Purwosari RT 02/XI Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
  - Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
  - Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C).
  - Didapatkan 1 buah senapan angin pabrik dan dua buah senapan angin rakitan yang dirancang untuk menembakkan dan melontarkan bahan peledak.
- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP IV yang beralamat di di RT 13/XI Kampung Mondokan Kelurahan Purwosari kec. Laweyan Surakarta Jawa Tengah :
  - Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) dan Nitrogliserin (High Explosive).
  - Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Sulfur, , Kalium, Nitrat (KNO<sub>3</sub>) , Giserin, karbit serta aluminium Nitrat
- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP I yang beralamat di di jalan Lurik RT 05/XVII Kampung Ngruki Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah :
  - Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen /senyawa/unsur/pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Urea, Methanol, , Kalium, Asam Sulfat (HNO<sub>3</sub>) dan Karbon (C),

Hal 125 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalsium Karbonat, dan  
Sodium bikarbonat

- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VII yang beralamat di di dukuh TUAK RT 01/V Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Black Powder (Low Explosive) .

- Didapatkan Barang bukti berupa bahan komponen / senyawa/unsur/ pendukung untuk membuat bahan peledak yaitu Asam Nitrat, Asam Sulfat, Gilserin Methanol dan Ethanol

- Dari Hasil pemeriksaan Barang bukti pada TKP VIII yang beralamat di di Menco Raya Nila sari Baru RT 01/X Kelurahan Gonilan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah :

- Didapatkan barang bukti bahan peledak yaitu Asam Sitrat dan Parafin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk melakukan tindak**

## **pidana terorisme telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dari dakwaan Pertama di atas telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana Terorisme

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka mereka harus dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003. dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Hal 127 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **SLAMET PILIH UTOMO alias PILIH alias LUTFI alias LUT** bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang dalam surat dakwaan kedua
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMET PILIH UTOMO ALIAS LUT dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di dalam RUTAN;
- Menyatakan Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an. Santoso;
- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Kamis , tanggal : 27 Maret 2014 oleh : **H. RUKMAN HADI, SH.Msi.** sebagai Hakim Ketua, **H. PURWADI, SH.MH.** dan **H. RAMLI RIZAL, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh: MULYONO AHMAD,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : TRI HARYATUN, SH Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**H . PURWADI, SH.MH**

**H . RUKMAN HADI, SH.Msi**

**H. RAMLI RIZAL, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

\





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO AHMAD,SH.

Hal 129 dari hal 129 Putusan No. 1361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM